



# MANUAL PERLINDUNGAN KEAMANAN PEREMPUAN PEMBELA HAM DI INDONESIA

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

# MANUAL PERLINDUNGAN KEAMANAN PEREMPUAN PEMBELA HAM DI INDONESIA

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**KOMNAS PEREMPUAN**

**TAHUN 2022**

# MANUAL PERLINDUNGAN KEAMANAN PEREMPUAN PEMBELA HAM DI INDONESIA

© Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan  
(Komnas Perempuan), 2022

Editor: Theresia Sri Endras Iswarini

## Tim Penulis dan Diskusi

### Komnas Perempuan

Theresia Sri Endras Iswarini,  
Retty Ratnawati, Suraya Ramli,  
Indah Sulastry

### Yayasan Perlindungan Insani Indonesia

Damairia Pakpahan, Saefudin Amsa,  
Muhammad Syamsul Muarif,  
Ainul Yaqin

## Pendukung Teknis

Zariqoh Ainnayah Silviah

Desain Cover: Daniel Nathan, Dillon Sachio

Desain Layout: Rizki Eka Safitri

Hasil kajian ini ditulis dengan Bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isinya menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Kajian ini dibuat atas dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dokumen ini dapat digandakan sebagian atau keseluruhan isi untuk kepentingan pendidikan publik dan advokasi kebijakan untuk pemajuan hak perempuan, terutama hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan, dan tidak diperjualbelikan.

**ISBN: 978-602-330-085-3**



Jalan Latuharhary Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310

Telepon : 021 3903963

Faksimile : 021 3903922

Email : [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id)

Website : [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)

## SEKAPUR SIRIH

Menjadi Perempuan Pembela HAM (PPHAM) merupakan pilihan sadar setiap PPHAM. Pilihan tersebut didasari oleh semangat untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional manusia (warga negara) dilakukan oleh negara sebagai wujud tanggung jawab pada warga negara agar penikmatan hak warga negara termasuk PPHAM tidak terabaikan, apapun situasinya.

Sayangnya, hingga saat ini negara belum sepenuhnya melindungi PPHAM. Hal ini terindikasi dari masih banyaknya kekerasan yang dialami PPHAM dan minimnya upaya pencegahan kekerasan hingga penanganannya. Penting bagi negara untuk menempatkan isu perlindungan PPHAM sebagai kemendesakan. Oleh karena itu, regulasi hingga mekanisme pelaksanaan perlindungan patut segera disediakan, mengingat kerja-kerja PPHAM memiliki kerentanan khusus yang kerap mengancam keamanan diri bahkan keselamatan jiwanya.

Pelapor Khusus PBB, Michel Forst, juga telah mengingatkan dalam laporannya kepada Dewan HAM PBB di Jenewa pada 28 Februari 2019 bahwa represi dan kekerasan telah meningkat kepada perempuan, anak perempuan dan orang-orang yang memperjuangkan kesetaraan gender di seluruh dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan pemantauan dan kajian yang dilakukan Komnas Perempuan, PPHAM memiliki kerentanan lebih dibanding Pembela HAM berjenis kelamin laki-laki, mulai dari identitas gender hingga seksualitasnya yang kerap menjadi sasaran ancaman. Sesungguhnya, serangan dan perlakuan diskriminatif ini tidak hanya dilakukan karena mereka perempuan, melainkan juga karena isu hak dan kebebasan dasar perempuan masih dianggap sebagai bukan isu prioritas. Secara khusus, serangan dan perlakuan diskriminatif ini merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi dan kebijakan nasional terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Merespons situasi tersebut, sebagai Lembaga Nasional HAM yang memiliki mandat untuk memastikan adanya situasi kondusif bagi PPHAM, Komnas Perempuan, bersama Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII), telah menyusun manual perlindungan keamanan bagi PPHAM, terutama bagi aktivis perempuan, dan organisasi/lembaga yang bekerja di isu-isu pemenuhan hak asasi perempuan. Kehadiran manual perlindungan ini merupakan sebuah alternatif di tengah kekosongan kebijakan perlindungan PPHAM di Indonesia. Manual ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan sistem perlindungan mandiri bagi PPHAM, organisasinya, maupun gerakan perempuan pada umumnya.

Manual ini dapat dimodifikasi atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan PPHAM serta organisasinya yang tentu saja berbeda-beda. Selain itu, manual ini juga menghadirkan berbagai konsep dan pemahaman selain memperlihatkan juga konteks kekerasan yang dialami PPHAM. Hasil wawancara dan diskusi kelompok terpumpun dikelola sedemikian rupa agar memudahkan praktik analisis situasi dan risiko apabila PPHAM dihadapkan pada situasi perlindungan. Lebih jauh, manual juga memandu kita

memahami kebijakan perlindungan dan praktik-praktik baik dari negara lain yang telah menerapkan perlindungan keamanan khusus bagi PPHAM dan Pembela HAM pada umumnya.

Atas tersusunnya manual ini, Komnas Perempuan menyampaikan terima kasih luar biasa kepada Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII) atau dikenal juga sebagai Protection International Indonesia, atas kerjasamanya dalam seluruh proses penulisan hingga tersedianya manual perlindungan bagi PPHAM ini. Khusus pada tema kesejahteraan/kesentosaan – *well-being*, ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada Institute for Women’s Empowerment (IWE) -organisasi fokus pada kesentosaan PPHAM dengan perspektif perempuan- yang telah membaca kembali dan memberikan masukan sehingga manual ini menjadi lebih kaya. Ucapan terima kasih selanjutnya kami sampaikan kepada seluruh narasumber baik secara individu maupun lembaga yang telah memberikan informasi maupun berbagi pengalaman dalam kerja-kerjanya sebagai PPHAM dan pihak-pihak lain yang secara tidak langsung turut mendukung penyusunan dokumen ini. Apresiasi yang tinggi juga disampaikan kepada seluruh Tim Sub-Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan yang telah mendedikasikan diri dalam seluruh proses persiapan hingga dokumen ini hadir di tangan kita semua.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi “terang bersama” terutama bagi para PPHAM. Semoga seluruh kerja-kerja pembelaan dan perjuangan hak asasi manusia di Indonesia terus berkelanjutan demi pemajuan harkat dan martabat kemanusiaan kita bersama di masa depan.

Jakarta, Oktober 2022.

**Theresia Sri Endras Iswarini**

Ketua Sub-Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan

# DAFTAR ISI

<b>SEKAPUR SIRIH</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>GLOSARIUM</b> .....	vii
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Penggunaan.....	2
C. Konsep Pembela HAM sebagai Basis.....	3
D. Metode dan Pendekatan.....	4
E. Catatan Penting Manual .....	5
F. Kritik dan Masukan .....	5
<b>BAB II PEREMPUAN PEMBELA HAM: KONSEP DAN KONTEKS SITUASINYA</b> .....	6
A. Konsep Perempuan Pembela HAM (PPHAM) .....	6
B. PPHAM dalam Konteks Gender dan Interseksionalitas .....	9
C. Situasi Perempuan Pembela HAM.....	12
1. Catatan Pemantauan dan Data Media.....	12
2. Catatan Pendokumentasian Kekerasan terhadap PPHAM dengan Pendekatan Interseksionalitas .....	16
<b>BAB III KONSEP PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN BAGI PEREMPUAN PEMBELA HAM</b> .....	28
A. Situasi Kebijakan Perlindungan dan Mekanisme Penanganan dan Pemulihan...28	
B. Lingkup Perlindungan dan Keamanan Secara Mandiri bagi PPHAM .....	30
<b>BAB IV ANALISIS SITUASI DAN RISIKO</b> .....	39
A. Analisis Situasi .....	39
1. Menyusun pertanyaan kunci .....	39
2. Analisis kekuatan lapangan.....	43
3. Analisis pemangku kepentingan.....	45
B. Analisis Risiko .....	46
1. Mengidentifikasi ancaman .....	48

2. Mengidentifikasi kapasitas .....	48
3. Mengidentifikasi kerentanan.....	48
C. Memahami Insiden Keamanan .....	59
1. Mengidentifikasi kapasitas .....	59
2. Mengidentifikasi kerentanan.....	60
D. Menerapkan analisis situasi dan risiko .....	70
<b>BAB V MENGELOLA RISIKO .....</b>	<b>74</b>
A. Langkah Mengelola Risiko.....	74
1. Menetapkan kemungkinan terjadinya serangan .....	74
2. Menentukan dampak.....	76
3. Menentukan level risiko .....	81
4. Mengelola risiko .....	82
5. Mengembangkan Protokol Keamanan untuk PPHAM .....	93
<b>BAB VI KESEJAHTERAAN (<i>WELL-BEING</i>) .....</b>	<b>97</b>
A. Aspek Kesejahteraan ( <i>Well-being</i> ) .....	97
B. Memastikan aspek kesejahteraan ( <i>Well-being</i> ) terpenuhi dalam diri individu maupun organisasi PPHAM.....	100
C. Praktik-praktik Kesejahteraan ( <i>Well-being</i> ) Sederhana.....	105
1. Praktik-praktik perawatan diri ( <i>self-care</i> ) .....	105
2. Praktik-Praktik Pemulihan Mandiri ( <i>Self-healing</i> ) .....	107
<b>BAB VII NEGARA DAN PERLINDUNGAN: BELAJAR DARI MANCANEGERA.....</b>	<b>114</b>
A. Respons Negara dalam Perlindungan Perempuan Pembela HAM.....	114
B. Praktik Baik Mancanegara.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
<b>Lampiran-Lampiran.....</b>	<b>133</b>

## GLOSARIUM

Feminisme	Ideologi atau cara pandang tentang adanya ketimpangan relasi kuasa antara yang menindas dan yang ditindas misalnya laki-laki dan perempuan, majikan dan buruh dan ada upaya untuk mengakhiri ketimpangan tersebut. Pengakhiran ketimpangan tersebut bertujuan untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial
Gender	Gender adalah perbedaan karakter, peran, tanggung jawab, dan posisi perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi oleh sosial, budaya, agama, politik, ekonomi
Hak Asasi Manusia (HAM)	<p>Hak yang dimiliki oleh setiap orang semata-mata karena ia adalah manusia tanpa memandang kewarganegaraan, kebangsaan, ras, etnis, bahasa, jenis kelamin, seksualitas, dan kemampuannya.</p> <p>Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No.39 Tahun 1999, pasal 1 (1))</p>
Interseksionalitas	Konsep dalam perspektif teori kritis dalam menggambarkan cara cara institusi yang menindas (rasisme, seksisme, homofobia, transfobia, dll) yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (diskriminasi tumpang tindih atau berlapis).
Kekerasan Berbasis Gender	Setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan, Pasal 1; Rekomendasi Umum No. 19 CEDAW)
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau Kekerasan	Setiap perbuatan kekerasan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang difasilitasi teknologi atau terjadi di <i>platform</i> media sosial.



Berbasis Gender Siber (KBGS)	Bentuk kekerasan berbasis gender <i>online</i> yaitu pendekatan untuk memperdaya ( <i>cyber grooming</i> ), pelecehan <i>online</i> ( <i>cyber harassment</i> ), peretasan ( <i>hacking</i> ), konten ilegal ( <i>illegal content</i> ), pelanggaran privasi ( <i>infringement of privacy</i> ), ancaman distribusi foto/video pribadi ( <i>malicious distribution</i> ), pencemaran nama baik ( <i>online defamation</i> ), rekrutmen <i>online</i> ( <i>online recruitment</i> )
Pembela HAM (PHAM)	Individu, kelompok, atau organisasi yang berperan dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. (SNP No. 6 Tahun 2021 tentang Pembela HAM)
Perempuan Pembela HAM (PPHAM)	(a) Perempuan yang membela HAM Perempuan dan HAM pada umumnya; (b) setiap orang (perempuan, laki-laki dan/atau jenis kelamin lainnya) yang berjuang untuk penegakan dan pemajuan hak asasi khususnya hak asasi perempuan.
Stereotip	Konsepsi mengenai sifat, watak, dan perilaku sebuah golongan atau kelompok atau individu dengan mendasarkan pada prasangka yang tidak benar. Stereotip dapat berupa cap buruk atau pelabelan pada kelompok atau individu.
<i>Well-being</i>	Keadaan individu yang digambarkan dengan adanya rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta kualitas hidup yang baik.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Situasi Pembela HAM khususnya Perempuan Pembela HAM (PPHAM) di Indonesia hingga saat ini masih sangat rentan mengalami ancaman dan kekerasan. Potensi ancaman dan kekerasan ini diprediksi akan meningkat di masa depan dengan modus operandi dan aktor yang semakin beragam seiring dengan dinamika politik Indonesia. Khusus bagi PPHAM, beberapa pihak seperti korporasi, aparat negara, kelompok intoleran, seringkali menyudutkan bahkan menysasar pada tubuh, seksualitas, atau identitas yang melekat pada dirinya sebagai perempuan. Bahkan, kini dengan menggunakan media sosial atau media internet lainnya, ancaman kekerasan secara daring juga semakin meningkat. Pada masa pandemi Covid-19, situasi kekerasan dan ancaman terhadap PPHAM pun tak surut.

Ada beberapa hal yang melatari terjadinya kekerasan tersebut, antara lain: a) masih minimnya kesadaran tentang pentingnya peran PPHAM; b) minimnya regulasi tentang perlindungan bagi Pembela HAM dan; c) menguatnya relasi penguasa dengan pengusaha. Menguatnya relasi penguasa dan pengusaha ini juga terkait dengan kebijakan pembangunan yang sebagian besar diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang muncul pada masa Orde Baru dan kemudian diteruskan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melalui kebijakan berbasis MP3EI<sup>1</sup>. Pemerintahan Presiden Joko Widodo kemudian melanjutkan kebijakan tersebut dengan beberapa modifikasi (Salim dan Negara 2018:30).<sup>2</sup>

Beberapa kasus kekerasan terhadap PPHAM khususnya di sektor lingkungan dan agraria dilegitimasi melalui kebijakan pemerintah yang bertumpu pada pemodal. Konflik lahan seperti yang terjadi pada kasus Tumpang Pitu di Banyuwangi (Jawa Timur, 2015<sup>3</sup>), kasus Kendeng di Pati (Jawa Tengah, 2006)<sup>4</sup> dan kasus Bandara Internasional di Kulonprogo (DI Yogyakarta, 2012)<sup>5</sup> menunjukkan bahwa pemodal memiliki daya pengaruh luar biasa pada kebijakan publik yang berakibat pada hilangnya sebagian hak-hak masyarakat. Ketiga kasus ini pun terjadi selama beberapa tahun dan tidak bisa segera selesai mengingat kompleksitas kasus dan dinamika ekonomi politik yang melatarinya. Pada kasus-kasus serupa ini juga aparat

---

<sup>1</sup> *Masterplan* Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi rujukan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan sektor masing-masing agar sinergi dengan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia; diunduh dari: <https://setkab.go.id/transformati-pembangunan-ekonomi-mp3ei-sebuah-estafet/>

<sup>2</sup> Elsam. 2020. Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019. Jakarta: Elsam, halaman 6.

<sup>3</sup> <https://www.walhi.or.id/komnas-ham-tegakkan-ham-dan-hentikan-tambang-emas-di-tumpang-pitu>

<sup>4</sup> <https://www.suara.com/wawancara/2022/01/10/062000/para-pejuang-kendeng-sampai-kapan-pun-kita-tetap-tolak-pertambangan-dan-pabrik-semen>

<sup>5</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kontroversi\\_lokasi\\_Bandar\\_Udara\\_Internasional\\_Yogyakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Kontroversi_lokasi_Bandar_Udara_Internasional_Yogyakarta)

keamanan cenderung bertindak represif dan aparat negara cenderung melindungi kebijakan yang tidak sepenuhnya berpihak pada hak-hak warga sipil.<sup>6</sup>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai mekanisme nasional HAM berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 jo. Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005 mengakui kontribusi penting PPHAM dalam pemajuan hak asasi perempuan dengan berbagai konteks. Selaras dengan mandat penghapusan kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan telah melakukan berbagai pemantauan dan kajian yang menghasilkan rekomendasi kerangka hukum dan kebijakan untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan perlindungan terhadap PPHAM. Hal ini juga demi merespons situasi berbahaya dan minim perlindungan yang dihadapi PPHAM.

Diketahui bahwa hingga saat ini negara belum menyediakan mekanisme baik untuk pencegahan maupun penanganan dan pemulihan bagi PPHAM yang mengalami kekerasan. Oleh karena itulah, Komnas Perempuan menghadirkan manual ini, bekerjasama dengan Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, yang juga menggandeng Institute for Women's Empowerment (IWE) sebuah organisasi untuk isu *well-being*. Manual perlindungan ini merupakan upaya untuk memastikan para PPHAM bekerja dengan aman dan pada saat yang sama bersiap melakukan perlindungan diri.

## **B. Tujuan dan Penggunaan**

Manual perlindungan ini dibuat dengan tujuan antara lain:

1. Memberikan pengetahuan dan sarana bagi para PPHAM maupun organisasi perempuan untuk meningkatkan pemahaman mereka akan keselamatan dan perlindungan;
2. Untuk mengembangkan strategi perlindungan dan keselamatan bagi para PPHAM maupun organisasi perempuan dengan mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan dan keamanan.

Manual ini menggunakan pendekatan bertahap serta serangkaian sarana untuk membantu PPHAM dalam melakukan penilaian risiko dan menentukan tindakan atau prosedur yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi tertentu.

Isi manual meliputi cara memahami situasi yang melingkupi kerja PPHAM, pemahaman atas konsep dasar seperti risiko, kapasitas, kerentanan dan ancaman, serta beberapa saran terkait pengembangan strategi keselamatan bagi para PPHAM

---

<sup>6</sup> Pada 2016-2019: Komnas Perempuan menerima 20 laporan tentang protes masyarakat dan kelompok perempuan terhadap perusahaan pertambangan atau perkebunan yang menghancurkan sumber-sumber kehidupan perempuan. Kriminalisasi serta dampak kesehatan dan sosial lainnya menjadi bagian dari pengaduan. Pada 2020, terdapat pengaduan kasus kekerasan dalam konflik (persengketaan Sumber Daya Alam (SDA), perampasan lahan, seperti kasus Pubabu (NTT), kasus Makassar New Port, Penggusuran Tamansari Bandung, Alang-alang Lebar, Labi-labi Kota Palembang, dan kasus pertambangan di Kabupaten Dairi (Sumut). Dalam kasus-kasus tersebut, tercatat kekerasan, oleh aparat negara dan anggota masyarakat lain yang berseberangan, terhadap perempuan yang memimpin aksi penolakan.

dalam pekerjaan sehari-hari selain juga kerangka hukum yang ada di tingkat global maupun nasional yang terkait dengan PPHAM. Diharapkan topik-topik yang ada di dalam buku ini dapat membantu para PPHAM –baik individu maupun organisasi– dalam merencanakan dan menghadapi tantangan keselamatan dan keamanan kerja dalam penegakan HAM yang semakin meningkat.

### C. Konsep Pembela HAM sebagai Basis

Konsep Pembela HAM menjadi basis memperkuat pemahaman tentang konsep Perempuan Pembela HAM. Resolusi Majelis Umum PBB memperkenalkan Pembela HAM (*Human Rights Defender*) secara formal pada 9 Desember 1998 bertepatan dengan peringatan 50 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*).<sup>7</sup>

Pasal 1 dari Deklarasi Pembela HAM berbunyi:

*“Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.”*

Pasal ini menekankan pada universalitas HAM sebagai nilai yang penting diperjuangkan agar terpenuhinya seseorang disebut sebagai Pembela HAM.<sup>8</sup> Pembela HAM harus mengakui keseluruhan dari hak-hak universalitas HAM, serta tidak mengurangi pengakuannya terhadap hak-hak tersebut dalam melakukan pembelaan. Selain itu, pasal tersebut juga menyatakan bahwa keragaman latar belakang seperti jenis kelamin, agama, suku, bahkan orientasi seksual tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk bekerja sebagai Pembela HAM.

UN *Fact Sheet* Nomor 29 menyebutkan bahwa, “Pembela Hak Asasi Manusia” adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang secara individual atau bersama-sama -dalam organisasi atau komunitas berbasis isu, lokasi/tempat geografis- yang melakukan tindakan mempromosikan atau melindungi hak-hak asasi manusia. Para Pembela HAM dapat diidentifikasi dengan melihat apa yang mereka lakukan dan konteks pekerjaannya. Sedangkan Uni Eropa (*European Union*) dalam dokumen panduan Pembela HAM mendefinisikan Pembela HAM sebagai:

*“...mereka yang merupakan individu-individu, kelompok, dan bagian dari masyarakat yang melakukan promosi dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan dasar yang diakui secara universal. Pembela HAM berupaya mempromosikan dan melindungi hak-hak sipil-politik dan juga promosi,*

<sup>7</sup> Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab dari Para Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang Diakui secara Universal. UN Doc. A/RES/53/144, 8 Maret 1999.

<sup>8</sup> OHCHR, *Fact Sheet No. 29, Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights*, hal. 9. Bisa diakses di <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf>.

*perlindungan, dan realisasi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pembela HAM juga mempromosikan dan melindungi hak-hak anggota suatu kelompok seperti komunitas masyarakat adat (indigenous people). Definisi ini tidak mencakup mereka, individu-individu atau kelompok, yang melakukan atau mempropagandakan kekerasan.”<sup>9</sup>*

Definisi Pembela HAM di atas menunjukkan bahwa Pembela HAM terkait dengan “apa yang mereka lakukan” (aktivitas) yang berada dalam lingkup promosi, perlindungan, perjuangan, atau pembelaan isu-isu HAM. Sedangkan untuk PPHAM atau *Women Human Rights Defender (WHRD)*, diakui dan dipertegas melalui Deklarasi Marrakesh (2017) yang salah satu mandatnya adalah memajukan narasi positif tentang HAM dan peran sah Pembela HAM khususnya Perempuan Pembela HAM.

#### **D. Metode dan Pendekatan**

Manual ini dikembangkan berdasarkan situasi, pengalaman, dan pengetahuan para PPHAM dari berbagai sektor seperti masyarakat adat, disabilitas, pendamping korban kekerasan seksual, hak-hak pekerja termasuk pekerja rumah tangga, kebebasan beragama dan kepercayaan, sipil dan politik, keragaman seksual dan dengan pendekatan interseksionalitas. Penggalan informasi dan pengalaman dilakukan dengan metode Diskusi Kelompok Terpumpun atau *Focus Group Discussion (FGD)* dan wawancara.

Kegiatan diskusi kelompok terpumpun dan wawancara dilakukan secara *online* karena pembatasan kegiatan selama masa pandemi Covid-19. Total subyek yang menjadi peserta diskusi kelompok terpumpun dan diwawancarai adalah 35 orang, terdiri dari 34 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Kegiatan diskusi kelompok terpumpun dilakukan pada tanggal 27 dan 30 Oktober 2020. Sementara wawancara dilakukan pada bulan Oktober dan November 2020 dan kemudian dilanjutkan pada bulan Februari dan Maret 2021.

Selain itu, sebagian besar manual ini diinspirasi dari manual Protection International yang sudah beredar luas, bertajuk “Manual Perlindungan Terbaru bagi Pembela Hak Asasi Manusia”. Manual ini ditulis oleh Enrique Eguren dan Marie Caraj pada 2009. Tentu saja penyesuaian dan kontekstualisasi dengan pengalaman para PPHAM di Indonesia dilakukan dalam penyusunan manual ini berdasarkan hasil diskusi kelompok terpumpun dan wawancara, mengingat konteks politik Indonesia yang berbeda. Dalam konteks perlindungan bagi PPHAM yang berbasis pengalaman perempuan, manual ini diinspirasi oleh buku yang ditulis Barcia, Inmaculada, *Our Right to Safety: Women Human Rights Defenders Holistic Approach to Protection*

---

<sup>9</sup> *Ensuring Protection – European Union Guidelines on Human Rights Defenders*, bagian (3)  
[http://www.osce.org/documents/odhr/2004/09/3667\\_en.pdf](http://www.osce.org/documents/odhr/2004/09/3667_en.pdf)

terbitan tahun 2014 dari The Association for Women's Rights In Development (AWID) yang masih relevan sampai sekarang.

#### **E. Catatan Penting Manual**

Untuk menggunakan manual ini, ada beberapa hal yang penting diperhatikan, antara lain:

1. Manual ini tidak dapat menggantikan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi para PPHAM mengingat manual ini merupakan alternatif untuk mengisi kekosongan kebijakan perlindungan. Hal yang paling utama dalam perlindungan PPHAM adalah negara dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembelaan HAM harus memiliki komitmen untuk bertindak melawan pihak-pihak yang menjadi pelaku ancaman atau serangan terhadap para PPHAM;
2. Keselamatan dan perlindungan merupakan bidang yang kompleks, berbasis pada ilmu pengetahuan dan dipengaruhi oleh sikap individu dan perilaku organisasi. Kata kunci dalam manual ini adalah bahwa manajemen perlindungan dan keselamatan bukan sekedar pengetahuan dan prosedur, tetapi sebuah kebudayaan atau kebiasaan;
3. Baik individu atau organisasi PPHAM secara konsisten penting menyediakan waktu, ruang, dan energi yang cukup dalam isu perlindungan dan keselamatan, meskipun para PPHAM dan organisasinya selalu berada dalam tekanan agenda kerja, serta situasi pribadi atau organisasi.

#### **F. Kritik dan Masukan**

Manual Perlindungan ini merupakan sebuah dokumen yang berproses dan masih perlu dikembangkan serta diperbarui seiring dengan perubahan situasi dan waktu. Saran, kritik, dan masukan dari pihak-pihak yang bekerja dalam bidang HAM terutama HAM Perempuan sangat diperlukan dan dihargai.

## BAB II

### PEREMPUAN PEMBELA HAM: KONSEP DAN KONTEKS SITUASINYA

Bab ini membahas tentang konsep PPHAM serta berbagai data dan fakta kekerasan terhadap PPHAM di Indonesia termasuk minimnya kebijakan perlindungan bagi mereka. Sumber data yang disajikan berasal dari data pemantauan yang dilakukan Komnas Perempuan maupun organisasi lain yang fokus pada isu Pembela HAM, serta data dari media. Diharapkan gambaran data dalam Bab II ini akan memperkuat pemahaman atas konteks dan situasi riil PPHAM.

#### A. Konsep Perempuan Pembela HAM (PPHAM)

Berdasarkan definisi dari The United Nation Human Rights Office,<sup>11</sup> PPHAM adalah semua perempuan dan anak perempuan yang bekerja pada isu hak asasi manusia ("pembela perempuan" dan "pembela anak perempuan"), dan orang-orang dari semua gender yang bekerja untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan hak-hak yang terkait dengan kesetaraan gender.<sup>12</sup>

Ini juga mencakup berbagai aktor masyarakat sipil yang mungkin tidak mengidentifikasi diri sebagai Pembela HAM atau mereka yang bekerja di bidang hak asasi manusia non-tradisional (wartawan, pekerja kesehatan, aktivis lingkungan, pembangun perdamaian, aktor swasta, aktor pembangunan dan kemanusiaan, dll.) termasuk mereka yang bekerja untuk isu-isu terkait orientasi seksual dan identitas gender. Banyak istilah lain dapat digunakan oleh individu untuk mengidentifikasi diri mereka dan pekerjaan mereka di bidang ini karena berbagai alasan, termasuk yang terkait dengan konteks dan/atau bahasa tempat mereka bekerja di mana terjemahannya mungkin berbeda.

Komnas Perempuan mendefinisikan PPHAM<sup>10</sup> sebagai:

- perempuan yang membela HAM Perempuan dan HAM pada umumnya dan
- setiap orang (perempuan, laki-laki, dan/atau jenis kelamin lainnya) yang berjuang untuk penegakan dan pemajuan hak asasi khususnya hak asasi perempuan.

Upaya pembelaan ini dapat dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau berkelompok.

Berikut adalah beberapa hal penting dalam memposisikan PPHAM dan kontribusinya pada upaya pemajuan, penegakan, dan perlindungan HAM:

- Deklarasi tentang Pembela Hak Asasi Manusia (HRD) mengakui peran penting dari Pembela HAM, termasuk Perempuan Pembela HAM. PPHAM tunduk pada jenis risiko yang sama dengan pembela hak asasi manusia mana pun, tetapi sebagai

<sup>10</sup> Hasil putusan Sidang Komisi Paripurna Komnas Perempuan pada 11 Mei 2022.

<sup>11</sup> <https://www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/hrdefenders.aspx>

<sup>12</sup> Juga dapat dilihat pada <https://www.globalfundforwomen.org/what-are-women-human-rights-defenders>

perempuan, mereka juga menjadi sasaran atau terkena ancaman khusus gender dan kekerasan khusus gender.<sup>13</sup>

- Perempuan dari segala usia yang terlibat dalam pemajuan dan perlindungan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta semua orang yang terlibat dalam pembelaan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, baik secara individu maupun dalam hubungan dengan orang lain.<sup>14</sup>
- AWID<sup>15</sup> mendefinisikan PPHAM adalah perempuan dan lesbian, biseksual, transgender, queer dan interseks (LBTQI) yang mengidentifikasi dirinya sendiri dan orang lain yang membela hak-hak dan tunduk pada risiko dan ancaman khusus gender karena pekerjaan hak asasi mereka dan/atau sebagai konsekuensi langsung dari identitas gender atau orientasi seksual mereka.<sup>16</sup>

Para PPHAM dapat bekerja secara profesional, baik dibayar sebagai staf atau pekerja maupun sukarelawan, seperti: staf Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pengacara, staf PBB, staf dan aktivis organisasi non pemerintah (ornop), aktivis gerakan perempuan, pemimpin serikat buruh, jurnalis, guru, dokter, hakim, polisi, bahkan arsitek, atau dapat pula dalam konteks non-profesional, seperti: pelajar, warga desa, politisi, atau saksi suatu peristiwa pelanggaran HAM dan korban pelanggaran hak-hak asasi manusia yang bertransformasi.

Berbasis pada berbagai definisi dan konsep yang tersedia maka terdapat standar minimal untuk dapat dikualifikasikan sebagai PPHAM, yaitu:<sup>17</sup>

### **1. Melakukan kegiatan dalam lingkup hak asasi manusia, meliputi:**

- a. Kegiatan untuk mengangkat isu HAM, baik itu hak-hak sipil dan politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya; termasuk hak-hak asasi perempuan;
- b. Upaya untuk mempromosikan dan memberikan perlindungan HAM di manapun, baik itu di negara yang tengah berkonflik atau stabil, di negara demokratis atau otoriter, di negara miskin atau maju;
- c. Bekerja di berbagai tingkatan, baik di tingkat lokal termasuk rumah tangga dan komunitas, nasional, regional, maupun internasional;
- d. Melakukan investigasi, pengumpulan data, dan membuat laporan atas pelanggaran HAM;
- e. Memberikan bantuan atau dukungan kepada korban pelanggaran HAM;
- f. Melakukan advokasi kebijakan agar sejalan dengan standar HAM dan menghapuskan impunitas;
- g. Memberikan dukungan kepada pemerintah agar memenuhi kewajiban HAM;

<sup>13</sup> <https://www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/hrdefenders.aspx>

<sup>14</sup> <https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1437>

<sup>15</sup> AWID adalah organisasi global, feminis, keanggotaan, pendukung gerakan yang bekerja untuk mencapai keadilan gender dan hak asasi perempuan di seluruh dunia diunduh dari <https://www.awid.org>

<sup>16</sup> <https://www.awid.org/special-focus-sections/women-human-rights-defenders>

<sup>17</sup> Human Rights Defender: Protecting the Rights to Defend Human Rights, Fact Sheet No. 29, United Nations.



- h. Memberikan kontribusi implementasi dan perwujudan ketentuan HAM;
- i. Memberikan pendidikan dan pelatihan HAM.

**2. Menerima universalitas HAM.** Seseorang tidak bisa disebut sebagai PPHAM apabila ia mengadvokasi suatu hak asasi manusia tertentu akan tetapi menyangkal hak asasi manusia lainnya. Tentang penerimaan universalitas HAM ini menjadi diskusi dan praktik yang masih didialogkan. Hal ini mengingat mereka yang bekerja mengadvokasi atau berasal dari isu/sektor: kebebasan beragama dan berkepercayaan, masyarakat adat, lingkungan, tanah, sumber daya alam, disabilitas, bahkan yang bekerja di isu perempuan sekalipun belum tentu bisa menerima hak-hak LGBTIQ dikarenakan kuatnya norma agama dan budaya yang sarat stigma dan menolak keberadaan LGBTIQ serta kuatnya perspektif heteronormatif.

**3. Melakukan kegiatan dengan cara-cara damai atau tanpa kekerasan (*non violence*).** Mengacu pada Deklarasi PBB tentang Pembela HAM, hak-hak Pembela HAM meliputi:

- a. Mencari dan mendapatkan perlindungan di tingkat nasional dan internasional;
- b. Melakukan kerja-kerja HAM secara sendiri-sendiri maupun berkelompok;
- c. Membentuk perhimpunan dan Organisasi Non Pemerintah (Ornop);
- d. Mencari dan memperoleh informasi terkait dengan HAM;
- e. Membangun gagasan prinsip-prinsip HAM baru dan mengadvokasikannya;
- f. Mengajukan kritik dan proposal kepada badan-badan pemerintahan guna memajukan fungsinya untuk memperhatikan realisasi penegakan HAM;
- g. Mengajukan keberatan terhadap kebijakan atau tindakan pejabat terkait dengan HAM;
- h. Memberikan bantuan hukum secara profesional untuk pembelaan HAM;
- i. Menghadiri dengar pendapat umum atau persidangan untuk memonitor implementasi kewajiban negara terkait dengan HAM;
- j. Mengakses komunikasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
- k. Memperoleh manfaat dari *effective remedy*;
- l. Mendapat pengakuan secara hukum atas profesi pembela HAM;
- m. Mendapat perlindungan;
- n. Menerima dan memanfaatkan sumber daya untuk tujuan melindungi HAM.

### **Transformasi Identitas PPHAM**

PPHAM bisa berasal dari mana saja dan dari berbagai kalangan; akademisi, politisi, ibu rumah tangga, para lansia, mereka yang berkebutuhan khusus, bahkan para penyintas<sup>18</sup> yang tadinya korban tak berdaya atau pasif menerima nasib. Para penyintas ini dulunya bisa jadi bermula dari korban pelanggaran hak asasi manusia atau korban kekerasan berbasis gender yang terpuruk namun kemudian berjuang

---

<sup>18</sup> Komnas Perempuan, Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan, 2007.

dan mengadvokasi diri untuk mencapai keadilan.<sup>19</sup> Korban ini kemudian bertransformasi menjadi penyintas (*survivor*). Apabila mereka menghidupi atau mendedikasikan diri untuk sepenuhnya membela hak asasi manusia termasuk perempuan dengan cara-cara damai maka para penyintas ini kemudian bertransformasi menjadi pembela (*defender*) hak asasi.

Aktivitas mereka yang mempromosikan, mengampanyekan, mendidik, dan atau mengadvokasi hak asasi manusia yang menjadikan mereka pembela, bukan tingkat kesulitan atau bahaya yang mereka alami. Dan dalam perjalanan waktu, melalui proses pengorganisasian, advokasi, peningkatan kapasitas, pilihan ideologis yang mendukung perempuan, mereka bahkan bisa menjadi perempuan pemimpin (*women leader*).

## **B. PPHAM dalam Konteks Gender dan Interseksionalitas**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mendefinisikan gender sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan bagaimana hubungan sosial ini dikonstruksikan. Peran gender biasanya bersifat dinamis dan berubah antar waktu.<sup>20</sup>

Sedangkan definisi gender dari UN Women: mengacu pada atribut sosial dan peluang yang terkait dengan menjadi laki-laki dan perempuan dan hubungan antara perempuan dan laki-laki dan anak perempuan dan anak laki-laki, serta hubungan antara perempuan dan antara laki-laki. Atribut, peluang, dan hubungan ini dibangun secara sosial dan dipelajari melalui proses sosialisasi.<sup>21</sup>

Kamla Bhasin<sup>22</sup> mendefinisikan gender dengan menunjuk pada sosial-budaya laki-laki dan perempuan, cara masyarakat membedakan laki-laki dan perempuan dan menetapkan peran sosial mereka. Dalam komik yang ditulisnya Kamla Bhasin<sup>23</sup> menjelaskan terjadinya perbedaan gender:

*"...Misalnya, masyarakatlah yang membuat aturan seperti anak perempuan akan tinggal di dalam rumah sementara anak laki-laki bisa keluar, atau bahwa anak perempuan akan diberi makan lebih sedikit dan waktu bermain lebih sedikit daripada anak laki-laki, bahwa anak laki-laki akan dikirim ke sekolah yang lebih baik sehingga ketika dia dewasa, dia bisa mengurus bisnis keluarga atau mendapatkan pekerjaan yang baik, sementara tidak banyak perhatian akan diberikan pada pendidikan anak perempuan, dll. Perbedaan gender ini tidak diciptakan oleh alam. Alam menghasilkan laki-laki dan perempuan,*

<sup>19</sup> Dalam peluncuran buku Konseling Feminis pada hari Perempuan Pembela HAM 29 November 2019, Nunuk Murniati penulis buku ini yang juga Komisioner Komnas Perempuan Purna Bakti menyampaikan hal tentang transformasi dari korban menjadi penyintas dan kemudian perempuan pembela HAM.

<sup>20</sup> Glossary Gender, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/20>

<sup>21</sup> <https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm>

<sup>22</sup> <https://archive.org/details/UnderstandingGender-English/kamla-gender1>

<sup>23</sup> <http://shtriishakti.org/wp-content/uploads/2017/09/What-is-girl-What-is-boy.pdf>

*masyarakat mengubah mereka menjadi laki-laki dan perempuan, feminin dan maskulin. Karena definisi sosial ini, perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki terus meningkat dan tampaknya anak perempuan dan laki-laki berada di dua dunia yang sama sekali berbeda. Di seluruh dunia, perbedaan gender sebagian besar bersifat patriarki, yang berarti bahwa mereka didominasi laki-laki, patriarki ini menguntungkan laki-laki. Karena perbedaan gender adalah anti-perempuan, anak perempuan menghadapi banyak kendala, mereka mengalami diskriminasi dan kekerasan”.*

Sementara Raewyn Connell (2002), seorang akademisi transgender menuliskan bahwa gender adalah struktur dari relasi-relasi sosial yang berpusat pada arena reproduksi, dan sekumpulan praktik yang (diatur berdasarkan kultur tersebut) yang membawa pembedaan reproduksi antara tubuh-tubuh ke dalam proses-proses sosial. S.Kevin Halim menambahkan bahwa saat ini, konsep gender tidak lagi berdasarkan norma heteronormatif, yaitu ada lebih dari dua konsep kategori gender. Konsep yang sekarang dipahami adalah kontinum dan bukan lagi kategori yang kaku.<sup>24</sup>

Sayangnya bagi sebagian kalangan di Indonesia, diskursus gender dianggap anti agama dan ditolak oleh kelompok-kelompok konservatif keagamaan.<sup>25</sup> Oleh karena itu penting untuk memahami perkembangan pengetahuan dan diskursus tentang identitas gender, orientasi seksual, peran gender, ekspektasi gender, ekspresi gender, dan trans sebagai basis memahami berbagai faktor dalam penindasan/kekerasan.

Secara teori, identitas gender dapat didefinisikan sebagai rasa internal seseorang terhadap gender mereka, baik laki-laki, perempuan, atau identitas gender yang lain, yang mungkin tidak dan atau sesuai dengan gender yang ditetapkan ketika lahir. Sementara, orientasi seksual berarti ketertarikan seseorang dalam aspek emosi, romantis, dan atau seksual terhadap orang lain. Penting untuk memahami bahwa identitas gender merupakan konsep yang berdiri sendiri dari orientasi seksual.

Sedangkan peran gender adalah sekumpulan perilaku yang dianggap sesuai dan dipelajari serta diharapkan dijalankan oleh individu sesuai dengan stereotip yang berlaku. Terkadang, peran gender bisa menjadi beban untuk orang lain. Beban di peran gender inilah yang menjadi ekspektasi (harapan) gender. Ekspresi gender adalah cara seseorang menunjukkan gendernya dengan gerak-gerik, cara berpakaian, cara berbicara, dan hal-hal lain.<sup>26</sup> Secara budaya, ekspektasi ini

<sup>24</sup> Penerimaan: Kumpulan Cerita Penerimaan Orang Tua dengan Anak Transpuan, GWL-INA Jakarta, 2019, hal. 6.

<sup>25</sup> Kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai ideologi kerap menjegal RUU yang progresif seperti RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) (2012) dan sekarang ini 2020 & 2021 menjegal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sebagai contoh, organisasi perempuan Muslimat Hidayatullah menyampaikan penolakan terhadap RUU KKG dengan argumentasi bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dengan demikian kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak dapat disetarakan atau disamakan. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IV-10-II-P3DI-Mei-2012-62.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-10-II-P3DI-Mei-2012-62.pdf)

<sup>26</sup> <https://gayanusantara.or.id/info-lgbtq/glosarium-istilah/>

diarahkan agar orang berperilaku tertentu ketika memersepsikan identitas gender seseorang. Sementara trans merupakan terminologi payung untuk mendeskripsikan orang-orang dengan identitas gender yang tidak sama dengan identitas gender yang diberikan ketika lahir. Individu trans dapat mendeskripsikan diri mereka menggunakan satu atau lebih variasi terminologi, termasuk (dan tidak terbatas pada) transgender, trans-seksual, *gender queer*, *gender fluid*, *non-binary*, *gender variant*, *crossdresser*, *genderless*, a-gender, non-gender, *third gender*, *two-spirit*, bi-gender, trans laki-laki, trans-puan, trans-maskulin, trans-feminin, dan sebagainya.

Kecairan konsep ini menjadi landasan pemikiran terkait interseksionalitas. Interseksionalitas adalah konsep yang sering digunakan dalam teori kritis untuk menggambarkan penindasan berbasis rasisme, seksisme, homofobia, transfobia, kemampuan/ableism, xenofobia, klasisme, dan lain-lain adalah saling terkait dan tidak bertindak secara independen satu sama lain melainkan saling berhubungan, menciptakan sistem penindasan yang mencerminkan “persimpangan” dari berbagai bentuk diskriminasi.

Kimberle Crenshaw adalah orang yang pertama kali secara terbuka memaparkan teori interseksionalitasnya pada tahun 1989, ketika dia menerbitkan sebuah makalah di Forum Hukum Universitas Chicago berjudul “Demarginalisasi Persimpangan Ras dan Jenis Kelamin.” Dalam makalahnya ia menampilkan tiga studi kasus hukum diskriminasi rasial dan jenis kelamin di tiga perusahaan. Dalam setiap kasus, Crenshaw berpendapat bahwa pandangan sempit pengadilan tentang diskriminasi adalah contoh utama dari:

*“...keterbatasan konseptual ... analisis satu masalah” mengenai bagaimana undang-undang mempertimbangkan rasisme dan seksisme. Dengan kata lain, hukum tampaknya melupakan bahwa perempuan kulit hitam sama-sama berkulit hitam dan perempuan, dan dengan demikian tunduk pada diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, dan seringkali, kombinasi keduanya”.*

*“Interseksionalitas adalah prisma untuk mengungkap dinamika dalam undang-undang diskriminasi yang tidak diapresiasi oleh pengadilan.... Secara khusus, pengadilan tampaknya berpikir bahwa diskriminasi ras adalah apa yang terjadi pada semua orang kulit hitam lintas gender dan diskriminasi jenis kelamin adalah apa yang terjadi pada semua perempuan, dan jika itu adalah kerangka kerja Anda, tentu saja, apa yang terjadi pada perempuan kulit hitam dan perempuan kulit berwarna lainnya, akan sulit untuk dilihat.”*

Teori Crenshaw menjadi arus utama, masuk di kamus bahasa Inggris Oxford pada tahun 2015 dan mendapatkan perhatian luas selama Women's March 2017, sebuah acara yang penyelenggaranya mencatat bagaimana “identitas yang saling

bersilangan” berarti bahwa mereka “dipengaruhi oleh banyak masalah keadilan sosial dan hak asasi manusia”.

## C. Situasi Perempuan Pembela HAM

### 1. Catatan Pemantauan dan Data Media

Pergulatan Komnas Perempuan dengan isu PPHAM di Indonesia sudah dilakukan sejak berdirinya hingga sekarang. Kasus terbunuhnya Ita Martadinata, seorang penyintas Tragedi Mei 1998 dan kemudian melakukan upaya menegakkan kebenaran kasus telah membangunkan kesadaran bahwa PPHAM potensial menjadi target kekerasan bahkan penghilangan nyawa. Namun demikian, kesadaran tersebut belum sepenuhnya dikelola secara sistematis. Hingga pada 2007, Komnas Perempuan melakukan kajian dan menghasilkan sebuah laporan pendokumentasian kekerasan terhadap PPHAM<sup>27</sup> beserta format pendokumentasian kasusnya. Hasil pendokumentasian tersebut menunjukkan bahwa PPHAM sangat rentan mengalami ancaman, kekerasan, bahkan kriminalisasi, terutama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang pelakunya adalah pejabat publik atau elite politik, dan dalam kasus konflik berbasis sumber daya alam atau politik.

Tahun 2017, berdasarkan data studi Perempuan Pembela HAM yang dilakukan Komnas Perempuan, ada 436 kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam 19 bentuk kekerasan dan tercatat 58 PPHAM mengalami kekerasan dan serangan. Tahun 2017 dan 2018, Komnas Perempuan menginisiasi workshop untuk konsolidasi konsep dukungan dan perlindungan bagi PPHAM dengan mengundang peserta dari berbagai latar belakang, yang bekerja di isu konflik bersenjata hingga pendampingan korban kekerasan seksual. Workshop tersebut menghasilkan sebuah *draft* sistem perlindungan dan dukungan bagi PPHAM di Indonesia.

Pada tahun 2019, Komnas Perempuan bersama Koalisi Perempuan Pembela HAM melaksanakan seminar mewujudkan perlindungan bagi PPHAM dalam kepemimpinan baru Indonesia untuk mendorong adanya kebijakan perlindungan bagi PPHAM. Di tahun ini juga Komnas Perempuan menerima pengaduan dan mengumpulkan informasi terkait kekerasan terhadap PPHAM dalam Catatan Tahunan (Catahu).


Hal yang sama juga dialami anggota Forum Pengada Layanan (FPL) yang dalam laporan studi tentang Kerentanan Perempuan Pembela HAM (2019) menemukan bahwa selama mendampingi kasus, para PPHAM rentan mengalami ancaman dan kekerasan yang tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga keluarga dan kerabatnya. Beberapa anggota FPL melaporkan bahwa mereka mendapatkan ancaman melalui pesan pendek (SMS) atau Facebook atas ketidaksukaan pelaku terhadap kerja-kerja pendampingan dan advokasi korban. Kerentanan juga dihadapi

---

<sup>27</sup> Laporan pendokumentasian ini berjudul “Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan” yang diterbitkan pada 2007 dan memberikan data dan informasi bentuk-bentuk kekerasan yang secara khas menasar pada PPHAM dan membedakannya dari pengalaman kekerasan para Pembela HAM berjenis kelamin laki-laki.

oleh kerabat dan keluarganya. Potensi kekerasan dan ancaman juga dialami oleh mereka yang mengadvokasi isu keragaman gender dan seksual karena dianggap melawan nilai agama dan budaya. Kriminalisasi terhadap para PPHAM untuk advokasi lingkungan dan sumber daya alam juga meningkat akibat maraknya eksploitasi sumber-sumber daya alam (FPL: 2019; ELSAM: 2019).

Grafik 1: Data serangan terhadap PPHAM



Meski pembatasan dan serangan terhadap ruang sipil mempengaruhi semua Pembela HAM, PPHAM secara khusus ditargetkan dan menghadapi hambatan, risiko, pelanggaran dan dampak tambahan secara spesifik, yang dibentuk oleh:

1. Siapa mereka (perempuan, anak perempuan, orang-orang dengan orientasi gender dan seksual yang berbeda, dll.);
2. Dengan siapa mereka mengidentifikasi atau menjadi bagian dari (seperti gerakan feminis), dan/atau;
3. Apa yang sedang mereka upayakan seperti hak asasi individu/kelompok dengan orientasi gender dan seksual yang berbeda.

Pada kurun waktu 2015-2021, Komnas Perempuan telah mencatat 87 kasus kekerasan dan serangan pada PPHAM yang diadakan secara langsung. Provinsi tertinggi pengaduan berasal dari DKI Jakarta sebanyak 33 kasus, lalu Jawa Timur sebanyak 9 kasus, serta Maluku dan Aceh sebanyak 7 kasus. Isu-isu yang diadvokasi oleh para PPHAM terbanyak adalah isu-isu perempuan atau advokasi kasus KtP, isu konflik sumber daya alam/agraria, dan isu buruh termasuk buruh migran.<sup>28</sup> Kenaikan kasus kekerasan terhadap PPHAM menunjukkan

semakin rentannya posisi PPHAM dalam menjalankan aktivismenya. Namun demikian, Komnas Perempuan juga meyakini bahwa kasus kekerasan dan serangan

<sup>28</sup> Lembar Info Komnas Perempuan. Data kekerasan terhadap PPHAM. September 2021

terhadap PPHAM merupakan ‘fenomena gunung es’, mengingat ada banyak kasus yang belum dilaporkan.

Pada 2021, Komnas Perempuan melakukan kajian cepat merespons banyaknya kriminalisasi terhadap PPHAM dalam 3 tahun terakhir.<sup>29</sup> Tercatat 15 (lima belas) PPHAM, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komunitas, dari berbagai sektor yang mengalami kriminalisasi. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor sumber daya alam, anti korupsi, kekerasan berbasis gender, buruh, dan hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*). Mereka adalah pengacara, pendamping korban, aktivis buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, guru SMA, dan Ketua RT. Pasal-pasal yang disangkakan diantaranya adalah tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang (Pasal 170 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP), penghasutan (Pasal 160 KUHP), makar (Pasal 107 KUHP), penyebaran kabar bohong, dan penghinaan atau pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE.

Selain itu para PPHAM juga mengalami kerentanan lainnya di masa pandemi Covid-19 sebagaimana temuan Komnas Perempuan pada 2020. Hasil kajian Komnas Perempuan terhadap pengada layanan di masa pandemi<sup>30</sup> memperlihatkan para PPHAM yang berprofesi sebagai pendamping di lembaga pengada layanan terutama yang dikelola masyarakat sipil melaporkan berbagai risiko saat mendampingi korban yang berdampak langsung baik secara personal maupun kelembagaan. Mereka rentan mengalami stres dan gangguan kesehatan mental akibat peningkatan jam kerja dan beban kerja, serta harus memikirkan kesehatan keluarga selain diri sendiri. Sementara banyak dari mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup serta minim jaminan kesehatan. Selain itu mereka juga rentan tertular Covid-19 karena harus menjemput korban di zona merah. Dampak selanjutnya adalah mereka mengalami penurunan kualitas kesehatan fisik dan mental atau kualitas hidup.

Di tingkat masyarakat sipil, pada 2018, ELSAM mencatat 20 kasus serangan terhadap Perempuan Pembela Lingkungan.<sup>31</sup> Di tahun 2019, berdasarkan data dari media dan kompilasi lapangan, YPII mencatat 35 kasus serangan terhadap PPHAM dengan berbagai latar belakang isu atau sektor. Jurnalis perempuan adalah yang paling banyak haknya dilanggar, tercatat sebanyak 15 kasus; disusul dengan PPHAM isu hak politik Papua sebanyak 7 kasus; 4 kasus PPHAM atas tanah/lingkungan dan masyarakat adat; 3 kasus PPHAM untuk isu kekerasan berbasis gender; 2 kasus PPHAM untuk isu hak asasi manusia; sementara untuk isu anti korupsi, hak disabilitas untuk bekerja, akademisi dan gerakan mahasiswa ada 4 kasus dengan masing-masing satu orang PPHAM sebagai target.

---

<sup>29</sup> Komnas Perempuan. Laporan Kajian Cepat Kriminalisasi terhadap Perempuan Pembela HAM, diluncurkan pada 2 Desember 2021.

<sup>30</sup> Murdijana, Desti dan Suraya Ramli. 2020. Melayani Dengan Berani: Gerak Juang Pengada Layanan dan Perempuan Pembela HAM di Masa COVID-19. Jakarta: Komnas Perempuan.

<sup>31</sup> Dalam Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan, Periode November 2017-Juli 2018, Elsam, hal. 18-20. Referensi lainnya adalah: Menanti Perlindungan yang Tak Kunjung Datang: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan di Indonesia, Agustus 2018-Desember 2018, Elsam, hal. 7-8.

Data dokumentasi YPII lainnya pada kurun waktu 2012 - 2018, tercatat 40 PPHAM yang mengalami kekerasan dan intimidasi. Data ini termasuk 3 trans-puan dan 14 komunitas/organisasi PPHAM berbasis komunitas dari berbagai isu. Mulai dari kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan karena identitas gender, hak politik, hak berorganisasi, hak untuk bekerja, hak atas tanah, lingkungan (sumber daya alam), sampai hak perempuan pedesaan dan LSM-Lembaga Bantuan Hukum, kolektif atau gerakan feminis, aksi solidaritas bagi PPHAM yang haknya dilanggar, dan atau mereka yang mendukung PPHAM. Selain itu tercatat 2 orang meninggal karena sakit dan kelelahan.<sup>32</sup> Kasus-kasus ini menunjukkan adanya masalah kesehatan termasuk kesejahteraan di antara PPHAM yang sering terabaikan.

Kasus PPHAM yang berakhir pada pembunuhan terjadi pada Ayu atau Abdullah Basalamah (2013) seorang PPHAM transgender. Ayu diduga dibunuh terkait protesnya terhadap Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) waktu itu, yang menjanjikan pulsa bagi pendukung kontestan Idol Cilik dari kabupatennya. Pulsa tersebut digunakan untuk mendukung kontestan lewat SMS. Akibat protesnya tersebut, Ayu dianiaya sehingga Ayu kemudian melaporkan penganiayaan tersebut ke polisi setempat, bahkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan didampingi oleh dua organisasi hak asasi manusia di Jakarta. Namun proses penanganan di kepolisian terkesan lambat. Pada akhirnya, keberaniannya untuk mengadukan kasus penganiayaannya berkonsekuensi fatal. Ironisnya, pengaduannya ke LPSK juga tidak memberikan perlindungan apapun bagi Ayu.<sup>33</sup>

Sementara itu, PPHAM yang bergerak melawan industri ekstraktif<sup>34</sup> dari berbagai negara menguraikan ancaman, risiko dan kekerasan yang dihadapi, termasuk: a) hambatan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; b) kriminalisasi; c) stigmatisasi; d) militerisasi dan angkatan bersenjata; serta e) marginalisasi dalam gerakan mereka sendiri dan komunitas. Mereka juga menjelaskan proses hubungan kekuasaan dalam masyarakat mereka yang terbentuk dari faktor-faktor seperti gender, ras, suku, kelas, status perkawinan, orientasi seksual, dan meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan.

Pengalaman umum PPHAM di berbagai wilayah mencerminkan tren global penindasan dan jenis kelamin tertentu. Kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan, negara, dan aktor non-negara: korporasi dan swasta perusahaan, otoritas negara bagian dan lokal, militer dan pasukan polisi, layanan keamanan swasta, tetapi kadang-kadang juga anggota keluarga perempuan, komunitas dan gerakan sosial.<sup>35</sup> Tren ini juga menggambarkan bahwa kekerasan terhadap PPHAM di ranah publik

---

<sup>32</sup> Mereka adalah pengacara hak asasi manusia Olga Hamadi (2016) dari Papua Barat dan perempuan petani yaitu Patmi (2017) dari Kendeng, Jawa Tengah ketika sedang melakukan rangkaian aksi menolak pembangunan pabrik semen di kampungnya.

<sup>33</sup> <https://beritamanado.com/kapolres-bolmong-didesak-tuntaskan-kasus-pembunuhan-ayu/>

<sup>34</sup> Immaculada, Barcia, 2017, Women Human Rights Defenders Confronting Extractive Industries: An Overview of Critical Risks and Human Rights Obligations, AWID and Women Human Rights Defenders International Coalition. hal. 5-6.

<sup>35</sup> Laporan Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia Menghadapi Industri Ekstraktif: Tinjauan Risiko Kritis dan Kewajiban Hak Asasi Manusia, (AWID, 2017 lihat catatan kaki No.15)



dan privat saling terkait dan selalu berakar pada hubungan kekuasaan sosial, ekonomi, dan politik. Pengalaman global tersebut juga terjadi di Indonesia.

Tantangan hak asasi yang dihadapi oleh PPHAM antara lain:

1. Diskriminasi berbasis gender;
2. Ancaman khusus gender;
3. Kekerasan khusus gender;
4. Menargetkan anggota keluarga dan orang yang dicintai;
5. Permusuhan oleh masyarakat umum dan pihak berwenang;
6. Narasi anti-gender yang berbahaya dan kampanye pencemaran nama baik;
7. Eksklusi, marginalisasi, kurang pengakuan, dan kekurangan dana;
8. Hambatan untuk mengakses ruang dan platform pengambilan keputusan;
9. Stigmatisasi dan pengucilan oleh tokoh masyarakat, kelompok berbasis agama, keluarga, dan masyarakat; dan
10. Kekerasan spesifik gender secara *online* (di ruang digital)

Alasan di balik penargetan PPHAM memiliki banyak segi dan kompleks serta bergantung pada konteks spesifik di mana PPHAM bekerja. Seringkali, pekerjaan PPHAM dipandang mengancam *status quo* dan menantang gagasan tradisional tentang peran keluarga dan gender.

Hal ini kemudian berkonsekuensi pada stigmatisasi, pemboikotan, pengucilan, dan permusuhan oleh aktor negara dan non-negara, termasuk tokoh masyarakat dan anggota keluarga yang menganggap mereka mengancam agama, kehormatan atau budaya melalui pekerjaan mereka. Selain itu, pekerjaan itu sendiri, partisipasi mereka dalam gerakan feminis, atau apa yang ingin mereka capai—misalnya, realisasi hak-hak perempuan atau hak-hak lain yang terkait dengan kesetaraan gender—juga menjadikan mereka sasaran serangan, berusaha untuk mematahkan semangat PPHAM baik secara individu maupun kolektif.

## **2. Catatan Pendokumentasian Kekerasan terhadap PPHAM dengan Pendekatan Interseksionalitas**

Bagian ini akan memperlihatkan pengalaman kekerasan terhadap para PPHAM dari berbagai sektor seperti masyarakat adat, disabilitas, pendamping korban kekerasan seksual, hak-hak pekerja termasuk Pekerja Rumah Tangga, kebebasan beragama dan kepercayaan, sipil dan politik, LBT, dan lain-lain dengan pendekatan interseksionalitas. Ketigapuluh lima orang yang berhasil diwawancarai dan berdiskusi dalam diskusi kelompok terpumpun pada 2020 dan 2021

memperlihatkan keragaman kekerasan dan serangan yang dialami termasuk kekerasan berbasis *online*. Ancaman-ancaman yang mereka hadapi bersifat khusus, interseksional, baik di ruang publik maupun pribadi, seperti pelecehan verbal berbasis gender (*online* dan *offline*), pelecehan seksual, pemerkosaan dan kekerasan seksual, yang juga mengarah pada pelanggaran lebih jauh, seperti stigmatisasi.

Berikut adalah temuan-temuan kekerasan terhadap PPHAM berbasis hasil diskusi terarah dan wawancara yang telah dilakukan:

#### **a. Kekerasan dan pelecehan seksual**

Dalam diskusi kelompok terpumpun dan wawancara,<sup>36</sup> PPHAM menyampaikan ancaman kekerasan seksual yang mereka alami, misalnya ketika aksi demonstrasi adalah dicolek bagian tubuh, dirundung (*bullying*) secara verbal dengan kata-kata “*jadi istri aku saja tidak usah berjuang*” sebagaimana dialami seorang aktivis perempuan dari Sumatera (Em-PPHAM isu agraria dan gerakan perempuan).<sup>37</sup>

Sementara salah seorang PPHAM, Ya-PPHAM isu hak petani dan agraria,<sup>38</sup> ketika mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan di salah satu kota di Jawa Tengah pernah mengalami penggeledahan terhadap tubuh dan merasakan ketidaknyamanan. Dalam kasus yang lain, seorang jurnalis perempuan, Na,<sup>39</sup> di Sulawesi Selatan, mengalami pelecehan seksual ketika mewawancarai seorang tokoh. Ketika wawancara berlangsung, pelaku memegang paha jurnalis perempuan. Ironisnya, ketika korban melaporkan pelecehan ke pimpinannya di kantor, tidak ada respons dari pimpinan karena ketokohan pelaku pelecehan. Ini jelas menunjukkan relasi kuasa yang kuat dari si tokoh penting, dan media tidak berdaya melawan si tokoh.

#### **b. Gender dan seksual stereotip, gender stigma, dan kampanye kotor**

Stereotip gender adalah pandangan umum atau prakonsepsi tentang atribut atau karakteristik, atau peran yang harus dimiliki oleh, atau dilakukan oleh, perempuan dan laki-laki. Stereotip gender berbahaya ketika membatasi kapasitas perempuan dan laki-laki untuk mengembangkan kemampuan pribadi mereka, mengejar karir profesional mereka, dan/atau membuat pilihan tentang hidup mereka. Stereotip ini bisa melanggengkan ketidaksetaraan dan diskriminasi seperti pandangan tradisional tentang perempuan sebagai pengasuh dan diartikan bertanggung jawab untuk pengasuhan anak sepenuhnya. Stereotip gender bisa lebih parah bila bersinggungan dengan stereotip lain yang berdampak negatif serta tidak proporsional pada kelompok perempuan tertentu, seperti perempuan dari kelompok minoritas atau masyarakat adat, perempuan penyandang disabilitas,

---

<sup>36</sup> Informasi disampaikan dalam dua kali Diskusi Kelompok Terpumpun pada bulan Oktober 2020 dan wawancara yang dilakukan pada bulan November-Desember 2020 dan Februari- Maret 2021

<sup>37</sup> Diskusi Kelompok Terpumpun *Online*, 27 Oktober 2020.

<sup>38</sup> Diskusi Kelompok Terpumpun *Online*, 30 Oktober 2020.

<sup>39</sup> Diskusi Kelompok Terpumpun *Online*, 30 Oktober 2020.

perempuan dari kelompok kasta yang lebih rendah atau dengan status ekonomi yang lebih rendah, perempuan migran, dll.

Stigma adalah proses sosial yang kuat untuk merendahkan orang atau kelompok berdasarkan perbedaan nyata atau yang dirasakan—seperti jenis kelamin, usia, orientasi seksual, perilaku, atau etnis.<sup>40</sup> Diskriminasi mengikuti stigma dan merupakan perlakuan tidak adil terhadap individu berdasarkan status yang diidentifikasi secara sosial. Stigma ditujukan untuk menyerang reputasi, kredibilitas, dan dukungan mereka di dalam komunitas. Memberi label pembela HAM sebagai pengkhianat, teroris, agen asing, atau menuduh mereka sebagai ekstremis yang kejam akan mengurangi dukungan untuk pekerjaan mereka. Media yang dikelola negara sering digunakan sebagai platform untuk menstigmatisasi pembela HAM, dan di beberapa negara, pembela HAM diserang oleh otoritas politik tertinggi.

Kampanye kotor sering mendahului pelecehan yudisial.<sup>41</sup> Kampanye kotor melawan PPHAM sering melibatkan serangan berdasarkan seksualitas dan peran mereka dalam keluarga serta masyarakat, memperkuat gender stereotip dan menyerang pribadi dan keluarga lingkup PPHAM.<sup>42</sup> Jenis tuduhan dan bahasa yang menghina menegaskan penggunaan ideologi patriarki untuk mendelegitimasi PPHAM melalui seksualitas mereka. Perempuan dituduh melakukan “pergaulan bebas” dan disebut “pelacur”. Mencoreng dan mempermalukan PPHAM adalah metode yang terbukti digunakan secara luas oleh rezim dan kekuatan represif dengan tujuan untuk membungkam kritik.<sup>43</sup> Menurut Natalia Nozadze<sup>44</sup> Peneliti Amnesty International di Kaukasus Selatan,

*“Pola dan metode pembalasan gender ini dan fakta bahwa sasarannya adalah perempuan yang telah mengungkap pelanggaran hak asasi manusia atau kritis terhadap pihak berwenang, dengan kuat menunjukkan bahwa pihak berwenang Azerbaijan bertanggung jawab langsung atau terlibat dalam kejahatan ini. Stereotip gender digunakan untuk mempermalukan dan mendiskriminasi para aktivis perempuan di depan umum, mencap mereka sebagai “istri dan ibu yang buruk” atau “tidak stabil secara mental”.*

Situasi ini mengkonfirmasi temuan dari sebuah organisasi *Kvinna till Kvinna* dari Swedia yang menerbitkan *“Fem Defenders Kebencian terhadap perempuan pembela hak asasi manusia – online dan offline”*<sup>45</sup> (2015:5-6). Laporan ini berbasis pada hasil survei terhadap 66 PPHAM dari Armenia, Georgia, Albania, Kosovo, Irak

<sup>40</sup> <http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=topics-Stigma>

<sup>41</sup> <https://www.frontlinedefenders.org/en/violation/smear-campaign>

<sup>42</sup> <https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/whrds-confronting-extractive-industries-report-eng.pdf>, p.20.

<sup>43</sup> <https://crd.org/2014/07/03/women-human-rights-defenders-targeted-in-smear-campaigns/>

<sup>44</sup> <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/05/azerbaijan-stop-the-vicious-campaign-of-gendered-smears-and-reprisals-against-women-activists/>

<sup>45</sup> <https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Fem%20Defenders.pdf>

dan DR Kongo. Hasilnya, PPHAM dituduh sebagai ibu yang buruk atau bukan perempuan "*baik-baik*". Kehormatan perempuan mereka dipertanyakan dan mereka dicap sebagai *promiscuous* atau liar, berhubungan seks bebas dengan banyak orang yang berbeda.<sup>46</sup> Satu dari tiga mengatakan bahwa mereka telah menerima komentar yang menghina tentang peran mereka sebagai perempuan, ibu, anak perempuan dan sebagainya. Mereka sering menghadapi pertanyaan tentang "*peran mereka sebagai perempuan*". Banyak yang diancam dengan fitnah, kecuali bila mereka meninggalkan aktivisme mereka, metode yang juga umum digunakan secara *offline*. Ketika ditanya apakah mereka mengalami ancaman kekerasan di tempat umum, tujuh dari sepuluh PPHAM mengalaminya. Pelaku menganggap kekerasan seksual sebagai hukuman yang adil untuk perempuan yang tidak tahu tempatnya.

Pada konteks Indonesia, stereotip, stigma, dan cap yang dialami PPHAM biasanya terkait dengan sesuatu yang khas perempuan atau terkait sejarah politik Indonesia yang kelim, seperti:

- **Stigma dan stereotip di keluarga, komunitas, dan masyarakat.** La, PPHAM yang mendampingi kasus kekerasan berbasis gender mendapat stigma "*ingin menghancurkan keluarga orang lain*".<sup>47</sup> PPHAM lainnya, Em yang bergerak di isu agraria dan gerakan perempuan<sup>48</sup> dan berstatus sebagai kepala rumah tangga/orang tua tunggal mengalami stigma sebagai "bukan perempuan baik-baik" bahkan dianggap seperti "kupu-kupu malam" atau pelacur. PPHAM ini juga mendapat stigma yang sifatnya dogmatik yaitu kodrat (sudah ditakdirkan oleh yang ilahi) bahwa perempuan bertempat di dapur (artinya memasak), kasur (tujuan kepuasan seksual laki-laki dan beranak – ingat perempuan yang mandul mengalami beban psikologi dan budaya yang sulit bahkan bisa berujung pada perceraian dan poligami), sumur (mencuci dan bersih-bersih) dan stigma yang terberat adalah perempuan tidak boleh berjuang karena perempuan dilarang berkiprah di ruang publik.
- **Stigma dan kekerasan verbal dalam bentuk diragukan, direndahkan kapasitasnya, dijatuhkan, diintimidasi, bahkan dianggap tidak ada.** Pengalaman tersebut dialami Sk, PPHAM lintas sektor yang berlatar belakang sebagai pengacara publik ketika sedang mendampingi kasus yang mengalami intimidasi, juga dijatuhkan martabatnya sebagai perempuan dengan ucapan yang intimidatif dari klien atau teman-temannya di lapangan. Demikian pula beberapa klien walaupun tidak mendiskreditkan kapasitas PPHAM sebagai pengacara, namun kerap kali menganggap PPHAM tersebut tidak ada<sup>49</sup>. Hal semacam ini juga dialami oleh Wi, PPHAM komunitas untuk isu kekerasan berbasis gender yang bertindak sebagai paralegal di tingkat kelurahan. Mereka

<sup>46</sup> <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/promiscuous>

<sup>47</sup> Diskusi Kelompok Terpumpun *Online*, 27 Oktober 2020.

<sup>48</sup> Diskusi Kelompok Terpumpun *Online*, 27 Oktober 2020.

<sup>49</sup> Diskusi Kelompok Terpumpun *Online*, 30 Oktober 2020.

adalah para pendamping kasus dan komunitas di beberapa kelurahan dan dianggap sok tahu oleh masyarakat karena memiliki latar belakang pendidikan yang rendah namun melakukan pendampingan kasus.<sup>50</sup>

- **Gender stereotip di forum.** Em, PPHAM pada isu agraria dan gerakan perempuan menyampaikan bahwa perempuan masih dianggap sebagai pelengkap dalam suatu forum yang dihadiri laki-laki. Ketika perempuan memberikan pendapat, suara perempuan dianggap bukan sebagai data yang akurat. Ketika audiensi dengan pemerintah, bahkan pemerintah menanyakan terkait ada tidaknya laki-laki. Artinya, pemerintah tidak mengakui suara perempuan.<sup>51</sup>
- **Stigma komunis.** Ini dialami oleh PPHAM yang bekerja untuk isu tanah di Jawa Barat yaitu Ya<sup>52</sup> yang dicap sebagai Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) – organisasi perempuan yang dituduh secara sepihak oleh Jenderal Suharto sebagai pembunuh sadis para jenderal dengan tarian harum bunga. Cap komunis juga dilekatkan pada organisasi bantuan hukum oleh kelompok intoleran sebagaimana disampaikan Id-PPHAM pengacara publik.<sup>53</sup>

### c. Serangan digital

Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) atau KBG yang difasilitasi teknologi atau KSBG (Kekerasan Siber Berbasis Gender) -istilah terakhir ini yang digunakan Komnas Perempuan- sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata. Tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.

Dalam konteks global, serangan digital ini dianggap serius, seperti pernyataan yang disampaikan oleh Komisararis Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad Al Hussein<sup>54</sup> (2014-2018):

*“Jenis kekerasan dan penindasan yang dilakukan pada perempuan pembela hak asasi manusia dan aktivis online. Bentuk-bentuk baru pelecehan, intimidasi, dan pencemaran nama baik ini sangat sering terjadi, seringkali menakutkan, dan sering meluas ke dunia nyata. Ancaman pembunuhan, ancaman kekerasan seksual dan berbasis gender, serta kampanye fitnah dan disinformasi online – seringkali bersifat seksual, dan sering kali menyertakan alamat asli korban – digunakan untuk menyiksa dan menyorot perempuan yang berbicara. Konektivitas internet yang luas dan transnasional memungkinkan penyebaran fitnah yang cepat dan masif, memobilisasi kelompok besar individu yang bermusuhan melintasi jarak yang luas,*

<sup>50</sup> Diskusi Kelompok Terpumpun *Online*, 30 Oktober 2020.

<sup>51</sup> Diskusi Kelompok Terpumpun *Online*, 27 Oktober 2020.

<sup>52</sup> Diskusi Kelompok Terpumpun *Online*, 27 Oktober 2020.

<sup>53</sup> Diskusi Kelompok Terpumpun *Online*, 27 Oktober 2020.

<sup>54</sup> Sidang ke-38 Dewan Hak Asasi Manusia, 21 Juni 2018

<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23238&LangID=E>

*bersembunyi di balik profil anonim. Itu juga membuat penghapusan konten palsu atau kekerasan menjadi sangat menantang”.*

Sementara laporan dari Kvinna till Kvinna dari Swedia memperlihatkan ada 55% PPHAM yang menghadapi ancaman di internet. Dari jumlah tersebut, 29% telah menerima ancaman kematian di tempat umum. Bahkan 14% telah menerima ancaman pembunuhan secara *online*.

Laporan riset *Association for Progressive Communications* (APC) tahun 2018<sup>55</sup> mengidentifikasi tiga tipe orang yang paling berisiko mengalami KSBG, yakni mereka dengan identitas sebagai: 1) Seseorang yang terlibat dalam hubungan intim; 2) Profesional yang sering terlibat dalam ekspresi publik; terutama aktivis, jurnalis, termasuk penulis, peneliti, musisi, aktor, atau siapa saja dengan profil publik atau minat dalam pertukaran publik; dan 3) Penyintas dan korban penyerangan fisik. Dengan demikian PPHAM masuk dalam kategori identitas ke dua dengan pelanggaran terkait kebebasan berekspresi: politis dan personal. Jenis kekerasan berupa pelecehan, ancaman, pembungkaman melalui pelecehan verbal biasanya tidak berkonsekuensi terlalu ekstrim karena status publik korban, sehingga memiliki kekuatan lebih untuk memperbaiki situasi.

Situasi serangan digital terhadap PPHAM juga disuarakan dalam sebuah dokumen yang ditulis Amy Dwyer.<sup>56</sup> Di dalam dokumen tersebut teridentifikasi bahwa PPHAM menghadapi: 1) pengawasan yang melanggar hukum, 2) *cyberstalking*, 3) penyensoran, 4) peretasan perangkat, 5) *doxing* (praktik yang membagikan informasi pribadi tentang seseorang secara *online*), dan 6) *video deepfake* (di mana gambar palsu yang dimanipulasi komputer digunakan untuk menodai reputasi seseorang).

Di Indonesia, berdasarkan data lembaga penyedia layanan yang didokumentasikan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa KSBG terus mengalami peningkatan: dari 97 kasus di 2018,<sup>57</sup> menjadi 126 kasus di 2019 lalu naik lagi di tahun 2020 sebanyak 510 kasus, kenaikan 4 kali lipat lebih atau naik sebanyak 300%.<sup>58</sup> Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. Bentuk kekerasan yang mendominasi KSBG adalah kekerasan psikis 49% (491 kasus) disusul kekerasan seksual 48% (479 kasus) dan kekerasan ekonomi 2% (22 kasus).<sup>59</sup> Salah seorang peserta

---

<sup>55</sup> *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (Safe net). 2018. "Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender *Online*" hal. 8.

<sup>56</sup> Dwyer, Ami. 2020. "Women Human Rights Defenders: Left behind in the women, peace and security", yang ditulis oleh Amy Dwyer diterbitkan oleh *London School of Economics* (LSE) hal. 9.

<sup>57</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>

<sup>58</sup> Komnas Perempuan. 2021. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.

<sup>59</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

diskusi kelompok terpumpun yang juga pengacara publik juga menyuarakan bahwa persoalan ini merupakan persoalan serius bagi PPHAM.

Sementara itu, berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021 terjadi lonjakan tajam angka pelaporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ruang daring. Pengaduan langsung ke Komnas Perempuan mengenai KSBG meningkat hampir 4 kali lipat, yaitu dari 281 menjadi 942 kasus. Sebanyak 454 kasus adalah KSBG di ranah publik, yang artinya 397 kasus lainnya merupakan KSBG di ranah personal, yaitu dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan perkawinan atau pertalian darah dan juga oleh mantan suami/pacar. Paling banyak kasus yang dilaporkan adalah ancaman dan tindakan penyebaran foto atau video bermuatan seksual, yang mengakibatkan korban dipermalukan bahkan berisiko berhadapan dengan hukum sebagai tersangka pelanggar aturan dalam UU ITE dan UU Pornografi. Bertambahnya jumlah perempuan yang berhadapan dengan hukum juga tampak dalam laporan kepolisian, sebagaimana dihimpun oleh SafeNet, yang menunjukkan dalam rentang 2017 hingga 2020 terdapat 1.050 kasus terkait penyebaran kesusilaan (pornografi). Organisasi masyarakat sipil tersebut juga mencatat bahwa 31,5% dari kasus yang mereka advokasi adalah terkait kasus kesusilaan.

Sementara dalam *Internet Governance* Forum dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender *online* mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan eksploitasi. KSBG juga dapat masuk ke dunia *offline*, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara daring maupun langsung di dunia nyata saat *offline*.

Berdasarkan hasil penggalian informasi melalui diskusi terarah dan wawancara yang dilakukan Komnas Perempuan, ada berbagai serangan digital yang dialami PPHAM di Indonesia, organisasi dan gerakan mereka, antara lain:

- **Pesan ancaman melalui panggilan telepon, pesan pendek telepon seluler atau media sosial (medsos) dari orang tidak dikenal. Ancaman tersebut berisi ancaman bernada seksual atau konten yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual**
  - Zm, PPHAM isu kekerasan berbasis gender<sup>60</sup> menceritakan bahwa beberapa staf di organisasinya dikirim pesan yang tidak senonoh baik melalui email maupun medsos dan kemudian beberapa staf juga dikirimkan komentar yang tidak menyenangkan di medsos terkait dengan orientasi seksualnya.
  - Em, PPHAM yang sedang memperjuangkan tanah komunitas melawan perkebunan tebu milik BUMN di Sumatera **mendapatkan pesan** lebih kurang 5 (lima) kali melalui pesan pendek dari nomor tidak dikenal yang berisi ancaman akan diculik, diperkosa, dan dibunuh di jalan. Selain melalui

---

<sup>60</sup> Diskusi Kelompok Terpumpun *Online*, 30 Oktober 2020

pesan tertulis, ancaman juga dilakukan secara langsung oleh penjaga keamanan perkebunan dan kepala desa yang mengatakan sambil tersenyum:

*“X [menyebut nama PPHAM] dirimu perempuan, ga usah berjuang mending ngurus anak, nanti kau diculik dan diperkosa”.*

Atas ancaman ini, PPHAM tentu saja merasa kurang bebas bergerak karena untuk menuju desa tetangga atau bekerja, dia harus melewati area milik perusahaan.

- **Perundungan dan atau serangan verbal di media sosial.**

- As, seorang PPHAM pada isu anak muda dan perubahan sosial<sup>61</sup> dan bekerja di lembaga yang aktif di platform digital mengalami serangan verbal terkait dengan isu Papua dan keberagaman gender. Serangan yang mirip juga dialami oleh Sn-PPHAM pada isu SOGIE<sup>62</sup> yang fokusnya adalah transgender. Sn kerap dikomentari dengan ujaran kebencian, komentar kasar, caci dan makian dari netizen ketika dia memposting acara di media sosial. Sedangkan Dn-PPHAM pada isu kepemimpinan perempuan dan advokasi kebijakan diskriminatif<sup>63</sup> dari provinsi yang memiliki peraturan daerah (Perda) berbasis agama menyampaikan,

*“Setiap hari ... saya mendapatkan pesan di Facebook yang mengatakan saya perempuan kafir karena perempuan Aceh tidak seperti itu, harusnya pakai jilbab...”*

- **Penyebaran foto di media sosial dengan tujuan untuk stigma atau perundungan.**

- An, PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme<sup>64</sup> menceritakan bahwa dia menerima ancaman dari pesan langsung (*Direct Message*) di akun media sosial dalam sebuah acara pawai di mana An merupakan kontak person untuk acara tersebut. Pihak yang berseberangan kemudian memviralkan beberapa foto An dan kawan-kawannya yang sedang memegang poster.
- Di suatu serikat pekerja, Lu, PPHAM jurnalis dan isu kebebasan berpendapat<sup>65</sup> yang sedang mendampingi kasus dugaan perkosaan dan sudah membentuk tim investigasi pencari fakta menerima perundungan dan serangan di media sosial, dengan pesan-pesan negatif seperti “bubarkan organisasi, bunuh diri saja”, dan pesan yang menyerang lainnya. Kasus ini bahkan pernah menjadi *trending topic* 1 di platform media sosial Twitter.

---

<sup>61</sup> Wawancara *Online*, 24 November 2020.

<sup>62</sup> Wawancara *Online*, 20 November 2020.

<sup>63</sup> Diskusi Kelompok Terpumpun *Online*, 30 Oktober 2020.

<sup>64</sup> Wawancara *Online*, 24 November 2020

<sup>65</sup> Diskusi Kelompok Terpumpun *Online*, 30 Oktober 2020.



- **Doxing** yang terjadi pada salah seorang pengurus organisasi jurnalis dikisahkan oleh Na, seorang PPHAM jurnalis dan bergerak pada isu kebebasan berpendapat<sup>66</sup> dalam satu diskusi kelompok terpumpun. *Doxing* ini juga dialami oleh salah seorang PPHAM<sup>67</sup> di Yogyakarta ketika aktif mengorganisir demonstrasi menolak UU *Omnibus Law* (Cipta Kerja) pada tahun 2020 lalu. Lokasi tinggal Na ditampilkan secara *online* yang tentu saja melanggar privasi dan juga keamanannya.

#### **d. Penangkapan sewenang-wenang, tuntutan hukum dan atau kriminalisasi**

Dalam konteks kriminalisasi pada korban melalui penggunaan UU ITE, hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual terjadi ketika muatan seksual yang melibatkan dirinya disebarluaskan melalui media sosial siber. Korban kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan di ranah personal lainnya juga berpotensi dikriminalkan ketika mereka mengunggah kisah dan/atau aspirasinya tentang kasus yang dialaminya di media sosial. Sulit bagi perempuan korban untuk keluar dari jerat kriminalisasi, terutama ketika suami/pasangannya adalah pejabat publik atau elite. Relasi timpang akibat kedudukan sosial dan konstruksi gender mengenai posisi perempuan dalam relasi personal menyebabkan salah satu pihak dapat mengambil keuntungan.

Kriminalisasi perempuan korban kekerasan dengan menggunakan UU ITE dimungkinkan karena muatan UU ITE mengenai pasal terkait kesusilaan bersifat sumir dan perspektif penegak hukum serta masyarakat dalam kasus terkait kesusilaan cenderung memojokkan perempuan. Kondisi ini secara khusus merugikan perempuan yang oleh masyarakat dikonstruksikan sebagai simbol moralitas. Selain berhadapan dengan hukum, perempuan yang terjerat dengan UU ITE kerap harus menghadapi penghakiman masyarakat, bahkan keluarganya.<sup>68</sup>

Selain ancaman atau serangan yang secara khusus terkait dengan identitas sebagai perempuan, PPHAM juga mengalami ancaman atau serangan dalam bentuk lain. Antara lain kekerasan fisik, teror dan intimidasi, penyerangan terhadap anggota keluarga, perusakan properti, pembatasan terhadap akses ekonomi atau sumber penghasilan, pembatasan akses ekonomi, sosial dan budaya, serta pembatasan kebebasan berpendapat.

#### **e. Kekerasan terhadap PPHAM berbasis Interseksionalitas**

Secara umum, isu gender dan interseksionalitas dalam kerja pembelaan HAM bisa dilihat dari isu utama dan kegiatan advokasi HAM di organisasi. Ada organisasi yang secara khusus mendampingi langsung korban dan penyintas kekerasan

<sup>66</sup> Diskusi Kelompok Terpumpun *Online*, 30 Oktober 2020.

<sup>67</sup> <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Peningkatan-Serangan-Doxing-SAFEnet.pdf>

<sup>68</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-penyikapan-pada-usulan-revisi-uu-ite-10-maret-2021>

berbasis gender, atau organisasi yang bergerak di isu HAM secara umum namun tetap memiliki kepedulian pada isu gender dan interseksionalitas dengan cara berjejaring dengan organisasi lain yang memiliki fokus pada isu gender dan interseksionalitas.

Sebagai contoh, sebuah organisasi HAM yang fokus pada advokasi dan penanganan kasus HAM lintas sektoral juga terlibat dalam kasus kekerasan berbasis gender karena bertemu dengan penyintas dalam kerja-kerja organisasi mereka. Dalam kasus-kasus seperti ini, organisasi merujuk ke organisasi lain misal lembaga hukum dan komunitas perempuan. Fa, PPHAM isu HAM lintas sektoral<sup>69</sup> mengisahkan bahwa dalam kasus pendampingan anak perempuan usia 14 tahun yang mengalami KBG oleh aparat keamanan, organisasi ini ikut terlibat mendampingi korban bekerja sama dengan organisasi Lembaga Bantuan Hukum. Selain itu, organisasi juga ikut mendampingi kasus korban/penyintas kasus pemerkosaan yang mengalami pembiaran atau disalahkan (*Victim blaming*) oleh aparat keamanan.

Contoh lain adalah organisasi yang bergerak di isu anak muda dan perubahan sosial sebagaimana diceritakan oleh As, PPHAM isu anak muda dan perubahan sosial,<sup>70</sup> ketika menemukan kasus kekerasan berbasis gender maka tetap melakukan pendampingan dengan memberi rujukan ke organisasi lain terkait yang memang fokus di isu kekerasan berbasis gender.

Dalam konteks yang berbeda, isu gender dan interseksionalitas bisa dilihat dari organisasi yang memang fokus pada pendampingan kasus kekerasan berbasis gender (KBG) atau pendampingan di isu komunitas tertentu, seperti transgender dan disabilitas, misalnya:

- Organisasi yang fokus pada pendidikan keagamaan untuk kalangan transgender, sebagaimana diceritakan oleh Sn-PPHAM isu SOGIE<sup>71</sup> banyak melakukan pendampingan pada korban kekerasan berbasis gender (KBG) transgender dari luar komunitas. Organisasi ini memiliki fasilitas rumah aman yang memiliki prosedur di mana korban/penyintas yang ditampung harus menyertakan rekomendasi organisasi korban/penyintas berasal. Mereka akan menghubungi organisasi/komunitas dan atau orang tua untuk mengakomodir kebutuhan dan kasus yang sedang dihadapi.
- Organisasi disabilitas mendampingi korban dan penyintas KBG secara langsung. Nu<sup>72</sup> menceritakan adanya pendampingan kasus kekerasan fisik orang tua terhadap anak, di mana organisasi berperan sebagai pendamping korban, menyediakan juru bahasa isyarat dalam sebuah kasus perceraian dan

---

<sup>69</sup> Wawancara, 1 Desember 2020.

<sup>70</sup> Wawancara *online*, 24 November 2020.

<sup>71</sup> Wawancara *online*, 20 November 2020.

<sup>72</sup> Komunikasi via WA dengan Nr, 17 Agustus 2021 pk 10.16.

mendampingi kasus kekerasan seksual dan kekerasan fisik disertai penganiayaan berat.

Interseksionalitas juga tampak jelas dalam konteks PPHAM dengan keragaman orientasi gender dan seksualitas sebagaimana pengalaman Ag:<sup>73</sup>

*“PPHAM LBT yang aktif sebagai frontline biasanya ancaman dimulai di keluarga seperti dicoret dari hak waris keluarga, diputuskan biaya kuliahnya, kebanyakan terkait ekonomi, tetapi juga banyak yang menyangkut juga kekerasan fisik, psikis dan bahkan seksual. Lalu di masyarakat dan APH melakukan persekusi atas nama agama. Ironinya, APH tidak menggunakan dasar hukum dalam penggerebekan namun mengatasnamakan moral agama”*

Mengenai isu gender dan interseksionalitas, PPHAM menyebutkan mengenai pemahaman dan praktik di organisasi, antara lain:

- Organisasi sering mengadakan pelatihan gender dan pertukaran informasi mengenai isu gender serta dimasukkannya isu gender dalam berbagai pelatihan atau dalam penelitian sebagaimana disampaikan Sk-PPHAM isu HAM lintas sektoral.<sup>74</sup>
- Sn-PPHAM isu SOGIE <sup>75</sup> menyatakan bahwa anggota dari sebuah lembaga keagamaan yang bekerja untuk isu transgender sudah mengikuti pelatihan gender, termasuk adanya materi rutin sebulan sekali mengenai gender dan interseksionalitas dari salah satu ormas Islam di Indonesia.
- Nu-PPHAM isu kesetaraan hak difabel <sup>76</sup> menceritakan bahwa ada kegiatan penyegaran (*refreshing*) tentang pengetahuan gender setiap satu semester sekali. Selain itu, organisasi juga menerapkan prinsip-prinsip gender dalam organisasi/komunitas antara lain kebijakan organisasi yang mengakui perspektif gender, memberikan cuti untuk urusan pribadi atau keluarga, termasuk bagi pekerja laki-laki jika harus menemani istri.
- Organisasi yang bergerak dalam isu anak muda dan perubahan sosial sebagaimana diceritakan oleh As<sup>77</sup> menyegarkan pengetahuan gender kepada anggotanya dengan mengundang narasumber pegiat HAM dari berbagai sektor berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam isu-isu keberagaman, hak asasi manusia, seksualitas.
- Organisasi yang berfokus pada isu kekerasan berbasis gender menerapkan prinsip-prinsip gender dalam organisasi/komunitas melalui *Standard Operational Procedure (SOP)* anti kekerasan seksual dan SOP Perlindungan

---

<sup>73</sup> Diskusi Kelompok Terpumpun ke dua, 30 Oktober 2020

<sup>74</sup> Wawancara online, 20 November 2020.

<sup>75</sup> Wawancara online, 20 November 2020.

<sup>76</sup> Wawancara online, 23 November 2020.

<sup>77</sup> Wawancara online, 24 November 2020.

anak menurut An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme<sup>78</sup> dan juga dilakukan oleh organisasi di isu HAM lintas sektoral yang memiliki SOP *Gender Equality Diversity and Inclusivity* yang salah satu aturannya adalah organisasi tidak pernah membedakan orientasi seksual sesuai pernyataan Fa-PPHAM isu HAM lintas sektoral.<sup>79</sup>



<sup>78</sup> Wawancara online, 30 November 2020.

<sup>79</sup> Wawancara online, 1 Desember 2020.

<sup>80</sup> [https://www.awid.org/sites/default/files/thumbnails/image/graphic-whrd-1\\_en.jpg](https://www.awid.org/sites/default/files/thumbnails/image/graphic-whrd-1_en.jpg)

### **BAB III**

## **KONSEP PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN BAGI PEREMPUAN PEMBELA HAM**

Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran situasi minimnya perlindungan bagi PPHAM yang berkonsekuensi pada munculnya upaya pengamanan mandiri oleh setiap PPHAM atau organisasinya. Meski sesungguhnya perlindungan merupakan tanggung jawab Negara namun pengamanan mandiri ini mutlak diperlukan pada situasi-situasi tertentu. Bab ini secara khusus bermaksud menempatkan isu minimnya kebijakan perlindungan PPHAM sebagai isu kunci untuk kemudian direspons dengan upaya perlindungan mandiri berbasis pengalaman perempuan.

#### **A. Situasi Kebijakan Perlindungan dan Mekanisme Penanganan dan Pemulihan**

Meski berbagai data dan fakta mengungkap maraknya kekerasan terhadap PPHAM namun hingga saat ini pengakuan Negara terhadap keberadaan para pendamping atau PPHAM ini masih sangat minim. Mereka dibutuhkan, tetapi pada saat yang sama juga diabaikan. Hal ini terindikasi dari minimnya kebijakan perlindungan terhadap PPHAM dan mekanisme penanganan dan pemulihan.

Pada kasus terkait pelecehan seksual terhadap PPHAM, misalnya, proses hukum kekerasan tersebut kerap diabaikan karena dianggap sebagai risiko yang tak terelakkan selain juga kuatnya budaya menyalahkan korban. Di sisi lain, daya dukung pemulihan korban yang terbatas menyebabkan semakin terjauhkannya PPHAM dari perlindungan. Akibatnya PPHAM rentan menjadi korban kekerasan secara berulang.

Konteks menguatnya politisasi identitas di era otonomi daerah juga menyumbang pada makin beratnya situasi PPHAM. Munculnya berbagai perda-perda diskriminatif di beberapa wilayah di Indonesia berdampak bagi PPHAM yang harus bekerja meninggalkan keluarga atau bekerja hingga larut malam atau bahkan bekerja hingga ke luar wilayah. Cara pandang patriarki yang melihat perempuan harus bekerja di rumah, melayani suami dan merawat anak menyebabkan perempuan menjadi bahan cemoohan secara sosial karena dianggap sebagai perempuan 'tidak baik'. Bahkan sebuah perda diskriminatif yang melarang perempuan keluar malam telah mengakibatkan stigma 'perempuan pekerja seks' atau bahkan penjara sebagaimana terjadi di Tangerang<sup>81</sup> beberapa tahun silam.

Minimnya mekanisme penanganan dan pemulihan juga melahirkan upaya-upaya mandiri yang mau tidak mau harus dilakukan. Demi mengatasi masalah kelelahan psikis dan mental, PPHAM seringkali melakukan penyembuhan secara personal atau

---

<sup>81</sup> Lilis Lisdawati adalah karyawan sebuah restoran yang sedang hamil 2 bulan. Suaminya Kustoyo, adalah guru SD. Pada tanggal 27 Februari 2006, Lilis ditangkap oleh petugas Sat Pol PP saat sedang menunggu kendaraan umum di daerah Tangerang. Ia dituduh telah melanggar Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

<https://www.beritasatu.com/advertorial/86128/kemenakertrans-minta-uji-materiil-perda-diskriminatif-pada-pekerja>  
Akibatnya, Lilis stres karena tekanan psikologis, akibat stigma masyarakat yang menganggapnya sebagai PSK. Lilis meninggal pada 2009. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/351447-komnas-perda-diskriminatif-renggut-nyawa-perempuan>

bersama PPHAM yang lain, dengan melakukan aktivitas tertentu atau yang disukai. Dukungan keluarga, teman, dan komunitas amat berarti terutama bagi PPHAM yang mengalami kekerasan seksual saat melakukan pendampingan atau pembelaan HAM Perempuan.

Namun demikian, situasi ini tidak dapat terus-menerus dilakukan oleh PPHAM mengingat PPHAM juga memiliki berbagai keterbatasan. Upaya membantu PPHAM pulih sepatutnya juga dilakukan oleh Negara melalui berbagai kebijakan yang memungkinkan PPHAM dapat terus bekerja dalam rasa aman dan tanpa kekerasan.

Pada konteks nasional, sebenarnya ada beberapa regulasi yang mengatur tentang Pembela HAM dan PPHAM. Namun demikian, pengaturan ini hanya sebatas terminologi dan itu pun masih beragam. Misalnya, istilah Pembela HAM hanya tertulis atau dikenal di Peraturan Komnas (Perkom) HAM No 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM. Sedangkan istilah PPHAM dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT 23/2004) disebut Pendamping; dalam UU Kesejahteraan Sosial (UU 11/2009) mereka disebut Relawan Sosial; dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH 32/2009) mereka disebut Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup; dalam UU Bantuan Hukum (UU 16/2011) mereka disebut Pemberi Bantuan Hukum. Terminologi Pembela Hak Asasi Perempuan barulah disebut secara jelas dalam Perpres No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

Selain itu, regulasi-regulasi tersebut juga menegaskan tentang jaminan perlindungan meski masih dalam lingkup yang terbatas, parsial<sup>82</sup> dan seolah menjadi suatu profesi. Padahal Pembela HAM bukanlah profesi; PPHAM bukan tentang siapa namun lebih tentang apa yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip universal hak-hak asasi manusia dan dengan cara nir-kekerasan.

Kebijakan terbaru adalah Standar Norma dan Pengaturan (SNP)<sup>83</sup> No. 6/2021 tentang Pembela HAM. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi perlindungan Pembela HAM dan sebagai tanggapan atas situasi belum adanya standar norma HAM yang operasional dan implementatif dalam kerangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Pembela HAM termasuk PPHAM.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Lihat Pasal 13 huruf d UU KDRT, Pasal 66 UU PPLH, dan Pasal 9 huruf g UU Bantuan Hukum.

<sup>83</sup><https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/8/1888/komnas-ham-sahkan-snp-pembela-ham.html>.

<sup>84</sup><https://makassar.antaranews.com/berita/295870/komnas-ham-ri-terbitkan-snp-tentang-pembela-hak-asasi-manusia>

**NEGARA MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MENGHORMATI, MELINDUNGI, DAN MEMENUHI HAK-HAK PEREMPUAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA<sup>85</sup>**

**MENGHORMATI.** Negara harus menahan diri dari mengkriminalisasi dan menstigmatisasi PPHAM, termasuk mereka yang bekerja di bidang kesehatan dan hak seksual dan reproduksi. Pengakuan publik untuk melegitimasi pekerjaan PPHAM adalah langkah pertama dalam mencegah atau mengurangi ancaman dan serangan terhadap mereka.

**MELINDUNGI.** Di beberapa negara, pembela hak asasi manusia menjadi sasaran pencemaran dan kampanye pencemaran nama baik oleh media dan aktor non-negara lainnya dan ancaman terhadap kehidupan mereka. Misalnya, PPHAM yang bekerja pada hak kesehatan seksual dan reproduksi mungkin menjadi sasaran ancaman, termasuk terhadap orang-orang yang dekat dengan mereka, serta kampanye kotor oleh orang-orang berpengaruh dan kelompok yang menentang hak-hak ini, termasuk *online*. PPHAM mungkin juga menghadapi marginalisasi dan kekerasan di ruang privat, sering dalam keluarga mereka sendiri, serta dalam komunitas, organisasi, dan gerakan sosial. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara untuk melakukan uji tuntas dalam mencegah, menghukum, dan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pihak swasta, termasuk memastikan bahwa PPHAM dapat mengakses keadilan dan menerima perlindungan dari pelecehan, ancaman, pembalasan, dan kekerasan.

**MEMENUHI.** Negara harus menyediakan lingkungan yang aman bagi PPHAM untuk dapat melakukan pekerjaan mereka. Negara selaku pihak berwenang harus, dengan berkonsultasi dengan PPHAM, menetapkan perlindungan *online* dan *offline* yang efektif dan sensitif gender.

**B. Lingkup Perlindungan dan Keamanan Secara Mandiri bagi PPHAM**

Minimnya kebijakan perlindungan terhadap PPHAM mengakibatkan munculnya berbagai upaya mandiri untuk melindungi diri dari berbagai ancaman. Secara umum, mengelola perlindungan dan keamanan bagi PPHAM tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga keamanan psikologis atau *mental (Well-being)* atau kesejahteraan, serta keamanan digital. Selain itu, di tingkat pelaksanaan, sasaran dan siapa yang berperan dalam urusan perlindungan, idealnya tidak hanya pada individu, tetapi juga organisasi, dan antar organisasi atau jaringan.

<sup>85</sup> [https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/sexualhealth/info\\_whrd\\_web.pdf](https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/sexualhealth/info_whrd_web.pdf) hal.4

## 1. Perlindungan dan keamanan yang holistik

Organisasi feminis global AWID<sup>86</sup> *Our Right to Safety: Women Human Rights Defenders Holistic Approach to Protection*<sup>87</sup> (2014), menekankan perlunya konsep keamanan terintegrasi bagi PPHAM yang melampaui perlindungan fisik individu. Konsep keamanan ini mendorong pengembangan tindakan pencegahan dan memperhitungkan kebutuhan untuk merasa aman di rumah, di tempat kerja dan di jalan, serta mengintegrasikan kesejahteraan fisik dan psikologis PPHAM, organisasi mereka, dan keluarga. Dalam hal ini, konsep perlindungan terintegrasi meliputi: (a) Keamanan pribadi; (b) Keamanan untuk anggota keluarga; (c) Keamanan institusional; (d) Keamanan kolektif; (e) Keamanan digital dan kebebasan berekspresi; (f) Langkah-langkah mengatasi kekerasan struktural—mengakhiri impunitas, mengakses sistem peradilan dan meningkatkan kesadaran tentang pekerjaan PPHAM. Secara detil penjabarannya adalah sebagai berikut:

**a. Keamanan pribadi.** Konsep perlindungan ini berhubungan dengan perlindungan fisik serta terkait dengan kesejahteraan psikososial dan fisik PPHAM. Beberapa negara telah mengembangkan beberapa skema perlindungan terbatas, meliputi relokasi, penyediaan telepon seluler untuk memfasilitasi komunikasi cepat dengan pihak berwenang dalam hal ancaman; menyediakan transportasi yang aman bagi para pembela HAM, rompi anti peluru, mobil lapis baja; peralatan untuk melindungi rumah PPHAM, pelindung tubuh, dan dukungan psikososial.

Meski demikian, skema ini tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik PPHAM, termasuk yang berbasis pada etnis mereka, keadaan kesehatan, identitas gender, atau orientasi seksual. Misalnya, dukungan psikososial atau langkah-langkah relokasi sering didasarkan pada konsepsi yang tidak memperhitungkan gagasan perempuan adat tentang tubuh mereka dan hubungan mereka dengan wilayah mereka. Untuk PPHAM masyarakat adat, relokasi mungkin tidak dapat diterima karena melibatkan pemisahan dari wilayah, komunitas, dan bahasanya.

**b. Keamanan untuk anggota keluarga.** Selain ancaman dan serangan yang dialami PPHAM secara langsung, mereka juga menghadapi ancaman dan serangan terhadap anggota keluarga mereka dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Serangan terhadap anggota keluarga PPHAM ini sering kali mencerminkan stereotip gender yang menyamakan 'perempuan' sebagai sinonim dengan 'ibu' dan pengasuh. Tindakan ini adalah mekanisme kontrol yang digunakan untuk "mengintimidasi, menghasilkan teror, dan memaksa perempuan" para pembela untuk menghentikan pekerjaan mereka.

**c. Keamanan lembaga.** Keamanan lembaga mencakup langkah-langkah untuk memastikan perlindungan kantor dan staf. Tindakan ini mungkin termasuk

---

<sup>86</sup> AWID is a global, feminist, membership, movement-support organization working to achieve gender justice and women's human rights worldwide. <https://www.awid.org/>

<sup>87</sup> [https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/Our%20Right%20To%20Safety\\_FINAL.pdf](https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/Our%20Right%20To%20Safety_FINAL.pdf)



kamera CCTV untuk memantau individu dan kendaraan yang sering melakukan kunjungan ke organisasi atau daerah lain; penyediaan telepon seluler dan orang penghubung dengan otoritas terkait; aplikasi ID Caller untuk melacak asal panggilan telepon dan mengidentifikasi potensi ancaman; patroli keamanan di sekitar organisasi; dan pengawalan polisi untuk kegiatan di luar organisasi ketika diminta. Selain itu, sesi dukungan psikososial untuk staf juga termasuk bagian penting dari keamanan institusional.

**d. Keamanan kolektif.** Keamanan kolektif merujuk pada keamanan kelompok, dalam hal ini staf, organisasi, jaringan, dan pihak-pihak lainnya. Konsep ini terkait dengan asumsi bahwa kekerasan akan selalu berdampak pada kelompok secara kolektif, bahkan ketika itu diarahkan pada individu. Serangan ini misalnya tuduhan penggunaan informasi palsu, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian. Tujuan dari serangan ini adalah untuk menstigmatisasi dan menghalangi publik dalam mencapai tujuan advokasi individu atau organisasi dan atau komunitas.

**e. Keamanan digital dan kebebasan berekspresi.** Kebutuhan perlindungan dan keamanan digital menjadi salah satu isu penting dalam kegiatan pembelaan HAM. Internet telah menjadi alat penting bagi PPHAM untuk menyebarkan informasi, mengadvokasi, memobilisasi, mengatur, dan memajukan hak asasi manusia. Ada banyak contoh penggunaan internet dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelaan hak asasi manusia para aktivis hak-hak perempuan.

Meningkatnya penggunaan internet dan TIK di satu sisi membantu meningkatkan visibilitas kegiatan kampanye dan advokasi PPHAM. Namun di sisi lain peningkatan visibilitas di ruang publik juga dapat menimbulkan risiko, serta bentuk kekerasan baru terkait teknologi digital. Melakukan kegiatan secara *online* membuat PPHAM dihadapkan pada pengawasan dan sensor, penyitaan komputer oleh pihak berwenang, peretasan akun email dan situs web, serta penggunaan internet untuk melecehkan dan mengancam PPHAM.

Meningkatnya ancaman atau serangan terkait teknologi digital tidak diimbangi dengan strategi pencegahan dan perlindungan. PPHAM banyak yang tidak memiliki kemampuan mengatasi jenis ancaman ini. Beberapa bahkan tidak mengetahui atau menyadari jenis ancaman ini. Termasuk dalam hal ini adalah kurangnya kesadaran tentang kebiasaan menyebarkan data informasi pribadi dan sensitif di internet, termasuk situs jejaring sosial pada khususnya. Perlindungan dan keamanan digital dalam konteks ini berarti PPHAM mampu menggunakan dan berinteraksi di ruang *online* tanpa takut akan pengawasan, penyimpanan data, ancaman, intimidasi, atau kekerasan.

**f. Langkah-langkah mengatasi kekerasan struktural—Mengakhiri impunitas, mengakses sistem peradilan, dan meningkatkan kesadaran tentang pekerjaan PPHAM**

Sebuah sistem perlindungan dan keamanan yang terintegrasi tidak hanya membantu PPHAM dalam menghadapi ancaman dan atau serangan fisik pada individu atau organisasi, melainkan juga harus mampu mengatasi kekerasan struktural terhadap PPHAM dan akar penyebabnya. Oleh karena itu, program perlindungan harus mencakup langkah-langkah yang diarahkan untuk mengakhiri impunitas dan menghilangkan hambatan untuk mengakses keadilan, serta langkah-langkah yang diarahkan untuk mengembangkan dukungan lingkungan bagi PPHAM untuk melakukan pekerjaan mereka.

**Impunitas.** Seorang peserta aksi rutin Kamisan<sup>88</sup> meneriakkan “Hidup Korban!” ditanggapi oleh para peserta aksi, “Jangan Diam!”, dibalas oleh peserta yang pertama tadi, “Lawan!” dan ditanggapi kembali oleh para peserta aksi, “Jokowi, Hapuskan Impunitas!”. Kalimat ini merupakan yel-yel aksi yang akan diteriakkan pada setiap aksi Kamisan oleh para orator yang bisa siapapun peserta dan *organizer* aksi dari Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK). Inilah salah satu cara melawan lupa dan impunitas, ketika pelanggar HAM bebas dari tuntutan hukuman. Impunitas jelas meningkatkan risiko PPHAM karena menciptakan budaya toleransi pada kekerasan. Impunitas “masuk ke dalam lingkaran setan kerentanan, pengucilan, ketidaksetaraan, diskriminasi, kemiskinan, dan mendorong pelanggaran hak asasi manusia lainnya lebih mungkin terjadi.”<sup>89</sup> Melakukan investigasi atas pelanggaran tertentu dan menjatuhkan hukuman baik terhadap pelaku maupun dalang dari pelanggaran HAM tidak hanya membawa keadilan bagi pembela HAM individu, tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat bahwa pelanggaran HAM tidak ditoleransi dan hak-hak PPHAM dihormati.

**Terbukanya akses peradilan.** Ancaman dan serangan yang dialami PPHAM tidak serta merta dapat dilaporkan dan diproses oleh hukum positif. Pada kasus kekerasan seksual, PPHAM justru kerap menghadapi situasi di mana kekerasan seksual dianggap merupakan risiko dari kerja yang dilakukan. Artinya kekerasan yang dialami adalah sesuatu yang normal dan tidak perlu dianggap penting. Di sisi lain, stigma terhadap PPHAM semakin menjauhkan akses mereka terhadap mekanisme perlindungan yang tersedia untuk Pembela HAM.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Aksi yang bernama “Aksi Kamisan” atau “Aksi Payung Hitam” itu dilakukan. Pertama kali aksi Kamisan dilakukan pada Kamis, 18 Januari 2007. Aksi ini menjadi salah satu tumpuan harapan para korban sederet pelanggaran HAM di Indonesia. Mulai dari tragedi ‘65, tragedi Semanggi ‘98, tragedi Trisakti, penghilangan paksa aktivis, tragedi Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, hingga pembunuhan Munir. <https://www.kompasiana.com/vincentftd/5881c2ed379773161141826f/10-tahun-aksi-kamisan-presidenku-yang-belum-juga-bernyali>

<sup>89</sup> Amnesty International, *Transforming Pain into Hope, Human Rights Defenders in the Americas*, AMR 01/006/2012, December 2012, hal. 48.


<sup>90</sup> Barcia Inmaculada and Penchaszadeh Analía, *Ten Insights To Strengthen Responses For Women Human Rights Defenders At Risk*. Toronto: AWID and the Women Human Rights Defenders International Coalition. p.3. 2012. Web. January 2014. <http://www.awid.org/Library/Ten-Insights-to-Strengthen-Responses-for-Women-Human-Rights-Defenders-at-Risk>

**Pentingnya pengakuan.** Pengakuan terhadap pembela HAM dan bahwa tindakan mereka merupakan tindakan yang sah adalah langkah penting pertama yang harus diambil oleh pihak berwenang. Pengakuan eksplisit atas legitimasi tindakan HAM mereka diperlukan untuk membantu melindungi dan mencegah mereka dari serangan lebih lanjut. Namun demikian, pengakuan tersebut seharusnya tidak menjadi prasyarat bagi mereka dalam mengakses mekanisme perlindungan. Pengalaman menunjukkan bahwa pengakuan tersebut dapat menghasilkan perubahan positif baik dalam situasi mereka maupun dalam cara mereka diperlakukan oleh pihak berwenang dan pihak lain. Pengakuan menegaskan bahwa para pembela HAM adalah aktor yang sah dengan klaim hak asasi manusia yang sah. Hal ini juga dapat membantu mengatasi beberapa kesulitan dan kekerasan yang dihadapi oleh beberapa pembela HAM dalam mengklaim hak asasi mereka atau untuk mendapatkan perlindungan yang efektif sambil terus melanjutkan pekerjaan hak asasi manusia mereka.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Amnesty International, *Transforming Pain into Hope, Human Rights Defenders in the Americas*, AMR 01/006/2012, December 2012, hal. 14.

## Pendekatan Integratif dalam Perlindungan PPHAM<sup>92</sup>



<sup>92</sup> [https://www.awid.org/sites/default/files/thumbnails/image/graphic-whrd-2\\_en.jpg](https://www.awid.org/sites/default/files/thumbnails/image/graphic-whrd-2_en.jpg)

## 2. Perlindungan dan keamanan yang sensitif gender bagi PPHAM.

Risiko dan ancaman khas yang dihadapi PPHAM memerlukan upaya dan pendekatan perlindungan dan keamanan yang holistik dan khusus gender dengan mempertimbangkan kebutuhan dan realitas mereka. Perlindungan dan keamanan bagi PPHAM juga mempertimbangkan isu-isu atau faktor yang spesifik berkaitan dengan persoalan gender, memperhatikan relasi kuasa yang tidak setara antar gender, serta diskriminasi dan pengucilan yang dihadapi oleh beragam perempuan di sebagian besar masyarakat, sebagai akibat dari konstruksi sosial masyarakat yang patriarkis.

**Perlindungan dan keamanan yang sensitif gender.** Mengembangkan langkah-langkah perlindungan yang sensitif gender juga melibatkan proses penilaian terhadap PPHAM yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia secara berbeda karena gender mereka, faktor ekonomi, sosial atau budaya lainnya. Langkah-langkah perlindungan spesifik gender dapat digunakan untuk memberdayakan dan memperkuat pekerjaan PPHAM<sup>93</sup> dan juga melibatkan keterlibatan PPHAM dengan cara mereka sendiri, sehingga mereka dapat menentukan kebutuhan dan prioritas mereka sendiri.

Ada 10 (sepuluh) prinsip atau wawasan untuk mengembangkan perlindungan sensitif gender dan memperkuat respons bagi PPHAM yang berisiko, dengan memastikan bahwa PPHAM adalah pihak yang memiliki peran strategis dan memiliki sumber daya yang tepat.<sup>94</sup> Kesepuluh prinsip tersebut adalah:

- a. Mengakui perempuan yang bekerja untuk menegakkan hak asasi manusia, komunitas, dan lingkungan sebagai PPHAM;
- b. Melindungi PPHAM dari risiko kekerasan menggunakan Kerangka Pembela Hak Asasi Manusia;
- c. Setiap tindakan atau respons cepat harus mempertimbangkan situasi bahwa PPHAM menghadapi kekerasan dari berbagai aktor;
- d. Meningkatkan kerja dokumentasi untuk mendapatkan refleksi mengenai perbedaan-perbedaan dimensi kekerasan terhadap PPHAM;
- e. Pendekatan berlapis dalam memberikan respons adalah langkah paling efektif untuk melindungi PPHAM yang berisiko;
- f. Dukungan holistik untuk PPHAM harus mencakup perawatan diri untuk mempertahankan individu, organisasi, dan gerakan;
- g. Keamanan terintegrasi melibatkan PPHAM dengan cara mereka sendiri;
- h. Koordinasi yang kuat antar organisasi dan jaringan meningkatkan efektivitas respons;
- i. Sistem pendukung lokal adalah kunci untuk membantu PPHAM dan organisasi mereka dalam menangani kekerasan;

---

<sup>93</sup> [https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/Our%20Right%20To%20Safety\\_FINAL.pdf](https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/Our%20Right%20To%20Safety_FINAL.pdf)

<sup>94</sup> [https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/ten\\_insights\\_to\\_strengthen\\_responses\\_for\\_women\\_human\\_rights\\_defenders\\_at\\_risk.pdf](https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/ten_insights_to_strengthen_responses_for_women_human_rights_defenders_at_risk.pdf), hal.1

- j. Respons yang efektif membutuhkan dukungan jangka panjang dan fleksibel.

### **3. Menuju keselamatan dan perlindungan yang lebih baik bagi PPHAM**

Kebijakan dan strategi perlindungan dan keamanan yang menyeluruh bagi PPHAM memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>95</sup>

#### **a. Memberi perhatian terhadap partisipasi perempuan**

Secara singkat, pernyataan tersebut berarti menjamin partisipasi penuh perempuan di sisi laki-laki dalam proses pengambilan keputusan; memasukkan persoalan keselamatan perempuan dalam agenda, dan menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam proses melaksanakan pencegahan keselamatan. Penting untuk mengikutsertakan pengalaman dan pandangan mereka serta memastikan bahwa perempuan berhak menetapkan peraturan dan prosedur keselamatan termasuk mengawasi dan mengevaluasi peraturan dan prosedur tersebut.

#### **b. Memastikan bahwa kebutuhan keselamatan dan perlindungan berbasis gender dapat dipenuhi.**

Seperti kebutuhan keamanan lainnya, membagi tanggung jawab untuk mengatasi kekerasan gender dan risiko keselamatan PPHAM sangatlah penting dalam organisasi atau kelompok pembela HAM. Setiap individu yang bertanggung jawab untuk keselamatan idealnya mempunyai pemahaman yang baik akan kebutuhan khusus PPHAM. Terkadang perlu untuk menentukan seorang yang dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman khusus akan persoalan ini. Misalnya, seseorang mungkin bertanggung jawab untuk keamanan, namun kemudian organisasi memutuskan untuk menunjuk seseorang yang terlatih dalam hal isu kekerasan berbasis gender. Dalam kasus semacam ini, kedua orang tersebut harus bekerja bersama untuk memastikan bahwa semua prosedur keselamatan berjalan dengan baik dan menjawab kebutuhan spesifik gender.

#### **c. Pelatihan**

Pelatihan bagi semua yang bekerja sama dalam organisasi HAM adalah kunci untuk meningkatkan keselamatan dan perlindungan termasuk kesadaran terkait kebutuhan khusus PPHAM.

Upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan bertujuan untuk **meningkatkan kesadaran terkait dengan:**

- 1) ketidaksinkronan antara nilai-nilai sosial, budaya, dan agama dengan hak-hak perempuan atau hak-hak asasi;
- 2) kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang mencakup semua kekerasan fisik, seksual, dan psikis yang terjadi di dalam keluarga, seperti pemukulan, perkosaan dalam perkawinan, mutilasi organ kelamin

---

<sup>95</sup> Manual Perlindungan Terbaru Bagi Pembela Hak Asasi Manusia, dikembangkan dan ditulis oleh Enrique Eguren dan Marie Caraj, Protection International (PI), 2008

perempuan, serta praktik tradisional lainnya yang berbahaya dan berisiko terhadap kehidupan perempuan.

- 3) perlunya mengambil tindakan yang sama seperti yang biasa PPHAM lakukan terhadap tindak kekerasan di luar lingkungan rumah tangga mereka. Organisasi harus mempertimbangkan setiap kontradiksi antara tujuan mereka dengan anggota yang menyetujui kekerasan rumah tangga. Dari sudut pandang keselamatan, hal tersebut menyiratkan kemungkinan pertentangan dengan visi misi organisasi yang mungkin dapat mengurangi dukungan pihak-pihak penting yang terlibat.
- 4) fakta bahwa banyak perempuan harus mengurus anak-anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tambahan atas pekerjaan mereka yang lain sehingga akan mempengaruhi upaya perlindungan. Oleh karena itu penting bagi laki-laki untuk mendukung pembagian tugas rumah tangga.
- 5) fakta bahwa baik pembela HAM laki-laki maupun perempuan sering disalahkan karena dianggap lebih mementingkan orang lain daripada keluarga mereka sendiri.

## **BAB IV**

### **ANALISIS SITUASI DAN RISIKO**

Bab ini memberikan panduan bagi PPHAM untuk melakukan analisis situasi dan risiko. Analisis situasi memungkinkan PPHAM mengetahui dan memahami dinamika situasi yang melingkupi pekerjaan mereka. Sedangkan analisis risiko dilakukan untuk melihat risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan pembelaan HAM dan kesiapan PPHAM baik sebagai individu, organisasi/komunitas untuk menghadapi risiko-risiko tersebut.

Analisis yang baik tentang situasi tersebut menyumbang pada kemampuan PPHAM mengambil keputusan yang bijak tentang prosedur dan peraturan keselamatan yang perlu direncanakan, dibuat atau diterapkan, serta skenario-skenario tindakan pencegahan yang dapat diambil. Analisis ini juga dihadapkan dengan temuan hasil diskusi kelompok terpumpun dan wawancara dengan PPHAM.

#### **A. Analisis Situasi**

##### **Apa itu analisis situasi?**

Adalah sebuah upaya untuk memahami situasi di mana kita bekerja.

##### **Mengapa melakukan analisis situasi?**

PPHAM yang melakukan kegiatan advokasi atau pembelaan HAM senantiasa berada dalam ruang dan situasi politik, ekonomi, budaya yang mempengaruhi mereka. Situasi yang dihadapi PPHAM antara lain berkaitan dengan aktor serta medan kekuatan (kebijakan, aspek sosial, budaya) yang mendukung maupun berlawanan dengan pekerjaan mereka.

##### **Apa tujuan melakukan analisis situasi?**

Dalam konteks perlindungan dan keamanan, PPHAM perlu melakukan analisis situasi agar kerja-kerja advokasi, pendampingan dan pengorganisasian mereka bisa mencapai tujuan tanpa adanya gangguan atau hambatan yang membahayakan mereka sebagai individu maupun sebagai organisasi.

##### **Bagaimana melakukan analisis situasi?**

Langkah melakukan analisis situasi antara lain:

1. Menyusun pertanyaan kunci
2. Analisis kekuatan lapangan
3. Analisis pihak-pihak yang terlibat atau analisis pemangku kepentingan

##### **Langkah-Langkah Melakukan Analisis Situasi**

###### **1. Menyusun pertanyaan kunci**

Langkah pertama melakukan analisis situasi adalah dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan kunci yang membantu PPHAM untuk memahami ancaman dan risiko yang bisa membahayakan mereka.



**PPHAM yang bekerja secara individu maupun dalam organisasi atau komunitas bisa mengajukan beberapa pertanyaan umum berikut :**

- a. Bagaimana karakteristik politik, ekonomi, sosial, budaya –terutama patriarki- dan geografis di tempat saya/kita bekerja?
- b. Bagaimana karakteristik tersebut mempengaruhi kegiatan advokasi saya/ kita?
- c. Siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus HAM yang sedang diadvokasi?
- d. Bagaimana pekerjaan saya/kita akan mempengaruhi kepentingan pihak-pihak yang terlibat tersebut baik secara negatif maupun positif?
- e. Apakah lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik saya/kita cukup aman untuk melaksanakan kegiatan?
- f. Bagaimana pemerintah setempat/nasional bereaksi terhadap pekerjaan saya/kita terkait dengan kasus yang sedang diadvokasi?
- g. Bagaimana para pihak lain yang terlibat dalam kasus yang sedang diadvokasi bereaksi terhadap pekerjaan saya/kita?
- h. Bagaimana media dan masyarakat bereaksi dalam situasi yang serupa?
- i. Apakah negara –melalui aparat dan atau kebijakan tertentu- berdampak atau mempengaruhi saya sebagai individu dan pekerjaan pembelaan HAM saya/kita?
- j. Apakah ada situasi di mana fundamentalisme agama, militerisme, dan isu-isu lain mempengaruhi saya sebagai individu dan pekerjaan pembelaan HAM saya?
- k. Apakah ada situasi-situasi eksternal maupun internal dalam kegiatan pembelaan HAM yang bisa menyebabkan kelelahan mental dan emosi?

**Kunci melakukan analisis situasi:**

Memahami situasi lingkungan maupun situasi di lembaga tempat PPHAM bekerja bisa membantu PPHAM untuk melihat secara umum apakah ada potensi ancaman dan serangan terkait dengan pekerjaan pembelaan HAM mereka.

**Temuan hasil analisis situasi PPHAM  
(Berdasarkan diskusi kelompok terpumpun dan wawancara)**

Para Perempuan Pembela HAM (PPHAM) yang melakukan advokasi atau pembelaan HAM, tinggal dan terlibat dalam situasi-situasi tertentu yang mempengaruhi atau berdampak langsung terhadap kehidupan pribadi atau keluarga, organisasi atau komunitas, serta kerja-kerja advokasi dan pembelaan HAM mereka.

Berikut ini adalah hasil analisis situasi yang dihadapi PPHAM yang memberikan gambaran mengenai tingkat risiko dan potensi ancaman yang berbeda-beda, antara lain:

## 1. Situasi sosial budaya

- Em (PPHAM isu agraria dan gerakan perempuan) menyatakan bahwa PPHAM tinggal di wilayah yang masih diskriminatif terhadap perempuan, terutama terkait budaya dan agama. Setiap tindakan yang dilakukan oleh PPHAM dianggap sebagai sesuatu yang negatif karena tidak sesuai dengan budaya dan agama yang dianut masyarakat setempat;
- Sedangkan Id (PPHAM pengacara publik) menceritakan bahwa PPHAM tinggal di wilayah yang memiliki hukum adat yang cenderung diskriminatif, terutama terhadap perempuan. Ada kasus seorang PPHAM yang mendampingi seorang korban pemerkosaan mendapatkan denda adat (Toluo) karena dianggap berbohong dan dituduh mencemarkan nama baik oleh keluarga pelaku pemerkosaan saat melakukan pelaporan. Denda adat ini membuat para korban enggan melaporkan kasus pemerkosaan yang dialami, bahkan dalam beberapa kasus korban memilih bunuh diri;
- Am (PPHAM kekerasan berbasis gender) menyampaikan bahwa PPHAM yang bekerja di Papua memiliki beragam persoalan, terutama isu diskriminasi terhadap orang-orang asli Papua, penolakan perpanjangan otonomi khusus, serta konflik Jakarta dengan Papua;
- Pada isu terkait keragaman gender dan seksual, Ka (PPHAM isu SOGIE) berpendapat bahwa PPHAM yang bekerja pada isu keragaman gender dan seksual sangat rentan mengalami ancaman baik fisik, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Pola-pola kekerasan terhadap individu dan organisasi atau komunitas tersebut terus menerus berulang dan kadang tergantung situasi dan momentum di masyarakat;
- Sementara La (PPHAM isu kekerasan berbasis gender) menceritakan bahwa PPHAM yang bekerja di wilayah dengan peraturan daerah berbasis agama harus memiliki strategi agar tidak mendapat stigma yang tentunya akan menghalangi kerja-kerja pengorganisasian, pendampingan korban di komunitas, maupun advokasi di tingkatan kabupaten maupun propinsi.

## 2. Situasi kebijakan politik ekonomi

- Su (PPHAM isu lingkungan dan agraria) berbagi pengalaman tentang PPHAM yang tinggal dan hidup dari mengolah lahan pertanian atau perkebunan di wilayah mereka dan bersama komunitas berjuang melawan perusahaan tambang ekstraktif yang mengancam sumber penghidupan dan kelestarian lingkungan. Dalam situasi ini, PPHAM berhadapan dengan pemerintah lokal yang sangat pro terhadap perusahaan tambang;
- Sedangkan Dn menyampaikan bahwa PPHAM di Indonesia kadang berhadapan dengan kebijakan-kebijakan yang sangat diskriminatif dan mempersulit posisi perempuan, terutama terkait dengan fundamentalisme agama dan pandangan misoginis;

- Sementara Li (PPHAM isu hak Pekerja Rumah Tangga) menceritakan bahwa PPHAM bekerja mengatasi persoalan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang berakar pada kompleksitas isu, antara lain bias gender, kelas, feodalisme, ras, dan diskriminasi karena status sosial ekonomi dan kemiskinan (miskin akses informasi, pendidikan, ekonomi). Selain itu tidak ada pengakuan identitas baik sebagai pekerja dan warga negara;
- PPHAM mendampingi buruh petani yang melawan ketimpangan penguasaan sumber agraria di wilayah yang sebagian besar adalah perkebunan dan hutan. Sementara buruh tani tersebut tidak memiliki lahan, rentan konflik sosial dan memiliki penghasilan yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup. Banyak dari mereka atau anak-anaknya merantau di kota, menjadi TKW atau bekerja serabutan sebagaimana diceritakan oleh Ya (PPHAM isu hak petani dan agraria).

### 3. Situasi Geografis

- PPHAM melakukan kegiatan advokasi di daerah yang cukup luas. Wilayah pendampingannya meliputi daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, termasuk pulau-pulau kecil dengan medan laut yang berbahaya, berisiko tinggi, dan potensial mengancam keselamatan PPHAM. Salah satu pengalaman menarik adalah saat PPHAM berada dalam satu kapal dengan orang dari pihak perusahaan yang telah melanggar hak-hak masyarakat adat sebagaimana cerita Id;
- PPHAM tinggal dan bekerja di wilayah penyangga dan melakukan kegiatan advokasi di wilayah DKI Jakarta yang luas dengan dinamika sosial politik yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi kerja sebagai individu maupun organisasi. Dalam 5 (lima) tahun terakhir banyak peristiwa di tingkat nasional seperti aksi demonstrasi dalam skala besar yang mempengaruhi kerja-kerja pembelaan HAM menurut Zm (PPHAM isu kekerasan berbasis gender).

### 4. Wilayah yang memiliki pengalaman konflik baik konflik horizontal dan konflik bersenjata.

- PPHAM melakukan kegiatan pembelaan HAM di wilayah konflik bersenjata militer-kelompok sipil sebagaimana cerita La dan Dn memperlihatkan kerentanan perempuan yang tinggi terhadap kekerasan dari kedua belah pihak yang berkonflik;
- Sementara Ba (PPHAM isu kekerasan berbasis gender) berpendapat bahwa PPHAM yang melakukan kegiatan di wilayah dengan konflik bernuansa Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA) kerap mendapatkan ancaman dari pelaku dengan isi ancaman yang bermuatan isu SARA.

## 5. Situasi di lingkungan pekerjaan

- Sk (PPHAM isu hak lintas sektoral) menceritakan bahwa PPHAM bekerja dalam organisasi dengan lingkungan pekerjaan dan sumber daya pendukung yang cukup baik, namun demikian masih berhadapan dengan isu beban kerja, serta dinamika dengan rekan kerja, atau stigma dari masyarakat seperti perempuan tidak baik karena keluar malam.

## 2. Analisis kekuatan lapangan

### Apa pengertian analisis kekuatan lapangan?

Analisis kekuatan lapangan merupakan suatu cara atau teknik yang bisa membantu PPHAM dalam mengidentifikasi faktor-faktor atau pihak-pihak mana saja yang mendukung atau malah sebaliknya menghambat tercapainya tujuan pekerjaan. Teknik ini digunakan untuk merumuskan asumsi bahwa masalah keamanan dan keselamatan PPHAM muncul dari kekuatan yang menentang, serta asumsi bahwa PPHAM mampu memanfaatkan kekuatan yang mendukung kerja-kerja pembelaan HAM mereka.

### Kunci melakukan analisis kekuatan lapangan:

Aktor-aktor atau kekuatan harus diidentifikasi atau dituliskan sedetail mungkin (sampai unit atau individu terkecil) sehingga memudahkan untuk membuat strategi-strategi dan keputusan terkait perlindungan dan keamanan.

### Apa tujuan melakukan analisis kekuatan lapangan ?

Analisis kekuatan lapangan bertujuan untuk:

- a. Mencari atau mengidentifikasi sebanyak mungkin aktor-aktor yang mendukung perlindungan dan keselamatan PPHAM
- b. Menemukan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang muncul dari aktor atau kekuatan yang menentang atau melawan kerja pembelaan HAM. Dalam situasi tertentu, PPHAM juga bisa melakukan upaya untuk mempengaruhi aktor atau kekuatan yang menentang untuk mendukung kerja pembelaan HAM
- c. Menemukan cara agar aktor atau kekuatan-kekuatan yang tidak jelas arahnya bisa dipengaruhi untuk mendukung, atau memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki, atau sebaliknya mengawasi mereka sehingga tidak merugikan atau menghambat kerja-kerja pembelaan HAM

### Apa saja yang termasuk dalam analisis kekuatan lapangan?


Kekuatan lapangan yang dimaksud meliputi aktor-aktor (individu, lembaga, organisasi, perusahaan) atau situasi, kondisi yang terjadi atau sistem yang tersedia (undang-undang, kebiasaan masyarakat, momen tertentu, dll)

## Bagaimana langkah melakukan analisis kekuatan lapangan?

Langkah melakukan analisis kekuatan lapangan antara lain:

- Membuat atau menentukan tujuan utama dari kegiatan pembelaan HAM. Langkah ini akan memberikan fokus dalam mengidentifikasi kekuatan yang mendukung dan menentang.
- Tuliskan semua aktor atau kekuatan yang berpotensi mencegah atau melawan tujuan pekerjaan Anda sebagai PPHAM. Kekuatan yang mencegah ini bisa meliputi individu, organisasi, lembaga-lembaga tertentu, perusahaan, dan lainnya. Pastikan untuk menuliskannya secara detail dan spesifik.
- Tuliskan semua aktor atau kekuatan yang berpotensi mendukung pekerjaan Anda sebagai PPHAM di kotak tersebut. Kekuatan yang mencegah ini bisa meliputi individu, organisasi, lembaga-lembaga tertentu, perusahaan, dan lainnya. Pastikan untuk menuliskannya secara detail dan spesifik.
- Tuliskan kekuatan yang arahnya tidak jelas atau tidak diketahui.

### Contoh bagan analisis kekuatan lapangan



### Hasil analisis kekuatan yang melawan PPHAM di Indonesia (Berdasarkan diskusi kelompok terpumpun dan wawancara)

Dalam melakukan kegiatan advokasi dan pembelaan HAM, PPHAM banyak mengalami ancaman dari pihak-pihak yang berlawanan atau menentang kerja-kerja mereka. Berikut ini adalah hasil analisis kekuatan lapangan yang dilakukan PPHAM di Indonesia, terutama kekuatan-kekuatan yang menentang dan memberikan ancaman atau kekerasan kepada PPHAM, antara lain:

- Aparat keamanan Polri / TNI;
- Pemerintah atau pejabat lokal. Meliputi pejabat pemerintah daerah, termasuk aparat desa dan RT/RW;
- Preman dan atau orang suruhan pejabat lokal yang melakukan teror;
- Kelompok intoleran seperti:
  - Organisasi masyarakat sipil
  - Klien yang didampingi
  - Kementerian

- Kedutaan
- Rekan kerja
- Orang atau kelompok tidak dikenal yang melakukan ancaman dan teror
- Pemilik perusahaan
- Warganet yang melakukan ancaman dan perundungan di dunia maya
- Media massa yang tidak berimbang dalam memberitakan isu-isu kegiatan pembelaan HAM
- Tokoh agama dan tokoh masyarakat

Selain institusi atau individu yang menentang kerja-kerja pembelaan HAM, kekuatan yang menentang PPHAM di Indonesia dapat berbentuk kebijakan atau undang-undang seperti Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

### 3. Analisis pemangku kepentingan

Analisis pemangku kepentingan adalah cara untuk memperoleh informasi tambahan untuk digunakan pada saat mengambil keputusan atau rencana terkait perlindungan dan keamanan PPHAM, baik sebagai individu ataupun organisasi.

#### **Apa pengertian analisis pemangku kepentingan?**

Analisis pelaku atau pemangku kepentingan adalah proses identifikasi pelaku atau pemangku kepentingan di satu wilayah tertentu, terutama yang berhubungan dengan kerja advokasi PPHAM. Hasil analisis ini dapat berfungsi untuk menambah informasi dan bisa digunakan pada saat mengambil keputusan mengenai keselamatan.

#### **Bagaimana langkah melakukan analisis pemangku kepentingan?**

Analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan mengidentifikasi dan menggambarkan berbagai pelaku dan para pihak yang terlibat serta hubungan mereka, berdasarkan karakteristik dan kepentingan mereka semua, terkait dengan isu perlindungan. Langkah melakukan analisis pemangku kepentingan bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Identifikasi isu-isu perlindungan secara umum yang Anda hadapi sebagai Perempuan Pembela HAM (misalnya situasi keamanan secara umum, ancaman-ancaman yang dihadapi, dan sebagainya)
- b. Buatlah daftar institusi, kelompok atau individu yang terlibat dalam proses pembelaan HAM atau kasus yang sedang dibela. Mana di antara daftar tersebut yang bertanggung jawab atau mempunyai tanggung jawab untuk memberikan proses perlindungan?
- c. Analisis karakteristik pihak-pihak yang terlibat tersebut di atas. Pertanyaan kunci yang bisa diajukan:
  - Apa tanggung jawab mereka dalam memberikan perlindungan?

- Apa kekuatan atau wewenang mereka untuk mempengaruhi situasi keamanan dan memberikan perlindungan?
  - Apakah mereka memiliki keinginan untuk membantu proses perlindungan?
- d. Selidiki dan lakukan analisis hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat. Pertanyaan kunci yang bisa diajukan:
- Bagaimana relasi, rantai komando, atau jalur birokrasi dari masing-masing pemangku kepentingan yang ada dalam daftar yang kita buat?
  - Siapakah di antara pihak-pihak tersebut yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah?
  - Bagaimana cara kita mempengaruhi atau melibatkan para pemangku kepentingan agar bisa menjadi sekutu kita terutama dalam memberikan perlindungan?

### **Kunci melakukan analisis pemangku kepentingan**

Mengetahui karakteristik dari para pemangku kepentingan membantu PPHAM untuk membuat strategi keamanan, terutama dalam membangun dukungan dan jaringan dalam menghadapi pihak-pihak yang berseberangan atau berlawanan dengan kegiatan pembelaan HAM

## **B. Analisis Risiko**

PPHAM dapat melakukan analisis risiko baik secara individu maupun bersama-sama dengan rekan kerja di organisasi atau komunitas. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan dalam melakukan analisis risiko, antara lain:

1. PPHAM yang melakukan analisis risiko secara individu:
  - a. Memastikan bahwa dirinya sadar dan berdaya, serta mampu mengelola trauma akibat kekerasan terkait kegiatan pembelaan HAM yang dia lakukan
  - b. Memiliki cukup ruang untuk mengakses informasi, baik di media maupun dari sumber-sumber yang kompeten
  - c. Memiliki basis data internal (catatan-catatan kasus, catatan-catatan kekerasan, regulasi dan perundang-undangan, dan lain sebagainya)
  - d. Memiliki dukungan dari orang atau organisasi jaringan
2. PPHAM yang melakukan analisis risiko di organisasi:
  - a. Memastikan partisipasi dan keterlibatan seluruh anggota atau staf di organisasi
  - b. Memiliki basis data internal (catatan-catatan kasus, catatan-catatan kekerasan, regulasi dan perundang-undangan, dan lain sebagainya)

### **Apa pengertian analisis risiko?**

Secara umum, pengertian risiko adalah:

1. Peristiwa-peristiwa (meskipun tidak atau belum pasti) yang bisa mengakibatkan bahaya atau kerugian bagi PPHAM<sup>96</sup>
2. Suatu kemungkinan peristiwa, yang mungkin muncul atau tidak muncul dan akan berakibat bahaya atau kerusakan jika muncul.<sup>97</sup>

Risiko-risiko yang dihadapi oleh PPHAM akan meningkat atau berkurang sesuai dengan ancaman yang diterima dan pada saat yang sama berkaitan erat dengan kerentanan dan kapasitas yang dimiliki PPHAM, seperti yang tertulis dalam rumus berikut:

$$\text{RESIKO} = \frac{\text{ANCAMAN} \quad \times \quad \text{KERENTANAN}}{\text{KAPASITAS}}$$

Secara matematis, rumus tersebut di atas bisa dibaca dengan cara sebagai berikut:

1. Besar kecilnya tingkat risiko akan tergantung pada seberapa besar ancaman dan kerentanan yang dimiliki PPHAM dibanding dengan kapasitas yang dimiliki oleh PPHAM;
2. Jika ancaman dan kerentanan yang dimiliki oleh PPHAM lebih besar dari kapasitas, maka tingkat risiko akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika kapasitas PPHAM lebih besar, maka tingkat risiko akan lebih rendah;
3. Dengan memperbesar kapasitas, maka tingkat risiko yang dihadapi oleh PPHAM akan semakin kecil. Sebaliknya, jika kerentanan tidak dikurangi, maka semakin besar pula tingkat risiko yang akan dihadapi oleh PPHAM.

### **Apa tujuan dari analisis risiko?**

Analisis risiko berguna untuk mengetahui berbagai macam risiko yang akan diterima terkait dengan ancaman-ancaman yang kemungkinan terjadi sebagai konsekuensi dari kegiatan pembelaan HAM yang dilakukan.

### **Bagaimana langkah melakukan analisis risiko?**

Untuk melakukan analisis risiko, maka PPHAM harus melakukan tiga hal sebagai berikut:

---

<sup>96</sup> *Manual Perlindungan Terbaru Bagi Pembela HAM*, ditulis oleh Enrique Eguren dan Marie Caraz, Protection International (2008)

<sup>97</sup> *Panduan untuk Fasilitator, Untuk Manual Perlindungan Terbaru yang diperuntukkan bagi para Pembela HAM*, editor Mauricio Angel dan Enrique Eguren (2013)



### **1. Mengidentifikasi ancaman**

PPHAM harus mampu memahami ancaman-ancaman apa saja yang berpotensi terjadi dalam kegiatan pembelaan HAM mereka

### **2. Mengidentifikasi kapasitas**

PPHAM harus mampu memahami dan mengidentifikasi kapasitas-kapasitas yang mereka miliki -baik sebagai individu atau organisasi- untuk menghadapi ancaman tersebut.

### **3. Mengidentifikasi kerentanan**

PPHAM harus mampu memahami dan mengidentifikasi kerentanan-kerentanan apa saja yang mereka miliki -baik sebagai individu atau organisasi- yang bisa mengakibatkan dampak yang besar jika suatu ancaman terjadi.

## **Penjelasan langkah-langkah melakukan analisis risiko**

### **1. Mengidentifikasi Ancaman**

#### **Apa pengertian ancaman?**

- a. Ancaman adalah suatu pernyataan, tanda-tanda, niat yang disampaikan atau dinyatakan yang memungkinkan terjadinya kerugian atau membahayakan fisik, integritas moral, dan harta benda.
- b. Ancaman biasanya sudah direncanakan dengan baik oleh pihak yang mengancam.
- c. Ancaman bisa dinyatakan secara langsung baik melalui ucapan, tulisan, simbol, gambar, atau tanda.
- d. Ancaman biasanya terjadi lebih dari sekali, membentuk pola, dan berujung pada tindakan yang nyata berupa tindakan kekerasan.

#### **Apa saja bentuk-bentuk ancaman dilihat dari tujuannya ?**

- a. Ancaman kepada keamanan dan keselamatan pembela HAM. Bentuknya antara lain ancaman yang menysasar hak hidup, hak kebebasan, dan keamanan pribadi (termasuk serangan, pemenjaraan, pembunuhan, penyiksaan, dll).
- b. Ancaman kepada kemampuan mereka untuk meneruskan pekerjaan memperjuangkan HAM. Bentuknya berupa hambatan pada saat melakukan pekerjaan HAM. Ancaman ini misalnya:
  - 1) Ancaman pembatasan akses ekonomi (misalnya kesulitan mendapatkan pekerjaan karena terkait aktifitas seseorang dalam memperjuangkan hak atau komunitas tertentu)
  - 2) Ancaman pembatasan hak kebebasan berserikat/asosiasi/perkumpulan (misalnya dilarang mengadakan rapat, pertemuan, dll)
  - 3) Ancaman berupa pembatasan pada pelayanan publik (misalnya kesulitan mendapatkan KTP, Kartu Sehat, karena seseorang terlibat dalam kegiatan membela atau memperjuangkan hak komunitas)

## **Bagaimana menilai kemungkinan suatu ancaman akan terjadi atau tidak terjadi (menjadi sebuah serangan)?**

Ada beberapa langkah yang dapat diambil yaitu :

- a. Cari fakta sejelas mungkin mengenai ancaman yang terjadi.** Langkah ini bisa dilakukan melalui wawancara langsung dengan orang yang menerima ancaman, bertanya kepada pihak-pihak yang relevan, atau melalui laporan-laporan yang bisa dipercaya.
- b. Tentukan apakah ada pola atau bentuk ancaman yang sama dalam beberapa waktu.** Sebuah ancaman serius yang mengarah pada serangan biasanya memiliki pola yang jelas, misalnya terjadi secara berturut-turut, sarana/alat yang digunakan, waktu ketika ancaman muncul, simbol-simbol, informasi yang disebarkan lewat tulisan atau secara verbal, dan lain-lain.
- c. Tetapkan tujuan ancaman.** Langkah ini bisa dilakukan dengan melihat kembali apa dampak dari pekerjaan kita sebagai PPHAM terhadap pihak-pihak yang berlawanan. Mengikuti alur dampak tersebut akan membantu kita menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh ancaman tersebut.
- d. Tentukan sumber ancaman.** Hal ini hanya bisa dilakukan setelah melakukan tiga langkah pertama di atas. Cobalah untuk se-spesifik mungkin dan carilah perbedaan antara pelaku utama dan suruhan.
- e. Buat kesimpulan yang masuk akal dan proporsional apakah ancaman akan benar-benar diwujudkan menjadi tindakan atau tidak.** Kekerasan memerlukan syarat. Kita tidak akan pernah benar-benar yakin bahwa suatu ancaman akan - atau tidak akan pernah - dilaksanakan. Membuat prediksi kemungkinan terjadinya kekerasan berarti memperhitungkan bahwa dalam keadaan tertentu, ada risiko seseorang atau kelompok tertentu akan melakukan kekerasan terhadap sasaran tertentu.

### **Hasil analisis risiko terkait ancaman yang dialami oleh PPHAM (Berdasarkan diskusi kelompok terpumpun dan wawancara)**

PPHAM mengalami ancaman-ancaman dalam berbagai bentuk. Ancaman-ancaman tersebut terkait dengan kegiatan PPHAM itu sendiri, polarisasi politik, kebijakan negara secara umum maupun kebijakan negara terkait PPHAM.

Jenis ancaman:

1. Pembatasan terhadap akses ekonomi atau sumber penghasilan. Dalam hal ini, ancaman spesifik dalam bentuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai akibat dari kegiatan PPHAM yang melakukan advokasi pembelaan hak asasi atau kasus yang dialami oleh anggota komunitasnya.

- PPHAM –baik pendamping atau korban- mengalami PHK saat mendampingi kasus pelanggaran hak asasi anggotanya. Bahkan nama dan identitas PPHAM yang bersangkutan dipublikasikan melalui selebaran di komplek perumahan, apartemen, dan disebar ke jejaring milis dan group media sosial pemberi kerja dengan tujuan mendiskreditkan PPHAM dalam mengakses pekerjaan di tempat baru sebagaimana diceritakan oleh Li (PPHAM isu hak Pekerja Rumah Tangga);
- PPHAM yang bekerja di media penyiaran mengalami kasus pemecatan dan tidak diperbolehkan membuat serikat pekerja berdasarkan kisah Lu (PPHAM jurnalis).

## 2. Kekerasan dan pelecehan seksual

- Nu (PPHAM isu kesetaraan hak difabel) menceritakan PPHAM paralegal pendamping kasus kekerasan berbasis gender mengalami tindakan percobaan perkosaan saat mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga yang ingin bercerai dengan suaminya. PPHAM mendapatkan pesan singkat dari seseorang yang bermaksud meminta bantuan. Sesampainya di lokasi, sudah ada pelaku yang tidak lain suami korban bersama beberapa orang lainnya yang mencoba memerkosa PPHAM. Beruntung PPHAM bisa meloloskan diri. Namun setelah kejadian tersebut, PPHAM masih mendapatkan teror dari suami korban atau pelaku percobaan pemerkosaan;
- Sedangkan Ya (PPHAM isu hak petani dan agraria) berbagi tentang ketidaknyamanan PPHAM saat dilakukan pengeledahan tubuh oleh petugas ketika sedang melakukan kunjungan ke sebuah Lembaga Pemasarakatan (LP) untuk mendampingi rekan yang ditahan;
- Na (PPHAM jurnalis) menerima tindakan pelecehan saat melakukan wawancara dengan salah seorang tokoh publik yang memegang bagian tubuh PPHAM. Tindakan tersebut sudah dilaporkan oleh PPHAM ke media tempatnya bekerja, namun tidak ada tindakan apapun dari lembaga tersebut;
- Em (PPHAM isu agraria) mengalami pelecehan verbal saat melakukan aksi demonstrasi dengan kata-kata tertentu, yakni “jadi istri aku saja, tidak usah berjuang”. PPHAM bahkan mendapat pesan dari penjaga keamanan perusahaan dan kepala desa yang mengatakan “...*dirimu perempuan, ga usah berjuang mending ngurus anak, nanti kau diculik dan diperkosa*”;
- Sedangkan PPHAM lainnya juga beberapa kali mengalami ketidaknyamanan karena ucapan atau obrolan yang cenderung menggoda secara pribadi sebagaimana diceritakan Sk-PPHAM isu hak lintas sektoral; sementara Jy (PPHAM isu hak Pekerja Rumah Tangga) pernah mengalami pelecehan seksual dari pemberi kerja; kekerasan fisik dan kekerasan seksual dari pemberi kerja sebagaimana diceritakan oleh Ys (PPHAM isu hak buruh migran) serta Sk (PPHAM isu hak lintas sektoral) pernah mendapatkan dua sampai tiga kali kejadian berupa obrolan yang menggoda secara pribadi dan membuat tidak nyaman dari mitra di daerah atau klien.

3. Penangkapan sewenang-wenang, tuntutan hukum, dan/atau kriminalisasi
  - PPHAM diancam untuk ditangkap oleh pihak kepolisian jika tidak bisa mengkondisikan warga anggota komunitas yang menolak pembangunan dan operasional tambang di desanya (Su-PPHAM isu lingkungan dan agraria);
  - PPHAM isu pelanggaran HAM berat yang juga merupakan keluarga dari korban pelanggaran HAM berat ditangkap aparat keamanan –dalam hal ini polisi- pada dini hari saat akan menghadiri suatu kegiatan diskusi di sebuah universitas. Polisi berdalih bahwa penangkapan berkaitan dengan razia teroris. PPHAM tersebut diinterogasi oleh polisi sampai pagi dan kemudian dilepas. Namun, PPHAM kembali ditangkap saat akan keluar dari hotel untuk menuju tempat kegiatan dan baru dilepas setelah kegiatan yang akan dia ikuti selesai. PPHAM juga merasa bahwa dalam perjalanan diikuti oleh orang tidak dikenal, yang diduga aparat keamanan. (Ye-PPHAM isu pelanggaran HAM berat);
  - PPHAM disomasi oleh kelompok ormas intoleran karena mempublikasikan infografis kekerasan seksual yang salah satu pelakunya mengarah pada kelompok agama tertentu. Kelompok tersebut mengancam akan melaporkan ke polisi jika PPHAM tidak menghapus semua gambar dan meminta maaf melalui surat kabar (Lu-PPHAM jurnalis);
  - Ancaman untuk dikriminalisasi jika menentang penambangan pasir di desa (Im-PPHAM isu lingkungan);
  - Pernah dilaporkan ke polisi dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan dari organisasi serikat buruh lain karena menyasar atau menyebut organisasi serikat buruh lain tersebut dalam sebuah demonstrasi di pabrik. Pada akhirnya, kasusnya tidak dilanjutkan (Jm-PPHAM isu hak buruh).
4. Kekerasan fisik
  - Beberapa orang PPHAM mengalami kekerasan fisik oleh aparat kepolisian ketika melakukan aksi protes (Su-PPHAM isu lingkungan dan agraria);
  - PPHAM anggota komunitas adat yang sedang melakukan aksi damai untuk menghadang eksekusi tanah adat menerima pukulan dari aparat keamanan. Saat itu, kelompok perempuan berada di garis depan untuk melakukan aksi damai dengan merebahkan badan di jalan dan melakukan meditasi. Namun, aparat keamanan berupaya melakukan pembubaran dan salah seorang PPHAM mendapat pukulan dari aparat keamanan. Dalam hal ini, aparat keamanan melihat perempuan sebagai titik lemah dalam aksi. (Ju-PPHAM isu kebebasan beragama dan berkeyakinan);
  - Ibu-ibu PPHAM komunitas di wilayah Sumatera menerima kekerasan oleh aparat kepolisian saat melakukan aksi menentang kehadiran perusahaan yang akan beroperasi di desa mereka (diceritakan oleh Id-PPHAM pengacara publik).
5. Teror dan intimidasi
  - PPHAM yang mendampingi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga mendapat teror dari pelaku yang juga suami korban, dengan dicegat di rute atau

jalan yang sering dilewati PPHAM. Dalam kasus ini, suami korban yang kebetulan juga seorang pengedar narkoba mencari informasi mengenai profil PPHAM yang mendampingi istrinya, termasuk nomor telepon seluler dan jalur-jalur yang sering dilewati PPHAM menuju ke desa (La-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);

- PPHAM dan anggota komunitas mengalami ketakutan saat didatangi oleh polisi dan massa dalam jumlah besar untuk melakukan penggeledahan (Fi-PPHAM isu kebebasan beragama dan berkeyakinan);
- PPHAM didatangi dan dicari secara paksa oleh pelaku, mendapatkan ancaman kekerasan, pengintaian dalam berkegiatan. Ancaman terjadi bersamaan dengan momen atau bulan-bulan tertentu, antara lain isu komunisme pada bulan September dan Oktober, isu Papua, Pemilu, atau isu-isu aktual seperti demonstrasi Reformasi Dikorupsi dan tolak Omnibus Law (Id-PPHAM pengacara publik);
- PPHAM yang mendampingi perempuan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami teror dari suaminya yang merupakan anggota polisi. Pelaku mendatangi kantor tempat PPHAM bekerja, mencari keberadaan PPHAM, dan mengancam akan memenjarakan PPHAM karena membawa kabur anak dan istrinya (Id-PPHAM pengacara publik);
- PPHAM mendapat teror dan ancaman fisik dari pelaku, biasanya memaksa PPHAM untuk tidak membawa kasus ke proses pengadilan. Selain dialami oleh PPHAM sendiri, ancaman juga dialami oleh korban kekerasan seksual dan pendamping korban, berupa ancaman pembunuhan dan kerusakan properti. Dalam suatu kasus, keluarga pelaku kekerasan seksual membawa massa dalam jumlah besar dan mengancam keluarga korban, serta merusak toko milik pendamping korban. Keluarga pelaku juga mengancam akan membunuh dan menghancurkan rumah pendamping korban. Dalam kejadian tertentu, pelaku melakukan ancaman dengan menggunakan isu SARA dan hampir menimbulkan benturan massa. (Ba-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- PPHAM yang mendampingi korban kekerasan berbasis gender pernah dipanggil ke rumah pelaku kekerasan untuk diinterogasi dan dimintai klarifikasi. Dalam kejadian tersebut, PPHAM datang bersama rekannya, sementara pihak pelaku berjumlah beberapa orang yang semuanya adalah laki-laki. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 5-6 jam, PPHAM dan rekannya dimarahi dan diancam oleh pihak pelaku kekerasan, termasuk ada teriakan untuk membunuh PPHAM dan rekannya (Ba-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- PPHAM mendapatkan ancaman fisik dengan menggunakan benda tajam di rumahnya sendiri oleh pihak pelaku kekerasan berbasis gender (Am-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- PPHAM didatangi dan dinterogasi oleh beberapa orang tak dikenal berpakaian preman dan aparat berpakaian preman saat melakukan aksi damai kampanye

16 hari anti kekerasan terhadap perempuan (Am- PPHAM isu kekerasan berbasis gender);

- PPHAM dan anggota komunitasnya mengalami intimidasi dari oknum-oknum dinas ketika melakukan investigasi korupsi bantuan dana dan pelayanan publik untuk kelompok difabel dari sebuah kementerian. PPHAM dan anggotanya berupaya mengumpulkan bukti-bukti dari beberapa informan anggota komunitas difabel. Namun beberapa informan didatangi oleh oknum kementerian/dinas dan mendapat intimidasi untuk mencabut laporan. Selain intimidasi langsung, anggota komunitas juga diancam tidak akan lagi mendapat bantuan dan pelayanan publik (Nu-PPHAM isu kesetaraan hak difabel);
- PPHAM mengalami teror dari pihak kepolisian saat menangani kasus pendampingan hukuman mati. (Fa-PPHAM isu hak lintas sektoral);
- PPHAM yang melakukan pendampingan masyarakat dalam kasus agraria mendapatkan teror dari preman atau orang sewaan pemilik perkebunan saat sedang berada di rumah warga. PPHAM mengalami kesulitan mencari bantuan karena minimnya sinyal telekomunikasi, dan kemudian ditolong oleh tukang ojek yang membantu keluar dari tempat tersebut. Selain itu, pemilik rumah yang menjadi tempat tinggal PPHAM saat berada di daerah dampingan juga mengalami teror dari preman perkebunan (Ya-PPHAM hak petani dan agraria);
- PPHAM di Sumatera yang mengalami intimidasi lisan oleh pejabat publik, dengan perkataan ‘kalau mau menulis, tulis yang bagus, kalau tidak, *“innalillahi”*<sup>98</sup> (Na-PPHAM jurnalis dan kebebasan berpendapat);
- PPHAM yang mendampingi kasus kekerasan berbasis gender mengalami intimidasi dan diikuti pelaku mulai dari kantor sampai ke rumah. Sebelumnya pelaku juga datang ke kantor dan meminta kepada PPHAM agar kasusnya dicabut dan tidak diteruskan ke proses hukum. (Wi—PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- Organisasi PPHAM mendapat ancaman bom melalui telepon (Zm-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- Organisasi PPHAM mengalami intimidasi dari oknum polisi dan sekelompok preman ketika sedang mendampingi kasus kekerasan berbasis gender. Mereka memaksa masuk dan merusak kantor dengan tujuan ingin mencari klien (korban yang didampingi organisasi PPHAM) dengan alasan ingin mempertemukan korban dengan orang tuanya (Zm-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- PPHAM yang seorang pengacara mengalami intimidasi saat mendampingi klien di ruang pengadilan dengan melibatkan pihak lawan yang memiliki hubungan keluarga dengan petinggi militer (Zm-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- Ban motor milik PPHAM disayat oleh orang tak dikenal saat mendampingi klien di sidang perceraian (Zm-PPHAM kekerasan berbasis gender);

<sup>98</sup> Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia di [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), ungkapan *“innalillahi”* merujuk pada kalimat yang biasa diucapkan orang apabila mendengar berita kemalangan, kematian, dan sebagainya. Secara konteks, kalimat ini diucapkan sebagai suatu bentuk ancaman untuk melakukan penyerangan terhadap PPHAM

- PPHAM bersama anggota komunitasnya mengalami intimidasi dan dikepong oleh ormas keagamaan saat menghadiri sidang gugatan di pengadilan dalam sengketa tanah adat. Pelaku ancaman juga memukul salah seorang sesepuh adat, meneriakan kata-kata kasar seperti “kafir”, “komunis”, dan sebagainya. (Ju-PPHAM isu kebebasan beragama dan berkeyakinan);
  - Pada momen-momen tertentu, biasanya saat peringatan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi isu utama organisasi, PPHAM didatangi orang tidak dikenal, menanyakan tentang kegiatan dan mengambil gambar atau foto PPHAM (Ye-PPHAM isu pelanggaran HAM berat);
  - Intimidasi oleh aparat keamanan –terutama kepolisian- menggunakan senjata lengkap terhadap perempuan di masyarakat adat (diceritakan oleh De-PPHAM isu masyarakat adat);
  - Teror dan intimidasi dengan kata-kata yang tidak nyaman dan melecehkan perempuan dalam sebuah acara buruh (Jm-PPHAM isu hak buruh);
  - PPHAM dari daerah yang memiliki peraturan daerah berbasis keagamaan, mendapat ancaman melalui telepon dari pejabat pemerintah lokal ketika melakukan advokasi praktik peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan (Dn-PPHAM isu kepemimpinan perempuan).
6. Penyerangan terhadap anggota keluarga PPHAM.
- Anak dari seorang PPHAM dipukul oleh kepala desa setempat sampai mengalami luka parah karena dianggap membantah saat ditegur terkait waktu ibadah. Staf PPHAM kemudian melaporkan masalah ini ke polisi. Kasus ini sebenarnya terkait dengan kegiatan PPHAM yang sangat aktif dalam melakukan advokasi di desa, terutama terkait kebutuhan warga yang membuatnya tidak disukai oleh kepala desa (La-PPHAM isu kekerasan berbasis gender).
7. Perusakan properti
- Pembakaran kantor sekretariat oleh orang tidak dikenal (Yn-PPHAM isu hak petani dan tanah);
  - Perusakan posko tempat kegiatan komunitas oleh pemerintah desa karena diduga berkaitan dengan isu politik lokal (Sr-PPHAM isu kekerasan berbasis gender).
8. Stigma dan diskriminasi
- PPHAM yang merupakan orang tua tunggal menyebutkan bahwa ia mengalami pelecehan verbal dan stigma sebagai bukan perempuan baik-baik, juga anggapan bahwa perempuan tidak boleh berjuang karena kodrat perempuan hanya di “dapur, kasur dan sumur”. PPHAM juga merasa bahwa perempuan masih dianggap sebagai pelengkap dalam suatu forum yang mayoritas pesertanya adalah laki-laki. Ketika PPHAM menyampaikan pendapat dianggap tidak memberikan data akurat, termasuk ketika audiensi dengan pemerintah

selalu mendapat pertanyaan apakah ada perwakilan dari laki-laki. (Em-PPHAM isu gerakan perempuan dan hak atas tanah);

- PPHAM mengalami intimidasi dan tindakan yang menjatuhkan martabat sebagai perempuan melalui ucapan atau percakapan yang intimidatif ketika sedang menangani suatu kasus. Pelakunya adalah klien atau teman-teman lapangan. Beberapa klien mendiskreditkan kapasitas atau kemampuan PPHAM tersebut sebagai pengacara, dan sering kali dianggap tidak ada (Sk-PPHAM isu hak lintas sektoral);
- Stigma negatif baik terhadap organisasi maupun PPHAM sebagai individu dengan label komunis atau dicap Gerwani (Id-PPHAM pengacara publik dan Ya-PPHAM isu hak petani dan hak agraria);
- Stigma bahwa PPHAM yang mendampingi korban kekerasan berbasis gender ingin menghancurkan keluarga orang lain (La-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- PPHAM menyebutkan bahwa paralegal yang melakukan pendampingan kasus di komunitas sering mengalami stigma buruk dari masyarakat, dianggap sok tahu dan tidak memiliki kapasitas dalam pendampingan kasus karena latar belakang tingkat pendidikan (Wi-PPHAM kekerasan berbasis gender);
- Stigma bahwa PPHAM adalah bagian dari kelompok ajaran sesat sehingga harus dilarang melakukan kegiatan di masyarakat (Ju-PPHAM isu kebebasan beragama dan berkeyakinan);
- Stigma dianggap sebagai organisasi yang menjarah tanah (Ya-PPHAM isu hak petani dan agraria);
- PPHAM menyebutkan bahwa sebagai perempuan dan latar belakang usianya yang masih muda seringkali mendapat stigma dianggap tidak mampu menjalankan organisasi (Fa-PPHAM isu hak lintas sektoral);
- PPHAM sering mendapat gunjingan dan stigma dari tetangga sebagai perempuan tidak baik yang bisa diajak tidur karena sering bepergian. Apalagi karena rekan kerja laki-laki sering datang ke rumah yang sebenarnya merupakan tempat transit atau rumah singgah rekan kerja di organisasi. (Bs-PPHAM isu hak masyarakat adat).

## 9. Ancaman melalui media digital

### a. Peretasan sistem, akses tanpa izin ke sistem atau akun media sosial

- Organisasi PPHAM mengalami teror pengacauan jaringan internet, termasuk email kantor yang tidak bisa diakses selama tiga hari. Selain itu, jaringan server juga tidak dapat akses dan setelah dilakukan pemeriksaan, ada indikasi mengalami pengaturan ulang (*reset*) oleh pihak tidak dikenal. (Fa-PPHAM isu pelanggaran HAM berat);
- PPHAM mengalami serangan di media sosial berupa penghilangan akun media sosial Twitter sehingga tidak bisa diakses, setelah menerbitkan artikel tuduhan kekerasan seksual. Hal serupa juga dialami akun media



sosial milik rekan PPHAM, yang merupakan seorang admin di akun media sosial Tolak Omnibus Law. (Lu-PPHAM jurnalis);

- PPHAM mengalami serangan digital dalam bentuk peretasan telepon seluler, dengan modus seolah-olah PPHAM tersebut mengirimkan pesan kepada rekannya dari lembaga lain yang sedang menangani kasus sensitif. Padahal PPHAM tersebut tidak pernah mengirimkan pesan yang dimaksud. (Zm-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- Organisasi PPHAM mengalami peretasan website terkait dengan pemberitaan mengenai kasus dugaan pornografi yang melibatkan tokoh agama nasional (Zm-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- Website milik organisasi dan akun email pribadi beberapa kali mengalami percobaan peretasan dan sulit untuk diakses (Nu-PPHAM isu kesetaraan hak difabel).

b. Panggilan telepon, pesan pendek telepon seluler atau pesan ancaman di media sosial dari orang tidak dikenal, biasanya bernada ancaman langsung, ancaman bernada seksual atau konten yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual

- PPHAM sering mendapatkan pesan *Whatsapp* dari orang tidak dikenal dari nomor yang berbeda-beda selama rentang tahun 2016-2017 ketika sedang giat mengadvokasi kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia meyakini bahwa pesan tersebut berasal dari aparat keamanan. (Ye-PPHAM pelanggaran HAM berat);
- PPHAM mendapatkan pesan singkat dan telepon berpuluh kali dari orang tidak dikenal dengan nomor yang berbeda-beda. (La-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- PPHAM menerima ancaman melalui pesan di media sosial yang cenderung menyerang secara seksual dan mengarah pada tindakan perkosaan terkait dengan kegiatan yang diunggah di media sosial (An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme);
- PPHAM menerima ancaman melalui telepon seluler untuk diculik dan diperkosa (Em-PPHAM isu agraria dan gerakan perempuan);
- PPHAM menerima panggilan telepon bernada pelecehan seksual dan beberapa rekannya yang lain menerima pesan atau gambar yang tidak senonoh baik melalui email maupun media sosial serta menerima komentar yang tidak menyenangkan di media sosial terkait dengan orientasi seksual tertentu. (Zm-PPHAM isu kekerasan dalam rumah tangga);
- PPHAM sering mendapat teror melalui panggilan telepon dari pihak yang tidak dikenal, biasanya mengaku dari berbagai pihak baik wartawan dan lainnya (Nu-PPHAM isu kesetaraan hak difabel);
- PPHAM sering mendapat pesan dari nomor telepon seluler orang yang tidak dikenal dan berbeda-beda, biasanya dengan alasan ingin mengetahui kegiatan organisasi dan atau melakukan pengaduan. Namun setelah

ditelepon balik, tidak ada respon dari nomor tersebut. Menurut informasi dari rekan PPPHAM, dilihat dari polanya, pihak yang biasanya melakukan hal tersebut adalah intel atau aparat keamanan (Ye-PPHAM isu pelanggaran HAM berat);

- Ancaman lewat media sosial baik berupa ancaman kekerasan atau pelecehan (Jm-PPHAM isu hak buruh);
- PPHAM menerima ancaman lewat panggilan telepon dari orang tidak dikenal dengan isi pesan “kami akan tunggu kamu dengan massa di tengah hutan”. (Ba-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- PPHAM mendapat pesan pendek mengajak tidur karena status sebagai orang tua tunggal dan sering melakukan kegiatan di luar rumah (Bs-PPHAM isu hak masyarakat adat);
- Mendapat ancaman pesan di Twitter dari pihak kepolisian yang menyebutkan bahwa aparat tahu lokasi PPHAM dan akan menjemput paksa ketika mempublikasikan dokumentasi kekerasan aparat di lapangan pada massa aksi dalam sebuah aksi (Fa-PPHAM isu pelanggaran HAM berat);
- Mendapat pesan teror dan upaya peretasan di Whatsapp ketika membuat pernyataan bersama dengan jaringan organisasi masyarakat sipil lain (Fa-PPHAM isu hak lintas sektoral).

c. Perundungan dan atau serangan verbal di media sosial

- PPHAM mengalami hujatan di media sosial terkait dengan isu Papua dan keberagaman gender (As-PPHAM isu anak muda dan perubahan sosial);
- PPHAM sering mengalami serangan digital berupa komentar bernada ucapan kebencian dan mendapatkan komentar kasar bahkan cacian dan makian ketika mempublikasikan acara di media sosial. (Sn-PPHAM isu SOGIE);
- PPHAM yang sedang mendampingi kasus dugaan perkosaan menerima perundungan dan serangan di sosial media, misalnya dengan kata-kata “bubarkan organisasi”, atau “bunuh diri saja” (Lu-PPHAM jurnalis dan kebebasan berpendapat);
- PPHAM menerima perundungan dan pelecehan seksual verbal di media sosial terkait dengan dukungan saat mendampingi kasus terkait isu Papua (Zm-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- PPHAM setiap hari mendapatkan pesan bernada teror di akun media sosial Facebook yang menyebutkan PPHAM adalah perempuan kafir karena tidak mencerminkan sosok perempuan dari daerah dengan karakteristik keagamaan tertentu, seharusnya memakai pakaian tertutup, dan pesan-pesan intimidasi atau stigma lainnya (Dn-PPHAM isu kepemimpinan perempuan);

- PPHAM di sektor jurnalistik mengalami ancaman berupa penyebarluasan data pribadi ke publik melalui media berbasis internet (*doxing*) (Na-PPHAM jurnalis dan kebebasan berpendapat).

#### 10. Ancaman pembatasan akses ekonomi, sosial, dan budaya

- PPHAM transgender yang mengelola tempat pendidikan keagamaan mengalami intimidasi dan ancaman untuk membubarkan kegiatan bakti sosial. Selain itu, kegiatan yang diselenggarakan oleh PPHAM bersama anggota komunitas di sebuah lokasi juga dibubarkan oleh aparat kepolisian tanpa adanya surat tugas (Sn-PPHAM isu SOGIE).
- PPHAM diminta oleh kepolisian untuk menghentikan sebuah acara pawai meskipun sudah mengantongi izin dari berbagai instansi (An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme).
- PPHAM mengalami ancaman untuk menutup tempat ibadah dan larangan melakukan kegiatan ibadah, pertemuan dan pendidikan di tempat ibadah mereka sendiri. (Fi-PPHAM isu kebebasan beragama dan berkeyakinan)
- PPHAM mengalami diskriminasi dan ruang gerak terbatas karena identitas mereka. Sebagai contoh, PPHAM mengalami kesulitan mencari kantor untuk organisasinya, bahkan saat menyewa apartemen untuk kantor, diusir oleh pemilik apartemen meski belum habis masa sewa. Alasan pengusiran biasanya atas nama keamanan, kenyamanan dan penolakan dari warga sekitar. (Ka-PPHAM isu SOGIE)
- PPHAM isu LGBT mendapat ancaman dari pihak keluarga sendiri, misalnya dicoret namanya dari daftar hak waris keluarga, penghentian biaya kuliah (Ag-PPHAM isu SOGIE)
- PPHAM tidak mendapatkan bantuan dan tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan di desa karena melakukan pendampingan terhadap perempuan difabel yang mengajukan perceraian karena mengalami kekerasan dari suaminya yang merupakan seorang perangkat desa setempat (Nu-PPHAM isu kesetaraan hak difabel)

#### 11. Pembatasan kebebasan berpendapat

- PPHAM mendapat tekanan dari pihak kedutaan RI untuk tidak menyinggung isu Papua dalam sebuah *side event* di sebuah acara internasional. (Fa-PPHAM isu pelanggaran HAM berat)
- PPHAM tidak diijinkan mempublikasikan hasil riset dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh kementerian terkait, termasuk dari aparat keamanan. Sebelumnya, organisasi PPHAM mendapat banyak pertanyaan, terutama di seputar pendanaan riset tersebut. (Nu-PPHAM isu kesetaraan hak difabel)
- Dalam sebuah acara internasional di PBB, salah seorang rekan PPHAM difabel yang bertugas membacakan pernyataan bersama dari jaringan organisasi difabel, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta keragaman gender dan seksualitas dipaksa oleh pihak kementerian untuk menghapus materi yang

akan disampaikan di forum dan diancam tidak akan mendapat dukungan. Sementara PPHAM sendiri dilarang ikut pertemuan forum tersebut dan para PPHAM yang mengikuti forum dimintai keterangan secara paksa. Pada akhirnya, ada beberapa pembahasan yang diubah dan disesuaikan. (Mn-PPHAM isu kesetaraan difabel)

- d. Resistensi dan permintaan dari pemerintah daerah untuk tidak mengekspos data hasil riset. (Sr- PPHAM isu kekerasan berbasis gender)

#### 12. Ancaman lain:

- Bujuk rayu, tawaran pekerjaan, atau tawaran lain dari pihak yang berseberangan dengan kegiatan pembelaan HAM. (Id-PPHAM pengacara publik)
- Ancaman supranatural berupa bau bangkai selama beberapa hari di ruang konsultasi hukum kantor yang tidak diketahui sumbernya, meski sudah diperiksa secara cermat oleh teknisi. Saat itu, organisasi PPHAM sedang mendampingi kasus kekerasan berbasis gender yang pelakunya diketahui berprofesi sebagai paranormal. (Zm-PPHAM kekerasan berbasis gender)

#### 13. Insiden keamanan

- a. PPHAM bersama anaknya mengalami kecelakaan tabrak lari di jalan raya saat sedang melakukan kunjungan ke lokasi dampingan (La-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)

### C. Memahami Insiden Keamanan

Selain memahami ancaman, PPHAM juga harus mengenali atau memahami insiden keamanan.

#### Apa itu insiden keamanan?

Semua peristiwa yang terjadi baik disengaja maupun tidak sengaja dan dapat mempengaruhi keamanan atau membahayakan atau merugikan PPHAM. Insiden keamanan berbeda dengan ancaman. Jika ancaman adalah situasi yang disengaja, terjadi berkali-kali hingga membentuk pola, dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan membahayakan atau merugikan PPHAM, maka insiden keamanan biasanya hanya terjadi sekali, bisa disengaja atau tidak disengaja, namun cukup membahayakan atau merugikan PPHAM. Contoh: dalam suatu peristiwa demonstrasi, seorang pembela HAM kehilangan telepon seluler yang memuat nomor kontak jaringan dan kontak penting lainnya.

#### 1. Mengidentifikasi kapasitas

Kapasitas dalam isu perlindungan dan keamanan adalah kekuatan-kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh seorang atau organisasi PPHAM untuk mencapai tingkat keamanan yang layak dalam melakukan kerja-kerja pembelaan HAM.

## 2. Mengidentifikasi kerentanan

Kerentanan dalam isu perlindungan dan keamanan mengacu pada kelemahan atau sumber daya yang tidak dimiliki oleh seorang atau organisasi PPHAM ketika berhadapan dengan suatu ancaman sehingga menimbulkan dampak yang besar (kerusakan, penderitaan, dan bahkan kematian). Kapasitas adalah sumber daya yang dimiliki oleh PPHAM dan kerentanan adalah sumber daya yang tidak dimiliki oleh PPHAM dalam menghadapi ancaman-ancaman atau serangan terkait pekerjaan pembelaan HAM mereka.

### **Komponen-komponen yang termasuk dalam kapasitas dan kerentanan**

Kapasitas dan kerentanan individu maupun organisasi PPHAM meliputi penilaian berbagai komponen-komponen yang berhubungan dengan kerja-kerja atau kegiatan pembelaan HAM. Komponen-komponen ini menjadi dasar dalam melakukan penilaian apakah PPHAM bisa mencegah, bereaksi, dan mengambil tindakan ketika terjadi ancaman atau serangan. PPHAM bisa melakukan identifikasi komponen-komponen, antara lain:

- a. Aspek fisik dan geografis
  - Apakah kondisi kantor atau tempat bekerja PPHAM cukup aman? (bangunan fisik, pintu darurat, siapa saja yang bisa masuk ke wilayah kantor, dan lainnya)
  - Bagaimana kondisi akses jalan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya?
  - Apakah ada sarana transportasi yang aman?
  - Apakah PPHAM memiliki atau mengetahui cara menggunakan sarana komunikasi yang aman? (terutama dalam hal ini adalah ketika mengirimkan atau mendistribusikan dokumen atau data yang sensitif)
- b. Potensi konflik
  - Apakah isu atau kegiatan PPHAM cukup sensitif dan berpotensi mempengaruhi atau mengganggu pihak-pihak tertentu?
  - Apakah PPHAM memiliki sumber daya yang diinginkan oleh pihak tertentu? (keuangan, peralatan, dan lainnya)
- c. Akses kepada undang-undang
  - Apakah PPHAM memiliki kemampuan melakukan advokasi undang-undang?
  - Apakah PPHAM memiliki akses untuk terlibat dalam suatu proses pembentukan undang-undang?
  - Apakah PPHAM bisa mendapatkan akses bantuan dan perlindungan dalam kerja-kerja mereka?
- d. Sistem pengelolaan informasi
  - Apakah PPHAM memiliki sumber-sumber informasi yang akurat dan bisa dipercaya?
  - Apakah PPHAM memiliki sistem penyimpanan dan pendistribusian informasi yang aman?
- e. Lingkungan kerja dan sistem organisasi
  - Apakah organisasi atau komunitas cukup partisipatif dan mewakili seluruh kepentingan anggotanya?

- Bagaimana sistem pengambilan keputusan dalam organisasi?
  - Apakah tersedia dana darurat, asuransi, kontrak kerja yang baik?
  - Apakah organisasi memiliki sistem atau mekanisme kerja yang baik?
  - Apakah organisasi sudah memiliki protokol keamanan dan keselamatan?
- f. Dukungan psikososial
- Apakah tersedia dukungan psikologis bagi PPHAM?
  - Apakah PPHAM memiliki ruang dan mekanisme yang baik untuk mengekspresikan situasi depresi, atau tekanan dalam pekerjaan mereka?
- g. Aspek sosial budaya agama
- Apakah pembela HAM mendapat perlakuan diskriminatif (baik dari dalam ataupun luar organisasi) karena jenis kelamin, suku, agama, atau orientasi seks yang berbeda?
- h. Sumber daya yang dimiliki
- Apakah organisasi memiliki sumber daya manusia yang cukup?
  - Apakah staf memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan, terutama yang berhubungan dengan aspek keamanan dan perlindungan?
  - Apakah memiliki sumber daya keuangan yang cukup?
  - Apakah organisasi memiliki jaringan yang baik dan bisa diandalkan?
  - Apakah memiliki perlengkapan dan peralatan yang cukup? (terutama berkaitan dengan aspek keamanan dan keselamatan)
- i. Dukungan media dan jaringan (lokal, nasional, internasional)
- Apakah PPHAM memiliki kontak nasional dan internasional? (dengan delegasi yang sedang berkunjung, kedutaan, pemerintah lainnya, dll)
  - Apakah PPHAM memiliki kontak dengan pemimpin masyarakat, pemimpin keagamaan, dan pihak lain yang berpengaruh?
  - Apakah PPHAM memiliki akses terhadap organisasi atau status keanggotaan tertentu yang dapat memperkuat kapasitas perlindungan mereka?
  - Apakah pembela HAM memiliki akses terhadap media? (nasional dan internasional)
  - Apakah PPHAM memiliki akses terhadap media (mainstream atau independen)?
  - Apakah PPHAM memahami cara mengelola hubungan dengan media secara tepat?

### **Kunci memahami kapasitas dan kerentanan**

- Kapasitas dan atau kerentanan adalah sesuatu yang melekat atau aspek-aspek internal yang ada pada diri atau organisasi PPHAM
- Kapasitas dan kerentanan PPHAM bersifat dinamis dan tergantung pada jenis ancaman yang terjadi. Artinya, suatu kapasitas yang dimiliki PPHAM terkait suatu ancaman tertentu, bisa jadi adalah kerentanannya dalam ancaman yang lain.

Contoh: PPHAM yang banyak melakukan kunjungan ke komunitas-komunitas di suatu daerah terpencil dengan menggunakan kendaraan roda empat keluaran terbaru, yang dilengkapi dengan sarana komunikasi yang canggih, bisa jadi adalah kapasitas terkait ancaman kecelakaan, banjir dan lainnya. Namun, kendaraan tersebut pada saat yang sama juga merupakan suatu kerentanan, karena bisa menimbulkan ancaman kriminalitas dari pihak-pihak tertentu yang memiliki keinginan menguasai secara paksa kendaraan tersebut.

### **Hasil analisis kapasitas PPHAM dari diskusi kelompok terpumpun dan wawancara**

Dalam melakukan kegiatan pembelaan HAM, PPHAM memiliki kapasitas dalam berbagai bentuk. Kapasitas tersebut secara umum meliputi sumber daya organisasi, protokol keamanan, jaringan, pendidikan, serta dukungan keluarga. Kapasitas PPHAM di Indonesia antara lain:

#### **1. Sumber daya organisasi**

- PPHAM bekerja di lembaga yang memiliki dukungan logistik dan sumber daya finansial yang baik sehingga sangat mendukung pekerjaan, terutama ketika melakukan kegiatan ke lapangan (Sk-PPHAM isu hak lintas sektoral);
- PPHAM menginisiasi terbentuknya tim khusus yang bertugas mengurus jenazah bagi anggota komunitasnya yang meninggal karena banyaknya kasus kesulitan terkait dengan jenis kelamin anggota komunitas yang meninggal tersebut (Sn-PPHAM isu SOGIE);
- PPHAM bekerja di organisasi yang mengalokasikan dana secara terbatas untuk advokasi dan pemulihan korban yang dirancang berdasar kebutuhan korban (Ka-PPHAM isu SOGIE);
- Organisasi sudah berbentuk badan hukum yang memudahkan untuk mengajukan ke donor (An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme);
- Lembaga memiliki sumber daya finansial untuk mendukung sistem dan mekanisme keamanan, antara lain penyediaan rumah aman untuk korban, penyediaan peralatan penyimpanan dokumen yang aman (misalnya brankas) dan untuk mengadakan pelatihan keamanan digital (An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme).

#### **2. Protokol keamanan atau rencana keamanan organisasi**

- PPHAM bekerja di lembaga yang memiliki aturan keamanan, misalnya terkait proses rekrutmen atau penerimaan anggota baru melalui tes seleksi yang berkaitan dengan nilai-nilai feminisme, pengecekan di media sosial, serta proses verifikasi keanggotaan dengan cara melakukan konfirmasi kepada

minimal 3 (tiga) anggota yang mengenal secara langsung calon anggota baru tersebut (An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme);

- PPHAM bekerja di lembaga yang memiliki beberapa aturan keamanan, antara lain tidak membenarkan beraktifitas di atas pukul 17.00 sore, kewajiban untuk memperbarui situasi pendampingan yang sedang dilakukan, serta keharusan membangun hubungan baik dengan pihak keamanan dan tetangga di sekitar kantor. (La-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- Meskipun belum memiliki protokol keamanan, namun sudah memiliki pengetahuan dan praktik-praktik perlindungan dan keamanan, baik individu maupun organisasi (Dn-PPHAM isu kepemimpinan perempuan).

### 3. Jaringan (organisasi masyarakat sipil atau lembaga pemerintah)

- PPHAM memiliki jaringan yang cukup baik dengan LSM atau organisasi masyarakat yang memiliki kepedulian pada isu serupa. Selain itu, organisasi PPHAM juga sering mengajak komunitas lintas jaringan untuk belajar bersama, sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah lokal, terutama dalam hal ini Kepolisian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, dan Satpol PP. (Sn-PPHAM isu SOGIE);
- PPHAM mempunyai jaringan dengan para aktivis lain sehingga ketika terjadi sesuatu yang mendesak dan penting maka segera mendapat dukungan dan informasi secara cepat (As-PPHAM isu anak muda dan perubahan sosial);
- PPHAM memiliki jaringan di dalam pemerintahan. Meskipun dampaknya belum terlihat secara langsung, namun paling tidak jaringan tersebut memberi dukungan dan mencari terobosan dalam isu yang dibela (Ye-PPHAM isu pelanggaran HAM berat);
- PPHAM yang bekerja di isu pelanggaran HAM berat memiliki dukungan dari jaringan internal yang tersebar di beberapa daerah serta dukungan dari organisasi lain yang memiliki kepedulian atau isu advokasi yang sama. (Ye-PPHAM isu pelanggaran HAM berat);
- PPHAM memiliki akses ke lembaga jaringan serta memiliki hubungan baik dengan aparat (Am-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- PPHAM memiliki akses ke lembaga HAM, antara lain Ombudsman dan Komnas Perempuan yang memudahkan mereka untuk melakukan pengaduan dan memastikan adanya tindakan cepat dari lembaga tersebut ketika terjadi kasus kekerasan atau pelanggaran hak (Fi-PPHAM isu kebebasan beragama dan berkeyakinan);
- Dukungan dari individu atau organisasi di isu hak perempuan, hak kesehatan seksual dan reproduksi, serta jaringan LGBTIQ yang menjadi kelompok pendukung (Ag-PPHAM isu SOGIE);
- PPHAM bekerja di organisasi yang memiliki jaringan luas yang memberikan penguatan dan dukungan, terutama dalam hal ini lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum atau lembaga HAM negara (Ag-PPHAM isu SOGIE);



- Jaringan luas, termasuk dari organisasi sayap dan kementerian yang terkait dengan isu advokasi organisasi (De-PPHAM isu hak masyarakat adat).

#### 4. Lokasi geografis

- PPHAM menyebutkan bahwa lokasi organisasi di Jakarta memberikan banyak akses bantuan dan dukungan dari berbagai organisasi atau lembaga negara ketika terjadi kekerasan pada anggota komunitas (Ka-PPHAM isu SOGIE dan Zm-PPHAM isu kekerasan berbasis gender).

#### 5. Relasi yang baik dengan komunitas

- PPHAM sangat menjaga hubungan baik dengan perangkat pemerintah lokal, dalam hal ini Ketua Rukun Tetangga (RT), dengan orang-orang di sekitar kantor, termasuk pedagang. Relasi yang baik ini sangat berguna untuk memberikan informasi-informasi penting, terutama ketika terjadi situasi yang berkaitan dengan keamanan (Zm-PPHAM isu kekerasan berbasis gender; Ag-PPHAM isu SOGIE; Dn-PPHAM isu kepemimpinan perempuan);
- PPHAM memiliki dukungan sosial dari komunitas, antara lain Babinkamtibmas, kepala desa/kepala dusun, ketua RT/RW, tokoh lembaga adat dan agama yang berfungsi mencegah adanya ancaman terhadap PPHAM (Ba-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- Memiliki kemampuan untuk membaur dan mudah bergaul dengan orang lain sangat mendukung dalam membangun kedekatan dengan komunitas dampingan (Bs-PPHAM isu hak masyarakat adat);
- PPHAM memiliki latar belakang hukum sehingga sangat memahami proses advokasi hukum terutama saat berhadapan dengan orang yang mengancam (Nu-PPHAM isu kesetaraan hak difabel).

#### 6. Pendidikan dan keterampilan

- PPHAM bekerja di lembaga yang memiliki staf dengan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan sangat berperan saat terjadi masalah ancaman keamanan digital (As-PPHAM isu anak muda dan perubahan sosial);
- PPHAM bergiat di lembaga atau organisasi yang beberapa anggotanya sudah memiliki lisensi advokat. Lisensi ini sangat berguna ketika menghadapi proses hukum atau untuk advokasi kebijakan (Fi-PPHAM isu kebebasan beragama dan berkeyakinan);
- Anggota komunitas memiliki keterampilan bidang ekonomi (berkebun, beternak, perikanan) serta adanya kegiatan penguatan kapasitas ekonomi untuk anggota (De-PPHAM isu hak masyarakat adat);
- Adanya kegiatan peningkatan kapasitas anggota melalui pendidikan keterampilan dan sekolah kritis (Jy-PPHAM isu hak Pekerja Rumah Tangga);
- Peningkatan kapasitas anggota melalui seminar kepada anggota, biasanya terkait peraturan tentang perburuhan dan hukum di negara setempat (Yo-PPHAM isu hak buruh migran);

- Untuk meningkatkan kapasitas pribadi di bidang advokasi, PPHAM sedang menempuh kuliah di bidang ilmu hukum (Jm-PPHAM isu hak buruh).

#### 7. Soliditas organisasi

- PPHAM di lembaga dengan sistem di organisasi yang mampu memastikan semua anggota dan jaringan memiliki cukup informasi tentang ancaman dari pihak luar atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan situasi organisasi. (Mn-PPHAM isu kesetaraan hak difabel);
- PPHAM di isu feminisme bekerja di organisasi yang sebagian besar anggotanya adalah anak-anak muda yang memiliki kesamaan visi serta sangat aktif dan adaptif dengan perubahan (As-PPHAM isu anak muda dan perubahan sosial).

#### 8. Pelatihan

- Pelatihan tentang perlindungan dan keamanan (La-PPHAM isu kekerasan berbasis gender; Zm-PPHAM isu kekerasan berbasis gender; Ba-PPHAM kekerasan berbasis gender; Am-PPHAM kekerasan berbasis gender; dan Ag-PPHAM isu SOGIE);
- PPHAM mengikuti pelatihan tentang keamanan digital, workshop kesehatan, pelatihan manajemen gerakan dan metode kampanye (An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme; Fa-PPHAM isu hak lintas sektoral; dan Em-PPHAM isu agraria dan gerakan perempuan; As- PPHAM isu anak muda dan perubahan sosial);
- PPHAM pernah mengikuti pelatihan keamanan holistik (*Holistic Safety Training*) yang meliputi kekerasan fisik, saat konflik, bencana dan juga ancaman digital, pelatihan *trauma healing*, serta pelatihan *Mobile Advocacy Journalism*, tentang panduan melaporkan kekerasan saat di lapangan (Na-PPHAM jurnalis dan kebebasan berpendapat);
- PPHAM pernah mengikuti Pendidikan Hukum Kritis dan pelatihan keamanan untuk anggota (Em-PPHAM agraria dan gerakan perempuan);
- PPHAM mengikuti pelatihan di bidang hukum yang tidak hanya bermanfaat untuk menguasai isu-isu hukum, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan perjuangan. (Ya-PPHAM isu hak petani dan agraria);
- PPHAM memiliki sekolah rutin khusus anggota dengan bermacam topik, antara lain advokasi, pengorganisasian, serta bagaimana menghadapi ancaman dan tindakan kekerasan, misal saat terkena PHK, saat dilarang masuk kompleks, atau saat dilaporkan ke polisi (Li-PPHAM isu hak Pekerja Rumah Tangga).

#### 9. Dukungan keluarga

- PPHAM di isu lingkungan mengatakan bahwa dukungan keluarga, dalam hal ini suami dan keluarga inti, memberikan kekuatan dalam melakukan pembelaan HAM (Su-PPHAM isu lingkungan dan agraria) dan dukungan penuh dari

keluarga sangat penting ketika mendapat ancaman-ancaman terkait pekerjaan pembelaan HAM (Nu-PPHAM isu kesetaraan hak difabel).

#### 10. Media informasi antar anggota komunitas

- Adanya terbitan berkala yang berisi sosialisasi hak dan kewajiban bagi pekerja yang ditulis oleh anggota komunitas (La-PPHAM isu hak pekerja rumah tangga);
- Radio komunitas di kantor sekretariat sebagai media informasi bagi anggota komunitas (Jm-PPHAM isu hak buruh).

### **Hasil identifikasi kerentanan PPHAM (Berdasarkan diskusi kelompok terpumpun dan wawancara)**

Dalam melakukan kegiatan pembelaan HAM, PPHAM memiliki kerentanan-kerentanan dalam berbagai bentuk. Kerentanan tersebut secara umum meliputi sumber daya organisasi, protokol keamanan, jaringan, pendidikan, serta dukungan keluarga. PPHAM di Indonesia memiliki kerentanan-kerentanan, antara lain:

#### 1. Pengetahuan di bidang keamanan

- Kurangnya pengetahuan tentang manajemen keamanan (Su-PPHAM isu lingkungan dan hak atas tanah); pengetahuan di bidang keamanan belum merata di organisasi, hanya dimiliki oleh staf program, sementara staf kantor dan manajemen belum memiliki pengetahuan tentang keamanan (Ag-PPHAM isu SOGIE). Secara khusus, PPHAM menyebutkan tidak memiliki pengetahuan di bidang keamanan digital. (Id-PPHAM pengacara publik).

#### 2. Sumber daya organisasi

- PPHAM bekerja atau mengabdikan diri di organisasi yang masih memiliki kesulitan dalam segi finansial dan masih mengandalkan pendanaan dari donor (Ya-PPHAM isu hak petani dan agraria; Nu-PPHAM isu kesetaraan hak difabel; As-PPHAM isu anak muda dan perubahan sosial).
- PPHAM menyebutkan lembaganya memiliki keterbatasan sumber daya manusia, yaitu jumlah staf tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani sehingga mengalami kesulitan ketika harus menangani kasus secara bersamaan (Nu-isu kesetaraan hak disabilitas; jumlah sumber daya manusia di organisasi yang masih kurang (Ya-PPHAM isu hak petani dan agraria); keterbatasan staf berpengaruh ketika menghadapi kelompok yang berseberangan dengan tujuan kerja organisasi (As-PPHAM isu anak muda dan perubahan sosial);
- Lembaga tidak memiliki staf dengan keahlian di bidang Teknologi Informasi (TI) yang bertanggung jawab atas masalah keamanan website dan media sosial (Lu-PPHAM jurnalis dan kebebasan berpendapat); salah satu kerentanan di bidang TI adalah menggunakan basis data dari fasilitas Google

yang kemungkinan mudah diretas oleh orang tidak bertanggung jawab (Fa-PPHAM isu hak lintas sektoral) fasilitas Google yang kemungkinan mudah diretas oleh orang tidak bertanggung jawab (Fa-PPHAM isu hak lintas sektoral);

- PPHAM anggota komunitas di daerah pada umumnya memiliki keterbatasan jaringan, akses transportasi, dan minimnya pendanaan sehingga seringkali mengalami kesulitan jika mengalami kekerasan (An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme);
- PPHAM bekerja di organisasi yang belum memiliki staf yang bertanggung jawab untuk masalah perlindungan dan keamanan secara khusus, terutama yang bertanggung jawab untuk keamanan kantor pada saat hari libur. Organisasi juga belum memiliki protokol keamanan, termasuk yang berkaitan dengan bencana alam, mengingat lokasi kantor yang berada di daerah rawan bencana banjir (Zm-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- Komunitas yang berjuang melawan tambang pasir masih belum mandiri dan masih tergantung pada inisiatif dari PPHAM. Selain itu, PPHAM dan komunitas masih belum kuat secara ekonomi sehingga berdampak pada perjuangan pembelaan HAM (Im-PPHAM isu lingkungan);
- Anggota organisasi rata-rata pekerja dengan latar belakang pendidikan yang rendah, yang berpengaruh pada diskusi dan pengambilan keputusan (Yo-PPHAM isu buruh migran);
- Kurangnya dukungan baik dari segi pendanaan maupun bantuan hukum. Selama ini, operasional organisasi berjalan dengan dukungan iuran anggota (Yo-PPHAM isu buruh migran);
- Sebagai komunitas, belum memiliki sumber pendanaan yang tetap, masih mengandalkan iuran dari pengurus (Yn-PPHAM isu kebebasan beragama dan berkeyakinan);
- Belum ada sistem kaderisasi yang baik dan berdampak pada keberlanjutan komunitas (Yn-PPHAM isu kebebasan beragama dan berkeyakinan);
- PPHAM tidak mendapat gaji tetap –termasuk tunjangan asuransi- tetapi hanya menerima honor kegiatan karena keterbatasan finansial organisasi. PPHAM membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Ye-PPHAM isu pelanggaran HAM berat).

### 3. Lokasi, kondisi geografis, dan faktor sosial budaya

- Di beberapa desa tertentu, perempuan dilarang mengikuti kegiatan publik karena alasan adat istiadat. Dalam situasi ini, PPHAM tidak bisa secara bebas menyampaikan pendapat terkait kegiatan pembelaan HAM (Bs-PPHAM isu hak masyarakat adat);
- PPHAM bekerja di organisasi yang berlokasi di wilayah kabupaten yang berbeda dengan lokasi komunitas dampingan. Selain jarak, lokasi komunitas

dampingan juga berada di wilayah yang jauh dan terpencil. (La-PPHAM kekerasan berbasis gender; Yn-PPHAM isu hak petani dan agraria);

- PPHAM bekerja di organisasi yang wilayah kerjanya meliputi daerah-daerah terpencil dan memiliki kendala dalam akses transportasi dan keterbatasan sinyal telepon seluler (Id-PPHAM pengacara publik di wilayah barat Indonesia; Ba-PPHAM isu kekerasan berbasis gender di wilayah timur Indonesia);
- Anggota komunitas tinggal di daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi, akses geografis yang sulit, dan minim akses komunikasi sehingga berpengaruh pada dukungan dalam proses advokasi dan jejaring dengan organisasi lain (De-PPHAM isu masyarakat adat);

#### 4. Kondisi kantor dan peralatan keamanan

- Kantor organisasi tidak memiliki akses pintu keluar darurat sehingga sangat berisiko jika terjadi ancaman, baik yang direncanakan maupun bencana alam. (Zm-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- Kantor yang luas dan terdiri dari banyak ruangan namun belum memiliki sistem atau mekanisme respon terhadap ancaman, baik yang sifatnya direncanakan atau bencana alam. Kerentanan ini memberikan risiko cukup besar bagi seluruh staf karena tidak semua staf bisa mengetahui terjadinya ancaman. Ancaman yang pernah terjadi adalah ketika kantor didatangi secara paksa oleh preman atau orang tidak dikenal dan hanya diketahui oleh staf di bagian depan kantor, sementara staf lain di bagian belakang kantor tidak mengetahui dan tidak mengantisipasi bahaya dari kejadian tersebut. Selain ancaman terkait kegiatan pembelaan HAM, risiko juga terjadi akibat bencana kebakaran atau banjir (Zm-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- Kantor belum memiliki peralatan untuk merespon ancaman khususnya bencana alam, misalnya alat pemadam api ringan (Zm-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
- Kantor organisasi berada di pemukiman umum yang memiliki tingkat kerentanan tertentu (As-PPHAM isu anak muda dan perubahan sosial);
- Kantor atau sekretariat organisasi berada di wilayah padat penduduk, tidak memiliki jalur evakuasi karena hanya memiliki satu akses pintu masuk di bagian depan (Dn-PPHAM isu kepemimpinan perempuan);
- Kantor hanya memiliki satu akses masuk dan keluar, sementara posisi kantor berada di gang buntu (Ag-PPHAM isu SOGIE).

#### 5. Komitmen dalam aspek keamanan

- Kurangnya komitmen staf dalam menjalankan protokol keamanan kantor (Id-PPHAM pengacara publik);
- Kebiasaan buruk menggunakan platform komunikasi yang kurang aman dan akses internet publik secara sembarangan (As-PPHAM isu anak muda dan perubahan sosial);

- Staf atau anggota di organisasi masih menganggap remeh aspek keamanan organisasi, bahkan ketika terjadi banyak ancaman, misalnya pada aspek keamanan digital (An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme).
6. Belum ada sistem pendukung perlindungan dan keamanan
- PPHAM menyebutkan organisasinya belum memiliki sistem perlindungan dan keamanan internal yang baik (Id-PPHAM pengacara publik);
  - PPHAM mengatakan organisasinya belum mempunyai protokol terkait keamanan diri ketika melakukan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan (Wi-PPHAM isu kekerasan berbasis gender);
  - Belum ada protokol keamanan di internal organisasi. Sebagai contoh, organisasi sangat peduli pada isu kekerasan seksual, namun belum ada protokol keamanan untuk mencegah dan merespon tindakan pelecehan seksual di kantor (Jm-PPHAM isu hak buruh);
  - Organisasi belum memiliki protokol keamanan (As-PPHAM isu anak muda dan perubahan sosial).
7. Beban kerja
- Kapasitas staf dan pengurus belum maksimal terkait kasus yang ditangani. (Em-PPHAM isu agraria dan gerakan perempuan).
8. Kerentanan individu
- Kondisi fisik menjadi kerentanan utama, terutama dalam menghadapi ancaman dan atau kekerasan fisik secara langsung (Nu-PPHAM isu kesetaraan hak difabel);
  - Identitas sebagai perempuan menjadi suatu kerentanan individu (Sk-PPHAM isu hak lintas sektoral; dan As-PPHAM isu anak muda dan perubahan sosial);
  - Orang tua tidak setuju dengan pekerjaan di bidang HAM dan ada penolakan terus menerus yang terjadi. PPHAM berupaya membangun relasi terkait dengan pekerjaannya. Namun latar belakang keluarga yang termasuk sebagai salah satu korban pelanggaran HAM membuat keluarga tidak mau membicarakan pekerjaan dari PPHAM. (Sk-PPHAM isu hak lintas sektoral);
  - Tidak semua PPHAM terlibat dalam organisasi atau PPHAM bekerja secara individu (Am-PPHAM kekerasan berbasis gender);
  - PPHAM menyebutkan penampilannya yang berjilbab cenderung aman ketika bertemu kelompok intoleran, sementara rekannya dengan rambut berwarna dan bergaya eksentrik mengalami tindakan kekerasan fisik dan verbal. (Id-PPHAM pengacara publik).

#### D. Menerapkan analisis situasi dan risiko

Secara sederhana, menerapkan analisis situasi dan analisis risiko harus dilakukan oleh PPHAM untuk melihat apakah kegiatan pembelaan HAM yang dilakukan oleh individu atau organisasi PPHAM cukup aman, mengidentifikasi risiko dari ancaman-ancaman yang potensial terjadi baik dari faktor eksternal maupun internal dari individu atau organisasi PPHAM. Hasil analisis akan menjadi acuan untuk mengambil tindakan dalam melindungi kegiatan pembelaan HAM.

##### Cara 1

Dalam melakukan analisis risiko, langkah yang dilakukan antara lain:

1. Lakukan analisis situasi secara umum;
2. Identifikasi kerentanan yang melekat pada individu atau organisasi. Ingat, kerentanan adalah faktor yang melekat pada diri atau organisasi (*lihat bagian kapasitas dan kerentanan*);
3. Tentukan ancaman terkait dengan kerentanan yang ada;
4. Identifikasi kapasitas individu atau organisasi yang berhubungan dengan ancaman tersebut;
5. Identifikasi risiko yang mungkin timbul jika ancaman tersebut terjadi;
6. Mengambil kesimpulan sejauh mana risiko yang akan dihadapi.

##### Contoh 1

Ani adalah seorang PPHAM yang aktif dalam isu korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia banyak melakukan pendampingan korban dan mengorganisir komunitas, terutama kaum perempuan, untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran tentang hak-hak perempuan. Ani melakukan analisis risiko secara sederhana untuk mengidentifikasi sejauh mana ancaman dan risiko yang akan dia hadapi terkait kegiatannya. Berikut adalah tabel analisis risiko yang disusun Ani:

<b>Kerentanan</b>	<b>Ancaman</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Risiko</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• PPHAM hidup di masyarakat dengan budaya patriarki, cenderung mengekang hak dan kebebasan perempuan</li><li>• PPHAM adalah orang tua tunggal</li><li>• PPHAM hanya memiliki tim yang kecil yang anggotanya belum</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelecehan dan kekerasan seksual</li><li>• Kekerasan fisik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PPHAM memiliki latar belakang pendidikan hukum dan pernah mengikuti berbagai pelatihan di bidang hukum</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual,</li><li>• Korban luka/jiwa</li></ul>

memiliki banyak pengalaman dalam pendampingan			
---	--	--	--

Dari tabel analisis risiko tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- PPHAM memiliki risiko cukup besar untuk mengalami ancaman fisik maupun seksual, baik terhadap dirinya sendiri maupun anggotanya. PPHAM juga akan mengalami kesulitan untuk menghadapi ancaman tersebut. Kesimpulan ini diambil dari kerentanan yang lebih besar jika dibandingkan dengan kapasitas yang dia miliki.
- PPHAM memiliki potensi ancaman fisik dan seksual yang berisiko menimbulkan trauma atau luka fisik. PPHAM juga hanya sedikit memiliki kemampuan untuk menghadapi ancaman tersebut. Kesimpulan ini diambil dari kerentanan yang lebih besar jika dibandingkan dengan kapasitas yang dia miliki.

## Cara 2

Cara lain melakukan analisis risiko, adalah dengan langsung menentukan ancaman apa yang mungkin terjadi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Lakukan analisis situasi secara umum;
2. Identifikasi ancaman-ancaman yang mungkin muncul ketika melakukan kegiatan pembelaan HAM. Ingat, ancaman adalah faktor yang berasal dari luar (pihak yang berlawanan atau berseberangan);
3. Identifikasi kerentanan individu atau organisasi yang berhubungan dengan ancaman tersebut. Ingat, kerentanan adalah faktor internal, yang melekat atau dimiliki oleh PPHAM;
4. Identifikasi kapasitas individu atau organisasi yang bisa digunakan untuk menghadapi ancaman tersebut. Ingat, kapasitas adalah faktor internal, yang melekat atau dimiliki oleh PPHAM;
5. Mengambil kesimpulan sejauh mana risiko yang akan dihadapi.

## Contoh 2:

Nia adalah seorang PPHAM yang bergiat di isu lingkungan di desa tempat tinggalnya. Saat ini Nia mengorganisir warga desanya untuk melawan tambang nikel yang merusak lahan produktif dan mengancam kelestarian lingkungan. Nia melakukan analisis risiko secara sederhana untuk mengidentifikasi sejauh mana risiko yang akan dia hadapi terkait kegiatan pembelaan hak asasi di desanya. Berikut adalah tabel analisis risiko yang disusun Nia:



<b>Ancaman</b>	<b>Kerentanan</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Risiko</b>
Kriminalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak punya jaringan pengacara</li> <li>• Tidak punya sumber daya keuangan untuk membayar jasa pengacara</li> <li>• PPHAM dan anggota komunitasnya tidak memahami hukum positif dan undang-undang yang berlaku di Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah anggota komunitas / massa yang cukup banyak dan solid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditahan sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas</li> </ul>
Serangan fisik dari preman perusahaan tambang nikel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan akses komunikasi melalui telepon seluler</li> <li>• Lokasi desa cukup jauh dari keramaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki sistem organisasi komunitas yang rapi dan solid</li> <li>• Jumlah anggota komunitas / massa yang cukup banyak</li> <li>• Ada protokol keamanan yang sederhana, terutama berkaitan dengan pencegahan dan respons darurat saat terjadi serangan</li> <li>• Adanya pembagian tugas yang rapi, termasuk tim keamanan, tim informasi, dan tim respons darurat</li> <li>• Adanya sistem penjagaan sederhana antar anggota dan komunitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korban luka</li> <li>• Korban jiwa</li> <li>• Kerusakan properti</li> </ul>

Dari tabel analisis risiko tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- PPHAM memiliki risiko cukup besar untuk mengalami kriminalisasi, baik terhadap dirinya sendiri maupun anggotanya. PPHAM juga akan mengalami kesulitan untuk menghadapi ancaman tersebut. Kesimpulan ini diambil dari kerentanan yang lebih besar jika dibandingkan dengan kapasitas yang dia miliki.
- PPHAM memiliki potensi ancaman fisik yang berisiko menimbulkan korban luka atau jiwa, namun PPHAM memiliki kemampuan untuk menghadapi ancaman tersebut. Kesimpulan ini diambil dari kapasitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan kerentanan yang dia miliki.

### **RINGKASAN**

1. Lakukan analisis situasi untuk melihat karakteristik yang Anda hadapi sebagai individu perempuan pembela HAM:

- Buat pertanyaan kunci
- Identifikasi medan kekuatan
- Identifikasi pemangku kepentingan

Pada tahap ini, umumnya PPHAM sudah bisa mengidentifikasi ancaman-ancaman yang potensial terjadi dalam kegiatan pembelaan HAM mereka.

2. Lakukan analisis risiko, meliputi:

- Identifikasi kapasitas
- Identifikasi kerentanan

Pada tahap ini, PPHAM juga bisa mengidentifikasi ancaman-ancaman yang potensial terjadi dari kerentanan-kerentanan yang ada, baik sebagai individu atau organisasi

3. Buat kesimpulan sederhana, sejauh mana kegiatan pembelaan HAM yang Anda atau organisasi Anda lakukan bisa mencapai tujuan secara aman dan risiko-risiko apa yang akan dihadapi

## **BAB V**

### **MENGELOLA RISIKO**

Bab ini memberikan gambaran tentang pengelolaan risiko dan juga memuat langkah-langkah sederhana membuat protokol keamanan sebagai bagian dari mengelola risiko dalam kegiatan pembelaan HAM yang dilakukan oleh PPHAM. Diharapkan PPHAM dapat melakukan pengelolan risiko secara mandiri.

#### **A. Langkah Mengelola Risiko**

Adapun langkah-langkah mengelola risiko antara lain :

1. Menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu ancaman atau serangan;
2. Menentukan dampak jika ancaman atau serangan terjadi;
3. Menentukan tingkat risiko;
4. Menentukan pilihan tindakan dalam menghadapi ancaman atau serangan.

#### **Penjelasan Langkah Mengelola Risiko**

##### **1. Menetapkan kemungkinan terjadinya serangan**

Ketika akan memulai melakukan suatu kegiatan advokasi, penting bagi PPHAM untuk melihat seberapa besar kemungkinan terjadi suatu serangan terhadap mereka. Untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu serangan, PPHAM bisa melakukan langkah sebagai berikut:

- a. Membuat daftar pertanyaan sebagai berikut:
  - Apakah pihak lawan memiliki kemampuan melakukan penyerangan fisik atau kriminalisasi pada diri Anda atau organisasi Anda?
  - Apakah pihak lawan memiliki motif keuangan pada diri Anda atau organisasi Anda?
  - Apakah pihak lawan memiliki motif politik dan militer pada organisasi Anda?
  - Apakah pihak lawan memiliki catatan melakukan serangan sebelumnya?
  - Apakah petugas keamanan memiliki kemampuan dalam menghalangi penyerangan atau memberikan perlindungan?
  - Apakah PPHAM –baik individu maupun organisasi- memiliki pengaruh yang besar terhadap lawan?

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, PPHAM bisa menentukan apakah kemungkinan terjadinya serangan adalah kecil, sedang, dan tinggi.

Tingkat kemungkinan	Kemampuan lawan	Motif keuangan atau properti	Motif politik dan atau militer	Catatan penyerangan	Perilaku	Kemampuan petugas keamanan	Pengaruh PPHAM terhadap lawan
Kecil	Lawan memiliki kemampuan yang terbatas di daerah di mana kita bekerja	Lawan tidak memerlukan peralatan atau uang kita untuk menjalankan kegiatan mereka	Tidak ada (pekerjaan kita tidak ada hubungannya dengan motif mereka)	Tidak ada atau jarang	Perilaku yang simpatik dan acuh tak acuh	Ada	Besar
Sedang	Lawan memiliki fasilitas operasional di dekat area kita bekerja	Tertarik dengan peralatan dan uang kita, atau motif keuangan lainnya (penculikan)	Kepentingan terbatas (pekerjaan kita membatasi tujuan politik dan militer mereka)	Kadang-kadang	Ancaman yang acuh tak acuh dan hanya kadang-kadang terjadi;  Peringatan yang sering dilakukan	Rendah	Sedang atau kecil
Besar	Daerah di mana kita bekerja berada di bawah kendali kuat lawan	Lawan secara jelas membutuhkan peralatan atau uang	Pekerjaan kita jelas menghalangi tujuan mereka, menguntungkan lawan mereka, dll.	Banyak kasus sebelumnya	Kasar, dengan ancaman yang jelas	Tidak ada, atau petugas keamanan bergabung dengan (atau menjadi Penyerang Potensial)	Terbatas (tergantung pada keadaan) atau tidak ada

Dalam konteks PPHAM yang memiliki karakteristik terkait dengan identitas perempuan, Anda atau organisasi bisa menambahkan pertanyaan yang spesifik dalam tabel di atas, antara lain:

- a. Apakah pihak lawan memiliki kemampuan melakukan penyerangan atau ancaman seksual? Ini terkait dengan faktor relasi kuasa, budaya patriarki dan sikap misogini di sekitar Anda atau organisasi Anda
- b. Apakah pihak lawan memiliki catatan melakukan ancaman atau kekerasan seksual pada serangan sebelumnya?

Dari setiap pertanyaan tersebut, PPHAM bisa melakukan analisis dan kesimpulan apakah potensi serangan yang direncanakan memiliki kemungkinan kecil, sedang, atau besar.

## CATATAN PENTING

Langkah menentukan kemungkinan suatu serangan ini berbeda dengan memahami ancaman di Bab 3. Pada bagian memahami ancaman, analisa dilakukan ketika sebuah ancaman sudah terjadi dan dilakukan untuk melihat apakah ancaman tersebut akan berubah menjadi suatu serangan. Sementara pada langkah menentukan kemungkinan suatu ancaman atau serangan ini, belum ada suatu ancaman atau serangan yang terjadi, namun PPHAM dapat melakukan analisa apakah suatu kegiatan advokasi pembelaan HAM memiliki potensi ancaman-ancaman tertentu.

## 2. Menentukan dampak

### Apa pengertian dampak?

Jika risiko mengacu pada kemungkinan-kemungkinan peristiwa bahaya yang dihadapi atau mungkin terjadi (dalam bentuk ancaman-ancaman atau serangan), maka dampak adalah akibat yang timbul terhadap individu atau organisasi PPHAM ketika risiko-risiko itu sudah terjadi.

Contoh:

PPHAM di isu lingkungan menghadapi ancaman kriminalisasi. Risiko yang mungkin muncul dari ancaman ini adalah PPHAM akan mengalami pemenjaraan atau proses hukum. Dampak yang timbul terhadap organisasi adalah PPHAM mengalami trauma, terhambat dalam melakukan kegiatan pembelaan HAM, terhambatnya kerja organisasi atau tujuan advokasi.

**Faktor apa yang harus dilihat dalam mengukur dampak?** Ancaman atau serangan yang diterima atau dialami oleh PPHAM selalu memberikan dampak yang berbeda-beda. Dampak dari serangan terhadap PPHAM setidaknya diukur dari 4 hal utama, antara lain:

- a. Individu
- b. Properti
- c. Citra atau profil organisasi
- d. Keberlanjutan kerja

Dampak	Individu	Properti	Citra atau profil organisasi	Keberlanjutan kerja
<b>Kecil</b>	Sebuah ancaman atau serangan yang berisiko membahayakan atau merugikan individu PPHAM, hanya berdampak kecil atau	Sebuah ancaman atau serangan berisiko merusak	Sangat kecil atau tidak berdampak	Kadang-kadang terpengaruh atau tidak berdampak

	tidak serius baik fisik maupun psikis	properti milik PPHAM atau organisasi, namun dampaknya tidak ada atau ringan		
<b>Sedang</b>	Sebuah ancaman atau serangan yang berisiko membahayakan atau merugikan individu PPHAM, memberikan dampak fisik maupun psikis terhadap PPHAM, namun masih bisa ditangani oleh PPHAM atau dengan dukungan dari pihak lain	Sebuah ancaman atau serangan berisiko merusak properti, namun dampaknya masih bisa diperbaiki	Sebagian terdampak	Kegiatan akan tetap berlanjut, ada kesulitan yang harus diatasi
<b>Besar</b>	Sebuah ancaman atau serangan yang berisiko membahayakan individu PPHAM, berdampak pada fisik dan psikis, atau dalam kondisi tertentu membahayakan jiwa PPHAM, dan membutuhkan dukungan dari pihak lain	Sebuah ancaman atau serangan berisiko merusak properti dan dampaknya serius atau tidak bisa diperbaiki	Efeknya sangat luar biasa dan serius	Ada kesulitan yang serius, tidak jelas apakah kegiatan bisa berlanjut atau tidak atau bahkan tidak mungkin dilanjutkan

Contoh:

- a. Seorang PPHAM mengalami ancaman kriminalisasi dari pihak yang menentang perjuangannya. Risikonya (ada kemungkinan ancaman tersebut akan terjadi atau tidak terjadi tergantung dari kapasitas dan kerentanan yang dimiliki), PPHAM akan atau harus menghadapi proses hukum atau mengalami pemenjaraan dalam waktu tertentu. Namun, baik ancaman tersebut terjadi atau tidak terjadi, ancaman tersebut tidak berdampak pada PPHAM, baik fisik maupun psikis. Maka dalam hal ini, dampak dari ancaman atau serangan tersebut tidak ada atau sangat kecil

- b. Seorang PPHAM mengalami ancaman pelecehan dan pemerkosaan dari pihak yang menentang perjuangannya. Risikonya (ada kemungkinan ancaman akan terjadi atau tidak terjadi tergantung dari kapasitas dan kerentanan yang dimiliki), PPHAM akan mengalami tindakan pelecehan dan atau pemerkosaan. Namun, baik terjadi atau tidak, ancaman tersebut cukup berdampak pada PPHAM, baik fisik maupun psikis. PPHAM terganggu kesehatannya, dan mengalami trauma sehingga membutuhkan dukungan dari pihak lain. Maka dalam hal ini, dampak dari ancaman atau serangan tersebut ada pada skala menengah;
- c. Seorang PPHAM mengalami ancaman serangan fisik dan atau pembunuhan dari pihak yang menentang perjuangannya. Risikonya (ada kemungkinan ancaman akan terjadi atau tidak terjadi, tergantung dari kapasitas dan kerentanan yang dimiliki), PPHAM akan mengalami luka fisik atau terbunuh. Namun, baik terjadi atau tidak, ancaman tersebut sangat berdampak pada PPHAM, baik fisik maupun psikis. Dalam hal ini, dampak dari ancaman tersebut sudah menasar pada kondisi fisik maupun psikis. Maka dalam hal ini, dampak dari ancaman atau serangan tersebut ada pada skala besar.

### **Catatan penting**

Dampak dari setiap ancaman yang dialami oleh seorang PPHAM akan berbeda-beda pada masing-masing individu karena berkaitan dengan perbedaan kapasitas dan kerentanan yang ada pada diri PPHAM tersebut serta karakteristik dan situasi-situasi yang melingkupi ancaman tersebut. Dengan kata lain, ancaman yang sama pada seorang PPHAM akan memberi dampak yang berbeda pada PPHAM yang lain.

Secara khusus, ancaman berupa pelecehan dan kekerasan seksual pada seorang PPHAM harus dilihat sebagai suatu ancaman yang memiliki dampak serius pada orang yang mengalaminya. Dengan kata lain, jika dilihat dari skala dampak sebagaimana tabel di atas, ancaman kekerasan seksual bisa masuk dalam skala besar, sama dengan ancaman fisik atau pembunuhan yang mengakibatkan korban jiwa. Hal ini karena kekerasan seksual berkaitan erat dengan faktor relasi kuasa dan konstruksi sosial yang seringkali memberi dampak yang berlipat-lipat pada orang yang mengalaminya.

### **Contoh:**

Pelecehan seksual verbal pada seorang PPHAM di wilayah urban yang dilakukan pelaku dari kalangan kebanyakan mungkin memberi dampak yang tidak terlalu besar pada kondisi psikologis PPHAM tersebut karena memiliki kapasitas berupa dukungan dari lembaga penyedia konseling. Namun, pelecehan seksual verbal pada PPHAM di wilayah konflik bisa sangat berdampak pada kondisi psikologis atau mengakibatkan trauma yang mendalam, selain karena tidak adanya dukungan konseling pada PPHAM tersebut, pelakunya bisa jadi adalah aparat keamanan atau orang yang sangat berkuasa di wilayah tersebut.

**Hasil Analisis Dampak Kekerasan terhadap PPHAM  
(Berdasarkan diskusi kelompok terpumpun dan wawancara)**

Para PPHAM di Indonesia yang melakukan advokasi atau pembelaan HAM, mengalami ancaman atau serangan dalam tinggal dan terlibat dalam situasi-situasi tertentu yang mempengaruhi atau berdampak langsung terhadap kehidupan pribadi atau keluarga, organisasi atau komunitas, serta kerja-kerja advokasi dan pembelaan HAM mereka. Beberapa dampak yang dialami PPHAM di Indonesia ketika menghadapi ancaman antara lain:

1. Ketakutan, trauma serta depresi
  - a. PPHAM mengalami depresi setelah tenda perjuangan dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. (Su-PPHAM isu lingkungan dan agraria)
  - b. PPHAM mengalami rasa was-was, rasa takut, gampang marah, dan kesulitan untuk tidur. (Id-PPHAM pengacara publik)
  - c. PPHAM mengalami stres dan frustrasi karena merasa sudah bekerja keras agar isu keragaman gender dan seksual dikenali di masyarakat, tapi merasa gagal atau merasa upayanya sia-sia. Bahkan PPHAM sampai berpikir untuk bunuh diri. Selain itu pernah dalam rentang waktu satu tahun, sampai pada tahap tidak mau melakukan kegiatan apapun dan menghilang dari gerakan. PPHAM bahkan mengalami kesulitan tidur dan tidak nyaman dengan alat komunikasi atau telepon genggam karena selalu merasa takut jika mendapatkan telepon tanpa nama. Menurut penuturan PPHAM tersebut, situasi ini tidak hanya terjadi pada dirinya, tetapi juga pada kawan-kawannya sesama aktivis dan pimpinan organisasi atau komunitas dan pimpinan-pimpinan organisasi lainnya. Dalam kelompok, mereka sering bercerita merasakan kecemasan akan segera mati karena dibunuh akibat dari kegiatan di organisasinya. (Ag-PPHAM isu SOGIE)
  - d. Ketakutan dan kekhawatiran berkaitan dengan keselamatan diri sendiri bahkan keluarga. Daerah tempat tinggal PPHAM memiliki pengalaman konflik kekerasan horizontal, di mana jika seseorang punya masalah dengan orang lain maka yang akan diserang adalah keluarga. Beberapa anggota organisasi memiliki trauma psikosomatis terkait ancaman, terutama dalam hal ini ancaman pembunuhan. (Ba-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
  - e. Ketakutan karena merasa diawasi oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan kegiatan organisasi dan dianggap sebagai penghubung dengan komunitas transgender. (Sn-PPHAM isu SOGIE)
  - f. Trauma akibat ancaman seksual yang dialami secara langsung maupun kasus-kasus pendampingan di organisasi, PPHAM sulit untuk membangun hubungan atau relasi romantis dengan laki-laki. Selain itu, PPHAM mengalami stres dan gangguan pola tidur. (An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme)



- g. Ancaman dan beban kerja berdampak pada kesehatan PPHAM, dalam hal ini pada kesehatan reproduksi dan pencernaan. (Fa- PPHAM isu hak lintas sektoral)
  - h. Secara psikologis merasa tidak tenang jika pergi sendiri dan selalu merasa ketakutan karena pernah dua kali ditangkap aparat keamanan tanpa alasan yang jelas, selalu merasakan waspada dan curiga pada orang-orang atau situasi yang tidak wajar. (Ye-PPHAM pelanggaran HAM berat)
  - i. Trauma, tidak bisa tidur, rasa ketakutan, dan kekhawatiran kalau dijemput paksa atau diculik. PPHAM juga pernah jatuh sakit karena ketakutan. (Em-PPHAM isu agraria dan gerakan perempuan)
  - j. Dampak dari ancaman dan atau kekerasan itu adalah apatisme, lelah, dan putus asa. (Ju-PPHAM isu kebebasan beragama dan berkeyakinan)
  - k. Sering merasakan dampak psikis terkait kegiatan perlawanan tambang, misalnya ketika mendengar suara kendaraan truk yang lewat maka langsung merasa tidak enak badan. Selain itu, PPHAM juga merasa paranoid dicegat orang saat melakukan perjalanan sendirian menggunakan kendaraan bermotor. (Im-PPHAM isu lingkungan)
  - l. PPHAM pernah diancam dan diinterogasi paksa oleh kelompok bersenjata saat melakukan pendampingan isu pemenuhan hak korban konflik antara militer dan sipil bersenjata. (Dn-PPHAM isu kepemimpinan perempuan)
  - m. Merasa depresi dengan gunjingan atau stigma sebagai perempuan tidak baik. Dukungan kawan dan keluarga membantu PPHAM dalam mengatasi persoalan tersebut. (Bs-PPHAM isu masyarakat adat)
2. Kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan mental
- a. PPHAM mudah lelah secara fisik dan psikologis. Pernah mengalami kondisi kesehatan menurun secara tiba-tiba, muntah-muntah karena terlalu sering menampung cerita, keluhan, dan atau pengalaman kekerasan terutama kekerasan seksual dari korban. PPHAM juga mengalami situasi kesulitan tidur, mimpi buruk, dan melihat laki-laki sebagai penyebab masalah. (La-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
  - b. PPHAM pernah mengalami keguguran karena tidak tahu sedang hamil dan kelelahan. (Ya-PPHAM isu hak petani dan agraria)
  - c. Merasa lelah dan ketakutan menyebabkan menstruasi menjadi tidak teratur. Ada semacam kekhawatiran dan ketakutan terutama terhadap keselamatan anak atau keluarga. (Jm-PPHAM isu hak buruh)
  - d. PPHAM merasa *burn out*, frustrasi, dan depresi karena masalah pekerjaan dan kehidupan pribadi, termasuk berdampak pada sakit di organ reproduksi. Bahkan PPHAM selalu menjalani perawatan di rumah sakit setiap 3 bulan sekali pada tahun 2012, tahun 2014, dan tahun 2015. (Dn-PPHAM isu kepemimpinan perempuan)

3. Ekonomi sosial budaya
  - a. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau kesulitan mendapatkan pekerjaan kembali akibat kegiatan berorganisasi dan pembelaan hak komunitas. (Li-PPHAM isu hak pekerja rumah tangga)
  - b. Anak-anak dari PPHAM kesulitan mendapat teman di lingkungan sekitar karena bagian atau anggota dari kelompok minoritas keagamaan yang dianggap sesat. (Fi-PPHAM isu kebebasan beragama dan berkeyakinan)
  - c. Kehilangan sumber mata pencaharian karena perusakan properti toko. (Ba-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
4. Kebebasan berpendapat dan berekspresi
  - a. Membatasi kegiatan di media sosial dan media konvensional. Sebagai contoh, PPHAM menolak untuk menjadi narasumber di televisi atas dasar pertimbangan dari anggota komunitas karena kekhawatiran adanya risiko persekusi. Selain itu, organisasi tidak dapat lagi secara terbuka mengkampanyekan dan mempublikasikan hak-hak keragaman gender dan seksual, termasuk pernah menutup sementara kegiatan di media sosial dan website setelah mendapatkan surat teguran dari kementerian tertentu karena dianggap memuat isu sensitif. (Ag- PPHAM isu SOGIE)
  - b. Banyak anggota garis depan komunitas yang harus berpindah tempat tinggal dan memakai atribut pakaian agama tertentu demi keamanan sehingga dengan demikian dilihat atau dianggap “sudah sembuh” oleh masyarakat. (Ag-PPHAM isu SOGIE)
  - c. Delegitimasi dari pihak klien dan komunitas berdampak pada kondisi psikis dan mempengaruhi kepercayaan diri. (Sk-PPHAM isu hak lintas sektoral)

### 3. Menentukan level risiko

Setelah PPHAM memiliki hasil kesimpulan tentang seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu ancaman atau serangan dan dampak yang ditimbulkan oleh ancaman atau serangan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menentukan level risiko.

Tujuan dari menentukan level risiko adalah untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil oleh PPHAM setelah memiliki gambaran dari dampak ancaman atau serangan yang akan terjadi.

Dampak Kemungkinan	Kecil	Sedang	Besar
Besar (sangat mungkin terjadi)	Menengah	Tinggi	Tinggi
Sedang (ada kemungkinan terjadi)	Kecil	Menengah	Tinggi
Kecil (tidak mungkin terjadi)	Kecil	Kecil	Menengah

Cara menentukan tingkat risiko adalah:

- Kemungkinan serangan besar → dampak kecil → tingkat risiko menengah
- Kemungkinan serangan besar → dampak sedang → tingkat risiko tinggi
- Kemungkinan serangan besar → dampak besar → tingkat risiko tinggi
- Kemungkinan serangan sedang → dampak kecil → tingkat risiko Kecil
- Kemungkinan serangan sedang → dampak sedang → tingkat risiko menengah
- Kemungkinan serangan sedang → dampak besar → tingkat risiko tinggi
- Kemungkinan kecil → dampak kecil → tingkat risiko kecil
- Kemungkinan kecil → dampak sedang → tingkat risiko kecil
- Kemungkinan kecil → dampak besar → tingkat risiko menengah

#### 4. Mengelola risiko

Setelah mengetahui level risiko, maka langkah selanjutnya adalah mengelola risiko tersebut. Prinsip mengelola risiko adalah:

- Menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh PPHAM terkait dengan ancaman-ancaman yang terjadi.
- Tindakan-tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan level risiko yang dihasilkan dari analisis yang sudah dibuat sebelumnya.
- Tiga pilihan tindakan yang bisa diambil adalah MENERIMA, MENGURANGI, dan MENGHINDARI.

Tabel berikut memberi panduan mengenai level risiko, pilihan tindakan apa yang harus diambil, dan bagaimana cara melakukan tindakan tersebut.

Level risiko	Apa yang harus dilakukan	Bagaimana melakukannya
Rendah	Menerima	Melanjutkan kegiatan seperti biasa, dengan tetap melakukan analisis dan memonitor situasi dan risiko, jika terjadi perubahan situasi
Menengah	Mengurangi risiko	Ada tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko. Tindakan ini mengacu pada dua hal utama, yaitu menambah kapasitas atau mengurangi kerentanan
Besar	Menghindari	Ketika risiko sangat tinggi dan ada kesulitan untuk mengurangi risiko dalam jangka pendek maka diperlukan langkah cepat untuk menghindari ancaman. Langkah ini bisa mengganggu atau

		menghambat kerja advokasi dan mengakibatkan adanya perubahan-perubahan drastis dalam waktu yang tidak ditentukan. Pada saat yang sama, tindakan menghindari risiko juga harus dilakukan bersamaan dengan analisis untuk mengurangi risiko dalam jangka menengah
--	--	---

Dari tabel tersebut, PPHAM bisa melakukan pilihan tindakan dan bentuk-bentuk kegiatannya, antara lain:

### 1. *Menerima*

- a. Membangun ruang dialog dengan pelaku yang mengancam
- b. Menemukan cara berkomunikasi dengan pelaku baik secara langsung maupun via pihak lain
- c. Mempublikasikan ancaman yang diterima

***Catatan: Gunakan strategi ini hanya jika kondisi memungkinkan dan Anda atau organisasi Anda memiliki kapasitas untuk melakukannya***

### 2. *Mengurangi*

Tindakan ini juga bisa dilakukan sebagai bagian dari upaya atau tindakan pencegahan meskipun ancaman belum terjadi. Langkah yang bisa dilakukan:

- a. Melakukan analisis situasi secara berkala
- b. Berbagi ancaman dengan koalisi atau aliansi. Publikasikan informasi kontroversial dengan koalisi ketimbang hanya dengan organisasi Anda sendiri
- c. Memperkuat jaringan
- d. Menghubungi aparat keamanan
- e. Membangun relasi yang baik dengan masyarakat
- f. Menggunakan pendekatan non kekerasan
- g. Memastikan aspek-aspek keamanan saat melakukan kegiatan di luar kantor atau di komunitas. Misalnya, mengatur jumlah minimal personel yang melakukan kunjungan lapangan, tidak pergi sendirian saat ke komunitas terutama saat situasi sedang tidak aman.
- h. Membuat inisiatif atau tindakan keamanan pribadi. Tindakan ini meliputi upaya menghindari menerima panggilan dari nomor tidak dikenal. Langkah ini juga termasuk memastikan identitas penelpon sebelum menerima panggilan telepon tersebut.
- i. Membuat sistem penyimpanan properti dan dokumen yang aman

- j. Menyediakan peralatan keamanan kantor
- k. Membuat rencana keamanan
- l. Meningkatkan sumber daya pribadi maupun organisasi, misalnya penyediaan asuransi, pemanfaatan teknologi komunikasi, penyediaan budget untuk respons darurat

### 3. *Menghindari ancaman*

- a. Untuk sementara berhenti melakukan kegiatan yang mendapat perhatian negatif atau sorotan dari pihak tertentu (atau pura-pura menghentikan kegiatan)
- b. Berpindah sementara ke area atau lokasi yang lebih aman
- c. Meningkatkan bentuk perlindungan
- d. Mengubah kebiasaan menggelar rapat, atau pertemuan (tempat, waktu, jumlah partisipan)
- e. Mengubah rute keberangkatan atau kepulangan ketika sudah terjadi ancaman atau ancaman semakin meningkat intensitasnya.

#### **Hasil Pengelolaan Risiko PPHAM**

##### **(Berdasarkan diskusi kelompok terpumpun dan wawancara)**

Melakukan tindakan yang tepat sangat penting untuk mencegah dampak yang lebih besar. Langkah-langkah tersebut bisa dilakukan oleh PPHAM baik sebagai individu atau dilakukan secara kolektif sebagai lembaga.

Dari pengalaman PPHAM di Indonesia, beberapa tindakan yang dilakukan mengacu pada konteks **mengurangi (pencegahan)**, **menerima (respons)** dan **menghindari (respons)** risiko.

#### **A. Mengurangi (pencegahan) dan menerima (respons) risiko**

1. Melakukan analisis situasi secara berkala
  - a. PPHAM melakukan analisis atau pengamatan apakah lingkungan tempat melakukan kegiatan mau menerima keberadaan mereka serta kegiatan yang akan mereka lakukan. (Sn-PPHAM isu SOGIE)
  - b. Melakukan analisis situasi sebagai *early warning* berdasarkan pola potensi kenaikan risiko dengan menganalisis pemberitaan di media mengenai kasus serangan terhadap komunitas LBT. Jika kasusnya diberitakan oleh banyak media dengan durasi yang cukup panjang, maka biasanya kasus-kasus serupa akan terjadi di tempat lain, sehingga organisasi mengimbau agar anggota komunitas tidak berkumpul dan tidak melakukan kegiatan yang menarik perhatian banyak orang. (Ka-PPHAM isu SOGIE)

- c. Melakukan *assesment* ketika menentukan lokasi kantor, misalnya memetakan latar belakang dan kondisi lingkungan sekitar kantor, melihat pola lingkungan penduduknya, termasuk seberapa jauh tempat ibadah yang resisten terhadap isu keragaman gender dan seksual. (Ka-PPHAM isu SOGIE)

## 2. Memperkuat jaringan

Langkah ini termasuk menghubungi jaringan atau tokoh lokal setiap kali melakukan kunjungan atau kegiatan di komunitas.

- a. Memperkuat jaringan dengan banyak pihak, terutama akademisi dan tokoh agama yang toleran. Dalam hal ini, organisasi PPHAM sering menjadi pusat penelitian untuk akademisi, kelompok kebhinekaan, dan jurnalis yang peduli isu keberagaman. (Ju-PPHAM isu kebebasan beragama dan berkeyakinan)
- b. Memperkuat jaringan atau relasi dengan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum atau yang memberi dukungan di bidang pendampingan hukum. (Li-PPHAM isu hak pekerja rumah tangga)
- c. Melakukan konsolidasi dengan rekan-rekan PPHAM yang lain. (Ya-PPHAM isu hak petani dan agraria)
- d. Berjejaring dengan teman-teman –termasuk lingkup internasional- untuk menggalang dukungan ketika menghadapi ancaman. Upaya ini cukup berhasil dilakukan ketika salah satu staf mengalami ancaman kriminalisasi. (Fa-PPHAM isu hak lintas sektoral)

## 3. Menghubungi aparat keamanan atau pemangku kepentingan tertentu yang relevan sebelum melakukan suatu kegiatan atau ketika menerima ancaman. Langkah ini tentu harus mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dan sifatnya sangat kontekstual. Misalnya, hanya jika aparat keamanan tidak terlibat atau bukan pelaku kekerasan itu sendiri.

- a. Ketika tidak ada jaringan organisasi masyarakat sipil yang bisa memberi dukungan dalam hal keamanan, PPHAM berkoordinasi atau melibatkan Babinkamtibmas untuk memberikan perlindungan saat mendampingi kasus pemerkosaan dengan ancaman yang cukup tinggi dari keluarga pelaku. Selain itu, PPHAM juga melakukan koordinasi dengan aparat keamanan untuk memfasilitasi perlindungan jika pelaku memiliki pengaruh atau kekuasaan besar. (Ba-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
- b. Melaporkan kasus ancaman ke aparat penegak hukum serta meminta dukungan dari lembaga-lembaga HAM negara (Zm-PPHAM kekerasan berbasis gender)

- c. PPHAM berkoordinasi dengan pihak pejabat kecamatan dan meminta bantuan perlindungan dari pihak jaringan di kepolisian terkait teror dan penghadangan di rute perjalanan oleh pihak yang berlawanan dengan kerja pembelaan HAM. (La-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
4. Membangun relasi yang baik dengan masyarakat.

Termasuk dalam hal ini adalah menyumbangkan kapasitas yang dimiliki organisasi untuk kepentingan masyarakat.

  - a. PPHAM dan organisasi melakukan silaturahmi atau kunjungan ke berbagai tokoh-tokoh agama sebagai pihak yang menguatkan keberadaan organisasi.
  - b. Menyusun strategi ketika melakukan pendampingan kasus. Misalnya saat melakukan pendampingan kasus terkait perempuan difabel harus sangat mengenal lingkungan, siapa pasangannya, dan kemudian disusun strategi untuk mendampingi korban kekerasan dengan tetap mengedepankan aspek keamanan (Nu-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
  - c. Membangun relasi dengan masyarakat di sekitar kantor dengan berbagai cara atau pendekatan. Misalnya: membagikan kue lebaran kepada tetangga terdekat, menyapa dan bersikap ramah kepada warga sekitar, membersihkan halaman kantor pada saat warga lain juga melakukan kegiatan yang sama sebagai cara untuk bersosialisasi, mengikuti kerja bakti lingkungan, berkontribusi dalam kegiatan peringatan hari kemerdekaan. Cara-cara tersebut cukup efektif karena pada akhirnya warga sekitar menjadi terbuka dan bersikap baik, meskipun butuh waktu cukup lama karena pada awalnya banyak warga yang terpaku pada ekspresi identitas seksual anggota komunitas (Ag-PPHAM isu SOGIE)
  - d. PPHAM sebagai individu membuka kantor bantuan hukum di lokasi dekat kantor organisasi dan memberitahukan adanya layanan hukum gratis kepada warga sekitar (Ag-PPHAM isu SOGIE)
  - e. Menawarkan layanan potong rambut gratis pada hari tertentu untuk ibu dan anak di sekitar lokasi salon yang sekaligus berfungsi sebagai tempat berkumpul anggota komunitas (Ka-PPHAM isu SOGIE).
5. Menyusun strategi keamanan untuk mengurangi ancaman atau kekerasan saat melakukan kegiatan di luar kantor atau di komunitas.
  - a. Tidak melakukan aktifitas di atas pukul 17.00, saling memperbarui keberadaan saat melakukan kegiatan via Whatsapp, membangun hubungan baik dengan pihak keamanan dan masyarakat sekitar, mengajak teman-teman jaringan lain untuk menemani saat melakukan kegiatan mengunjungi korban kekerasan, termasuk menggelar pertemuan di ruang terbuka (La-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)

- b. PPHAM membuat strategi keamanan dengan mengatur rute kepergian dan kepulangan yang berbeda untuk menghindari teror atau ancaman dari pihak yang berlawanan dengan kerja pembelaan HAM (La-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
- c. PPHAM bekerja di organisasi yang memiliki aturan spesifik, antara lain larangan bertemu dengan pihak-pihak yang terindikasi memiliki konflik kepentingan. Jika memang harus bertemu, maka wajib bertemu di kantor, bukan di hotel, restoran, atau lainnya (Id-PPHAM pengacara publik)
- d. Saat melakukan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas harus sangat mengenal situasi, mengumpulkan informasi yang lengkap tentang korban, misalnya siapa pasangannya, dan berdasarkan informasi tersebut dibuat strategi pendampingan yang aman (Nu-PPHAM isu kesetaraan hak disabilitas)
- e. Mengatur jumlah minimal staf yang melakukan kunjungan lapangan. Dalam hal ini, PPHAM tidak boleh pergi sendirian saat pergi ke komunitas, terutama saat situasi sedang tidak aman. Misalnya, minimal dua atau tiga orang serta selalu melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat (Ba-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
- f. Mencari dukungan dari beberapa tokoh-tokoh kunci yang dianggap bisa mempengaruhi pelaku yang mengancam, termasuk dalam hal ini mengumpulkan dukungan dari lingkungan sekitar kantor (Zm-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
- g. Ada mekanisme internal untuk selalu menyesuaikan kegiatan pembelaan HAM dengan situasi keamanan. Misalnya ketika situasi di masyarakat sedang tidak kondusif dan resisten terhadap isu yang diusung organisasi, maka biasanya organisasi akan berusaha untuk tidak melakukan kegiatan secara berlebihan (Zm-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
- h. Sebelum melakukan kunjungan pendampingan ke komunitas, PPHAM menghubungi pihak yang bisa diajak kerjasama termasuk juga tokoh adat dan masyarakat, termasuk memberitahu identitas personal ataupun organisasi serta program yang dilakukan organisasi (Am-PPHAM kekerasan berbasis gender)
- i. PPHAM selalu melakukan kunjungan ke komunitas dengan rekan kerja atau tim, membangun pertemanan dengan semua kalangan, mengabarkan lokasi terkini ke rekan kerja saat melakukan kunjungan lapangan, dan menyiapkan perbekalan dan peralatan pribadi saat melakukan perjalanan di komunitas, termasuk obat-obatan (Bs-PPHAM isu masyarakat adat)
- j. Dalam melakukan kegiatan aksi atau pawai mengimbau kepada anggota komunitas membawa atribut sebagai bagian dari upaya keamanan,



menunjuk tim keamanan yang mengurus pos-pos sepanjang rute, menentukan alur pembubaran dan mekanisme darurat. Selain itu juga melakukan pemetaan terhadap beberapa kelompok dengan tingkat kerentanan tertentu sebagai bahan untuk mekanisme keamanan, misalnya komunitas LGBT (An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme)

6. Menggunakan pendekatan non-kekerasan

- a. Komunitas menggunakan pendekatan non kekerasan yang dikombinasikan dengan ritual agama dan kebudayaan. (Id-PPHAM pengacara publik)
- b. PPHAM dan komunitas mengedepankan aksi damai saat melakukan aksi, dengan prinsip menghindari bentrokan dan mengantisipasi setiap tindakan yang berpotensi pada keributan (Su-PPHAM isu lingkungan dan agraria)
- c. PPHAM melakukan ritual meminta perlindungan dari leluhur dengan cara membakar lilin di kuburan leluhur sebagai salah satu kebiasaan keluarga (Bs-PPHAM isu masyarakat adat)

7. Membuat sistem penyimpanan properti dan dokumen yang aman

- a. Belajar dari pengalaman konflik horizontal, di mana terjadi kerusakan properti kantor serta dokumen penting dan sensitif, maka PPHAM di wilayah yang memiliki riwayat konflik melakukan langkah pencegahan dengan menyimpan dokumen penting di tempat aman. (Ba-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)

8. Menyediakan sistem, fasilitas dan peralatan keamanan kantor

- a. Memasang sistem kamera pengawas (CCTV) di kantor dan mengajukan pendanaan kepada organisasi perlindungan internasional dan nasional untuk meningkatkan keamanan di kantor (Zm-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
- b. Organisasi memiliki fasilitas rumah aman (*safe house*) yang bisa digunakan apabila ada anggota yang membutuhkan (Fa-PPHAM isu pelanggaran HAM berat; Ka -PPHAM isu SOGIE)
- c. Mengurangi penggunaan dokumen kertas dan mulai menggunakan sistem dokumen digital atau elektronik (Ag-PPHAM isu SOGIE)
- d. Jika terjadi kasus kekerasan berbasis gender, PPHAM memberi dukungan rasa aman kepada korban dan keluarga serta memberi perlindungan sementara berupa rumah perlindungan, termasuk bantuan untuk melapor ke pihak terkait (Ba-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)

9. Membuat inisiatif atau tindakan keamanan pribadi. Tindakan ini meliputi upaya menghindari menerima panggilan dari nomor tidak dikenal. Langkah ini juga termasuk memastikan identitas penelepon sebelum menerima panggilan telepon tersebut.

- a. PPHAM selalu mengingatkan kepada pendamping untuk tidak merespons panggilan telepon dari nomor tidak dikenal, memastikan identitas si penelepon dengan menggunakan pesan pendek atau pesan Whatsapp, dan baru merespons jika si penelepon adalah korban atau orang yang dikenal (Ba-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
  - b. Tidak mengangkat panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal atau tidak terdaftar di ponsel, melewati jalur atau rute perjalanan yang berbeda setiap menuju lokasi dampingan, membuat daftar nomor kontak jaringan untuk kepentingan keamanan PPHAM, serta tidak sendirian berkunjung ke lokasi dampingan (La-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
  - c. Berhati-hati dalam bekerja, menyediakan nomor kontak darurat dan nomor kontak keluarga yang bisa dihubungi. (Am-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
  - d. PPHAM senantiasa bersikap tegas terhadap pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan, memberikan batasan atau rambu-rambu hubungan pekerjaan, dan meminimalisir komunikasi dengan pihak yang berpotensi menimbulkan ancaman. Selain itu, di ranah media sosial biasanya menggunakan nama-nama lain baik posisi sebagai personal dan pekerjaan. (Sk-PPHAM isu hak lintas sektoral)
  - e. Tidak memberi respons atau tidak menanggapi pesan telepon seluler yang mengarah pada pelecehan, tidak menghubungi pihak tersebut kecuali dalam hal yang mendesak, atau ketika sudah di luar batas maka memblokir nomor telepon pelaku (Sk-PPHAM isu hak lintas sektoral)
  - f. Memberikan keterangan atau informasi palsu terkait pekerjaan atau kegiatan pembelaan HAM ketika mendapat pertanyaan dari orang yang tidak dikenal. (Ye-PPHAM isu pelanggaran HAM berat)
  - g. Melakukan langkah pengamanan data pribadi di platform *online* dan lebih sadar akan keamanan digital dan juga terkait soal informasi yang sensitif. Misalnya dalam penggunaan transportasi *online* tidak memakai nama asli supaya sulit dideteksi data personal (Fa-PPHAM isu hak lintas sektoral)
- PPHAM dan suami membuat kesepakatan untuk tidak mempublikasikan profil anak dan keluarga di media sosial dengan alasan keamanan. Selain itu, PPHAM dan suami mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan ancaman yang bisa terjadi dan respons yang harus dilakukan, misalnya menghubungi organisasi jaringan. (Jm-PPHAM isu hak buruh)
- h. PPHAM selalu memberikan informasi palsu ketika mendapat pertanyaan dari kelompok atau orang tidak dikenal, terutama yang menyangkut kegiatan organisasi. Bahkan, PPHAM tidak terlalu membuka informasi pada orang dekat yang di luar jaringan organisasi. Misalnya kepada orang atau karyawan yang membantu usaha di rumah (Ye-PPHAM isu pelanggaran HAM berat).

10. Membuat rencana atau protokol keamanan organisasi. Dalam hal ini, rencana keamanan disusun berdasar kebutuhan dan sumber daya organisasi.
- a. Menyusun protokol keamanan terkait ancaman fisik, digital, dan juga kesehatan mental (An-PPHAM isu anak muda dan perubahan sosial)
  - b. Menyusun rencana keamanan bersama organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah protokol keamanan kantor saat malam hari (Id-PPHAM pengacara publik)
  - c. Organisasi memiliki protokol keamanan, termasuk keamanan digital, yang memuat antara lain penggunaan email terenkripsi saat situasi darurat atau saat berkomunikasi tentang isu sensitif (Fa-PPHAM isu hak lintas sektoral)
  - d. Memasukkan aspek perlindungan dan keamanan, terutama memastikan bahwa setiap orang harus memiliki nomor telepon milik aparat keamanan, Babinsa dan Babinkamtibmas (Ba-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
  - e. Untuk kegiatan aksi, baru sebatas himbauan untuk membawa atribut sehingga mudah diidentifikasi, adanya tim keamanan yang mengurus posko jaga, strategi ketika terjadi pembubaran kegiatan dan ketika terjadi situasi darurat (An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme)
  - f. Jika situasi sedang genting atau ada potensi ancaman, organisasi memastikan berjalannya protokol keamanan, antara lain semua staf untuk lebih *low profile* di beberapa pernyataan dan memastikan staf tidak melakukan kegiatan sendirian (Fa-PPHAM isu hak lintas sektoral)
  - g. Menerapkan sistem penjagaan di kantor setelah kejadian penggeledahan kantor sekretariat oleh polisi, termasuk aturan tidak menyimpan data dan dokumen penting di sekretariat (Jm-PPHAM isu hak buruh)
  - h. Saat terjadi eskalasi konflik kekerasan antara militer dan sipil bersenjata, atau kejadian kekerasan lain, ada mekanisme di organisasi dan jaringan untuk saling mengingatkan via pesan pendek/telepon untuk tidak melakukan kegiatan di kantor dan di luar rumah untuk sementara (Am-PPHAM kekerasan berbasis gender di Papua)
  - i. Sebelum melakukan pendampingan korban dalam kasus kekerasan berbasis gender, organisasi melakukan pemetaan, terutama analisis pelaku. Jika pelaku adalah pejabat publik, organisasi tidak bekerja melakukan pendampingan secara sendirian, tetapi membangun jaringan dengan organisasi lain untuk mendampingi kasus tersebut (Wi-PPHAM kekerasan berbasis gender)
  - j. Mempertimbangkan tempat yang aman jika mengadakan pertemuan ketika menerima kasus kekerasan terhadap perempuan (Wi-PPHAM kekerasan berbasis gender)
  - k. Saat pandemi Covid-19, organisasi menerima pengaduan secara daring (*online*) dengan aturan tidak menghubungi atau menelepon korban lebih

dahulu, kecuali memang korban yang menghubungi organisasi karena mempertimbangkan situasi apakah benar korban yang menghubungi atau berada di bawah ancaman pelaku dan sebagainya (Wi-PPHAM kekerasan berbasis gender)

- l. Membuat kebijakan yang disesuaikan dengan norma di lingkungan sekitar kantor. Salah satunya adalah mengatur anggota komunitas yang datang ke kantor untuk tidak terlalu berpenampilan terbuka dan berperilaku yang tidak mencolok atau berbuat gaduh, termasuk aturan merokok di dalam area kantor. Meskipun di satu sisi hal ini menghalangi kebebasan berekspresi, namun tindakan ini adalah cara untuk mengatasi masalah keamanan atau ancaman dari warga sekitar (Ka-PPHAM isu SOGIE)
- m. Membatasi atau menunda kegiatan yang melibatkan peserta dari daerah lain jika daerah tersebut akan melakukan suatu kegiatan politik, misalnya pemilihan kepala daerah (Fi-PPHAM isu kebebasan beragama dan berkeyakinan)

#### 11. Meningkatkan sumber daya

Untuk memastikan organisasi PPHAM memiliki kapasitas untuk mencegah ancaman atau serangan, serta mencegah risiko yang lebih besar bagi PPHAM, maka langkah-langkah yang dilakukan PPHAM di Indonesia antara lain meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas staf
  - Memilih beberapa orang untuk dididik sebagai paralegal oleh sebuah organisasi jaringan di bidang bantuan hukum (Sn-PPHAM isu SOGIE)
- b. Asuransi
  - PPHAM mendapat dukungan perlindungan dari organisasi berupa asuransi, selain asuransi pribadi.

Dalam hal ini, organisasi memiliki kapasitas yang baik dalam hal anggaran, terutama terkait keamanan saat melakukan kegiatan di lapangan (Sk-PPHAM isu hak lintas sektoral)

- c. Pemanfaatan teknologi komunikasi
  - Penggunaan grup Whatsapp sebagai media komunikasi dan koordinasi anggota komunitas (Sn-PPHAM isu SOGIE).

***Catatan: penting untuk menggunakan platform pesan di media sosial yang aman.***

- Penggunaan layanan email terenkripsi untuk mengkomunikasikan isu-isu yang sensitif (Fa-PPHAM isu hak lintas sektoral)
- d. Anggaran dan sistem respons darurat
    - Ada sistem Pusat Penanggulangan Krisis (*Crisis Centre*) untuk merespons kasus sosial dan hukum yang menimpa rekan transgender. Meskipun belum ada anggaran khusus dari organisasi,

namun sumber pendanaan menggunakan sistem iuran dari organisasi anggota. Saat ini juga sedang merencanakan layanan kesehatan mental (Sn-PPHAM isu SOGIE)

- Ada *Standard Operational Procedure* (SOP) keamanan organisasi terkait kegiatan internal. Antara lain pemilihan tempat yang mudah diakses oleh anggota komunitas, dan ada fasilitas pendamping seperti juru bahasa isyarat. Selain itu ada SOP tentang penanganan situasi kekerasan dan pelecehan di internal organisasi, SOP penanganan kasus perempuan dan anak, serta SOP tentang administrasi dan keuangan (Mn-PPHAM isu kesetaraan hak disabilitas)
- Tersedianya anggaran untuk penyediaan rumah aman untuk Pembela HAM dan korban. (An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme)
- Organisasi melakukan pelatihan internal terkait keamanan digital (Fa-PPHAM isu hak lintas sektoral)

12. Membuat tindakan-tindakan untuk mengatasi trauma paska terjadinya serangan untuk mengurangi risiko trauma

- Melakukan pertemuan di tempat terbuka yang menenangkan untuk saling bertukar perasaan dan pendapat. (La-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
- Organisasi melakukan pemulihan (*healing*) bersama, terutama setelah menghadapi kasus penyerangan kantor. Fokus kegiatan adalah pemulihan psikologis terhadap semua staf baik yang berhadapan secara langsung dengan pelakunya ataupun secara tidak langsung (Zm-PPHAM kekerasan berbasis gender)
- Melakukan konseling mandiri yang bisa membantu memahami tingkat stres dan beban kerja dalam pekerjaan (An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme)

## **B. Menghindari risiko**

Sementara dalam situasi ketika ancaman akan berubah menjadi serangan (*lihat bab memahami ancaman*) dan potensi risiko serta dampak yang ditimbulkan sangat besar, beberapa PPHAM di Indonesia mengambil tindakan **menghindari** ancaman atau risiko antara lain:

1. Mengungsikan pendamping yang menerima ancaman ke tetangga atau keluarga lain yang lebih aman (Ba-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
2. Untuk pertimbangan keamanan, anggota komunitas di garda depan banyak yang harus berpindah tempat tinggal dan atau memakai atribut pakaian agama tertentu sehingga masyarakat menganggap yang bersangkutan “sudah sembuh” seperti warga pada umumnya (Ag-PPHAM isu SOGIE)

3. Tidak menyatakan secara terbuka mengenai profil organisasi –termasuk tidak menggunakan atribut-atribut yang menampilkan sebuah kantor- dan tidak lagi menampilkan diri sebagai organisasi LGBT melainkan organisasi perempuan yang bekerja untuk isu akses keadilan demi menghindari persekusi (Ag-PPHAM isu SOGIE)
4. Tidak secara detail menjelaskan visi misi dan kegiatan organisasi dengan alasan keamanan. Misalnya mengundang RT/RW/kelurahan juga penduduk sekitar dan menjelaskan kegiatan organisasi yang fokus pada kesehatan reproduksi sehingga beberapa isu turunan seperti HIV, IMS, TB masih bisa diterima oleh warga sekitar (Ka-PPHAM isu SOGIE)
5. Organisasi tidak memasang papan identitas dengan alasan keamanan (Ye-PPHAM isu pelanggaran HAM berat)

## 5. Mengembangkan Protokol Keamanan untuk PPHAM

Organisasi dan individu pembela HAM harus memiliki rencana keamanan menyeluruh atau protokol keamanan sederhana baik yang tujuannya untuk pencegahan atau merespons setiap ancaman atau serangan. Beberapa catatan terhadap rencana keamanan tersebut antara lain:

- Penilaian terhadap kebutuhan perlindungan PPHAM akan membantu menjelaskan kerentanan dan strategi penanggulangan yang berbeda-beda sehingga dapat diatasi secara memadai dalam keadaan darurat maupun sehari-hari.
- Mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, suku, latar belakang pendidikan, orientasi seks, dan status perkawinan karena setiap PPHAM akan menghadapi tantangan yang berbeda sehingga memerlukan strategi atau rencana perlindungan dan keamanan yang berbeda pula.
- Menyelesaikan diskriminasi berbasis gender di organisasi.
- Mempertimbangkan secara khusus dampak terhadap korban ancaman atau serangan seksual.
- Dalam praktiknya, individu atau organisasi PPHAM bisa mengembangkan protokol yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, terkait situasi khusus yang dihadapi PPHAM, protokol yang paling penting adalah:
  - PPHAM dalam misi lapangan;
  - Hubungan dengan pihak-pihak terlibat yang dilindungi;
  - Penanganan dampak ancaman atau pelecehan dan siksaan seksual.

Berikut ini adalah contoh langkah membuat protokol keamanan sederhana berdasarkan analisis situasi dan analisis risiko (ancaman, kapasitas, dan kerentanan):

- a. Lakukan analisis secara umum potensi ancaman dan risiko dalam kegiatan pembelaan HAM Anda (*Gunakan sarana analisis situasi dan analisis risiko di Bab 3, serta analisis kemungkinan terjadinya serangan di bab 4*).
- b. Tentukan atau pilih beberapa ancaman.
  - Prioritaskan ancaman-ancaman yang sudah kita catat, baik yang sudah terjadi atau berpotensi akan terjadi, dengan menggunakan salah satu kriteria berikut: ancaman yang paling serius – misalnya ancaman pembunuhan, atau ancaman yang paling mungkin dan berbahaya - jika sebuah organisasi yang sejenis dengan kita telah diserang. Hal ini menunjukkan potensi ancaman yang nyata terhadap kita atau ancaman yang paling berhubungan dengan kerentanan kita - karena kita lebih berada dalam risiko akibat ancaman tersebut.
- c. Identifikasi kerentanan dan kapasitas yang berkaitan dengan ancaman.
- d. Tentukan tujuan dari protokol. Tujuan ini harus sedetail mungkin sehingga langkah-langkah untuk mencapai tujuan bisa diukur dengan baik
- e. Susun rencana mengatasi ancaman berdasarkan analisis kerentanan dan kapasitas. Kata kuncinya adalah bahwa rencana yang dibuat bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kerentanan dan menggunakan semaksimal mungkin kapasitas yang ada untuk menghadapi ancaman.

Contoh protokol sederhana dalam tabel

<b>Analisis umum (analisis situasi, analisis pemangku kepentingan)</b>					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
<b>Ancaman</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Kerentanan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Langkah menghadapi ancaman</b>	<b>Penanggung jawab</b>

<p><b>Perencanaan Keamanan: Pilih dan Campur</b></p> <p>(Pilih dan campurkan ide-ide ini untuk melengkapi rencana keamanan Anda)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandat organisasi: misi dan tujuan umum</li> <li>• Pernyataan organisasi tentang kebijakan keamanan</li> <li>• Keamanan harus mencakup semua aspek pekerjaan sehari-hari: penilaian konteks, penilaian risiko dan analisis insiden, serta evaluasi keamanan</li> </ul>
--

- Pastikan bahwa semua staf dilatih dengan benar dalam tingkat keamanan yang diperlukan dan bahwa tanggung jawab keamanan akan dilanjutkan ketika mereka meninggalkan organisasi.
- Alokasi tanggung jawab: siapa yang diharapkan melakukan apa dalam situasi apa?
- Cara menangani krisis keamanan: membentuk komite krisis atau kelompok kerja, mendelegasikan tanggung jawab untuk menangani media, berkomunikasi dengan kerabat, dll.
- Tanggung jawab keamanan organisasi: perencanaan, tindak lanjut, asuransi, tanggung jawab sipil, dll.
- Tanggung jawab keamanan individu: selalu mengurangi risiko, cara menangani waktu luang atau aktivitas santai, melaporkan dan mencatat insiden keamanan, sanksi (*beberapa poin di bawah ini dapat dimasukkan dalam kontrak kerja, jika berlaku*).
  - Istirahat, waktu luang dan manajemen stres.
  - Penghinaan serius, seperti penculikan, penghilangan, cedera pribadi, dll.
  - Keamanan saksi.
  - Kesehatan dan pencegahan kecelakaan.
  - Hubungan dengan pihak berwenang, pasukan keamanan, dan kelompok bersenjata.
  - Manajemen dan penyimpanan informasi, menangani dokumen dan informasi rahasia
  - Citra Anda sendiri dalam kaitannya dengan nilai-nilai agama, sosial dan budaya
  - Manajemen keamanan di kantor dan rumah (termasuk untuk pengunjung).

**Rencana dan protokol pencegahan tentang:**

1. Persiapan kunjungan lapangan
2. Penanganan terkait uang tunai atau barang berharga.
3. Sarana dan protokol komunikasi.
4. Perawatan kendaraan.
5. Ranjau darat
6. Pengurangan risiko terlibat dalam kejahatan umum, insiden bersenjata atau serangan seksual.
7. Pengurangan risiko kecelakaan saat bepergian atau di area berisiko.

**Rencana dan protokol untuk bereaksi terhadap krisis keamanan, seperti:**

1. Darurat medis dan psikologis (juga di lapangan)
2. Serangan, termasuk serangan seksual.
3. Perampokan
4. Bereaksi ketika seseorang tidak muncul saat seharusnya



5. Penangkapan atau penahanan
6. Penculikan
7. Kebakaran dan kecelakaan lainnya
8. Evakuasi
9. Bencana alam
10. Penggeledahan legal atau ilegal atau pembobolan kantor atau rumah
11. Jika seseorang diserang
12. Jika seseorang dibunuh
13. Jika ada kudeta

### RINGKASAN

Risiko adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan para PPHAM di suatu negara. PPHAM baik individu atau organisasi bisa mengelola risiko, dengan langkah-langkah antara lain:

1. Menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu ancaman atau serangan. Faktor-faktor yang dilihat antara lain:
  - a. Kemampuan lawan
  - b. Motif keuangan atau kepemilikan lawan terhadap PPHAM
  - c. Motif politik dan atau militer lawan terhadap PPHAM
  - d. Catatan penyerangan lawan
  - e. Perilaku
  - f. Kemampuan petugas keamanan
  - g. Pengaruh PPHAM terhadap lawan
2. Menentukan dampak jika ancaman atau serangan terjadi. Dampak yang harus dilihat meliputi:
  - a. Individu
  - b. Properti
  - c. Citra atau profil organisasi
  - d. Keberlanjutan kerja
3. Menentukan tingkat risiko. Tingkat risiko ini antara lain:
  - a. Rendah
  - b. Menengah
  - c. Tinggi
4. Menentukan pilihan tindakan dalam menghadapi ancaman atau serangan
  - a. Mengurangi (pencegahan dan respons)
  - b. Menerima (respons)
  - c. Menghindari (respons)

## BAB VI

### KESEJAHTERAAN (*WELL-BEING*)

Bab ini menguraikan tentang pentingnya kesejahteraan (*well-being*) agar keberlanjutan kerja-kerja penegakan dan pemajuan HAM khususnya HAM Perempuan dapat terus terjaga. Hal-hal terkait aspek kesejahteraan diri, alasan pentingnya kesejahteraan, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan secara mandiri termasuk contoh-contohnya digambarkan sebagai panduan bagi PPHAM dalam merencanakan kesejahteraan diri.

#### A. Aspek Kesejahteraan (*Well-being*)

##### Apa pengertian kesejahteraan (*well-being*)?

Menurut kamus *American Psychological Association (APA)*, kesejahteraan (*well-being*) adalah keadaan pada individu yang digambarkan dengan adanya rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta kualitas hidup yang baik.<sup>99</sup> Dengan kata lain, individu dengan kesejahteraan (*well-being*) yang tinggi akan menjaga kesehatan fisik dan mental agar mampu menyelesaikan tantangan, mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan.

Dalam pengertian lain, kesejahteraan (*well-being*) merujuk pada:

*“... kesehatan mental, emosional, spiritual dan fisik, serta hubungan yang sehat dengan orang lain dan dengan lingkungan”.*<sup>100</sup>

##### Elemen-elemen apa saja yang termasuk dalam aspek kesejahteraan (*well-being*)?<sup>101</sup>

Secara umum, kesejahteraan (*well-being*) merujuk pada situasi atau pengalaman yang berhubungan dengan:

- Kondisi kesehatan fisik (memiliki sistem imunitas yang bagus, tidak sakit)
- Kebahagiaan (perasaan gembira dan memiliki perasaan positif)
- Kemakmuran (berhubungan dengan stabilitas ekonomi).

Selain itu, situasi ini juga berhubungan dengan:

- Kesehatan mental. Menyadari kapasitas dan potensi diri, mampu mengatasi stres dalam tingkat yang normal; produktif, mampu memberikan kontribusi kepada komunitas Anda. Sebagai tambahan, akses untuk mendapatkan informasi yang cukup juga merupakan bagian dari kesehatan mental, karena orang-orang yang mengalami rasa cemas, takut dan khawatir juga diakibatkan karena kurangnya informasi yang dimiliki. Situasi ini banyak dihadapi oleh kelompok menengah ke bawah dan juga pada isu perempuan.

---

<sup>99</sup> <https://dictionary.apa.org/well-being>

<sup>100</sup> (The Barcelona Guidelines on Well-being and Temporary International Relocation of Human Rights Defenders at Risk, 2019)

<sup>101</sup> *Psychosocial Well-being for Human Rights Defenders in Philippines*, Booklet from the Psychosocial Well-being Workshop for HRDs held in the Philippines in 2019, by Forum Asia

- Kepuasan hidup yang tinggi. Seseorang merasa puas dengan kehidupannya dan yang ia lakukan.
- Makna dan tujuan hidup. Seseorang menemukan makna dari apa yang dia lakukan. Sementara menurut IWE (*Institute for Women's Emporment*), elemen utama dalam kesejahteraan diri meliputi fisik, psikis, emosi, relasi (antar manusia dan lingkungan) dan spiritual.<sup>102</sup>

### **Mengapa aspek kesejahteraan (*well-being*) penting bagi PPHAM?**

PPHAM hidup dalam situasi yang menantang dan penuh risiko yang bisa membahayakan keselamatan dan keamanan diri, keluarga, maupun komunitasnya. Pada saat yang sama, PPHAM juga menghadapi ancaman berupa kelelahan fisik dan mental baik akibat dari ancaman yang mereka hadapi maupun karena situasi tantangan pekerjaan mereka.

Kesejahteraan, perawatan diri, mengelola stres dan kelelahan tampaknya merupakan kemewahan bagi PPHAM. Tuntutan pekerjaan sehari-hari menuntut mereka untuk menjaga organisasi mereka tetap bertahan, baik secara finansial, politik, atau sebaliknya; melindungi anggota masyarakat dari berbagai ancaman dan bahaya, beberapa di antaranya mematikan. Atau berjuang untuk menanggapi serangan ideologis yang tak henti-hentinya menstigmatisasi hak asasi manusia dan biasanya mengarah pada serangan terhadap individu. Organisasi nirlaba seringkali kekurangan staf, akibatnya, karyawan dan relawan sering kali terlalu banyak bekerja.<sup>103</sup>

### **Pengalaman PPHAM di Indonesia terkait pentingnya kesejahteraan diri**

1. Beberapa kali sempat melakukan konseling ke psikolog yang menyebutkan bahwa PPHAM terlalu banyak melakukan kegiatan (Irm-PPHAM isu lingkungan)
2. Pernah mengalami lelah secara mental dan emosi ketika banyak kawan PRT yang sulit diajak berorganisasi, ditambah dengan beban pekerjaan berlebih yang tidak memiliki kompensasi upah, atau ketika masih adanya diskriminasi atau meremehkan karena status sebagai PRT. Selain itu juga merasa jenuh karena banyak teman PPHAM yang tidak aktif di organisasi, termasuk dari para pendiri, sehingga dukungan terhadap pengurus atau anggota yang masih aktif menjadi lemah (Jy-PPHAM isu hak pekerja rumah tangga)
3. Pernah mengalami perawatan khusus dari dokter karena maag akibat stres. Terkadang meskipun dalam kondisi yang belum pulih PPHAM memaksakan diri untuk bekerja termasuk saat hamil. Kemudian pada saat menyusui, beban kerja mengakibatkan produksi ASI PPHAM tidak terlalu bagus. Tekanan juga datang dari keluarga karena menganggap pekerjaan di LSM tidak menjamin kesejahteraan. Hal lain yang melelahkan dan paling berdampak pada kesehatan

<sup>102</sup> Diskusi *online* dengan staf IWE, Desember 2021

<sup>103</sup> <https://www.openglobalrights.org/security-and-Well-being-two-sides-of-same-coin/>

PPHAM adalah jika ada konflik di internal lembaga atau dengan teman sendiri (Sr-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)

4. Sering mengalami kelelahan mental karena permasalahan internal, masalah pribadi antar anggota atau perbedaan pendapat yang mengganggu keharmonisan organisasi. Pernah mengalami konflik internal yang mengakibatkan beberapa anggota keluar dari organisasi dan membuat PPHAM merasa stres dan kemudian mendapatkan dukungan pemulihan dari Komnas Perempuan. Sementara kelelahan fisik diakibatkan oleh keterbatasan anggota (Ys-PPHAM isu buruh migran)
5. Pernah mengalami frustrasi yang menghambat produktifitas dan pekerjaan, bahkan sampai tidak bisa bekerja sama sekali. Kebanyakan diakibatkan situasi internal kantor, situasi gerakan, dan kebijakan pemerintah (As-PPHAM isu anak muda dan perubahan sosial)
6. Kelelahan mental dan emosi diakibatkan karena tidak bisa memilih waktu untuk menerima pengaduan karena tidak pernah tahu kapan orang akan mendapatkan dan membuat pengaduan tentang kekerasan yang mereka alami. Jadi ketika ada laporan pengaduan di akhir pekan, PPHAM harus bekerja saat hari libur atau saat sedang beristirahat. Selain itu secara personal banyak memiliki persoalan yang membuat lelah secara emosi (An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme)
7. Sangat penting untuk keluar dari rutinitas pekerjaan dan berada dalam lingkungan lain yang berbeda meskipun porsinya kecil namun sangat membantu untuk mengatasi kelelahan mental dan emosi (Mn-PPHAM isu kesetaraan hak disabilitas)
8. Organisasi memiliki tantangan dalam pembagian kerja dan jumlah staf, misalnya harus membagi setiap beban pekerjaan dengan minimnya sumber daya yang tersedia, bahkan pernah menangani tujuh proyek sekaligus (Sk-PPHAM isu hak lintas sektoral)
9. Mengalami lelah secara mental dan emosi ketika terjadi konflik di internal organisasi dan ketidakmampuan dalam menjalankan manajemen konflik (Yn-PPHAM isu kebebasan beragama dan berkeyakinan)
10. Mengalami kelelahan dan capek secara emosi karena tidak tahu sampai kapan perjuangan hak komunitas akan berhasil mencapai tujuan (Ju-PPHAM isu kebebasan beragama dan berkeyakinan)
11. Jenuh dan merasa frustrasi dengan pekerjaan dan kegiatan pendampingan karena tidak ada kemajuan dalam advokasi (Bs-PPHAM masyarakat adat)
12. Merasa jenuh melakukan kegiatan di organisasi dan memiliki keinginan membuka wirausaha. Namun masih merasa punya kepentingan untuk menolong korban pelanggaran HAM (Ye-PPHAM isu pelanggaran HAM berat)
13. Banyak jurnalis yang enggan mengaku mengalami trauma dan cenderung merasa ataupun menganggap diri lembek atau lemah kalau mengaku trauma. Kenyataannya, dalam pelatihan pemulihan, ada banyak jurnalis yang pernah mengalami trauma (Na-PPHAM jurnalis dan kebebasan berpendapat)

### **Apa tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan (*well-being*)?**

Dalam praktiknya, sangat tidak mudah bagi Pembela HAM, terutama PPHAM, untuk berbicara mengenai kesejahteraan mental dan emosional. Hal ini dikarenakan kebiasaan praktik HAM yang cenderung menekankan pada pengorbanan diri, heroisme dan *martyrdom*. Kebiasaan-kebiasaan tersebut mencegah PPHAM mengekspresikan kecemasan mereka dan kebutuhan pada dukungan.

Tantangan juga muncul dari PPHAM individu atau organisasi yang tidak memiliki sumber daya memadai untuk mendapatkan atau menyediakan akses kesehatan yang baik atau layanan kesejahteraan yang baik. Oleh karena itu penting bagi PPHAM untuk menjaga kesehatan fisik dan mental dengan cara-cara alternatif yang murah bahkan tak berbayar.

### **B. Memastikan aspek kesejahteraan (*Well-being*) terpenuhi dalam diri individu maupun organisasi PPHAM**

Para PPHAM yang berada di garis depan dalam membela hak asasi sangat potensial mengalami stres, kejenuhan, depresi, kecemasan atau trauma. Selain PPHAM sendiri yang harus menyadari pentingnya aspek kesejahteraan (*well-being*), organisasi atau komunitas PPHAM juga harus memastikan anggotanya memiliki ruang yang cukup untuk mengatasi persoalan-persoalan mental dan emosi sebagai dampak dari kegiatan pembelaan HAM mereka.

#### **Memenuhi aspek kesejahteraan (*well-being*) di tingkat individu**

PPHAM harus memastikan bahwa dirinya sehat secara mental dan emosi, antara lain dengan melakukan langkah-langkah atau kegiatan sebagai berikut:

1. Memastikan ketersediaan dan atau keseimbangan waktu pribadi dan keluarga.
2. Melakukan kegiatan atau kebiasaan yang disukai (olah raga, kesenian, dan lain-lain).
3. Memberi waktu pada diri sendiri berkaitan dengan aspek-aspek spiritual.
4. Memastikan adanya dukungan keluarga dan atau dukungan dari kelompok. Dukungan dari kelompok ini sangat penting karena dalam kasus atau situasi tertentu, banyak PPHAM dari isu-isu tertentu yang justru tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dan harus berjuang untuk mendapatkan dukungan keluarga.
5. Memiliki kemampuan mengelola emosi.

#### **Kebijakan kesejahteraan (*well-being*) di organisasi**

Organisasi atau komunitas PPHAM dapat membuat perencanaan-perencanaan yang sifatnya strategis dan berkelanjutan, untuk memastikan staf atau orang-orang yang bekerja di dalamnya sehat secara mental dan emosi, dengan langkah-langkah antara lain:

1. Memastikan staf memiliki ruang untuk mengembangkan potensi diri.
2. Menyediakan waktu dan dana khusus untuk retreat staf, kelompok dukungan sebaya, dukungan psikologis atau pengawasan, atau praktik individu lainnya.

3. Memastikan staf bekerja sesuai dengan porsi dan tidak mengalami kelebihan beban kerja.
4. Menghubungkan staf dengan rekan-rekan dari organisasi lain sehingga mereka dapat menemukan solidaritas dan dukungan.
5. Menyusun atau mengembangkan rencana *well-being* di tingkat organisasi dengan tujuan, ekspektasi, dan batasan yang jelas, transparan, dan orang yang bertanggung jawab untuk rencana tersebut. Langkah ini termasuk menciptakan ruang bersama untuk mendiskusikan aspek kesejahteraan dengan seluruh staf demi memastikan keterlibatan dan mengakomodasi kebutuhan yang beragam.
6. Menyediakan fasilitas seperti jaminan kesehatan, asuransi jiwa, asuransi perjalanan dan lainnya (sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan kemampuan finansial organisasi).
7. Mengidentifikasi situasi krisis yang dihadapi oleh staf yang membutuhkan tindakan segera, memutus siklus stres yang membuat orang merasa tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaan.

**Temuan Praktik-praktik kesejahteraan (*well-being*) PPHAM  
(Berdasarkan diskusi kelompok terpumpun dan wawancara)**

1. Tingkat individu

- a. Mengelola ketersediaan dan atau keseimbangan waktu pribadi dan keluarga, termasuk dalam hal ini adalah melakukan kegiatan atau kebiasaan yang berkaitan dengan agama, budaya, olahraga, atau aktivitas ringan seperti peregangan dan olah pernafasan.
  - Melakukan kegiatan hobi seperti menonton film (Mn-PPHAM isu kesetaraan hak difabel), memasak (Fa-PPHAM isu hak lintas sektoral), pijat relaksasi, membaca buku, atau jalan-jalan (Nu-PPHAM isu kesetaraan hak difabel)
  - Saat mengalami kelelahan fisik dan mental melakukan pemulihan melalui kegiatan seni budaya. Misalnya membuat lagu untuk anak-anak dan diunggah di kanal media sosial Youtube. Selain itu, dukungan juga muncul dari keluarga dan jaringan (Ju-PPHAM isu kebebasan beragama dan berkeyakinan)
  - Untuk menjaga kebugaran fisik PPHAM menjaga asupan makanan dan suplemen vitamin, melakukan olahraga seminggu sekali dan langsung beristirahat ketika sudah merasa kelelahan. Sementara untuk kesehatan psikis, meluangkan waktu untuk kegiatan bersama dengan keluarga, berbelanja, dan melepaskan pikiran dan ketakutan melalui kegiatan keagamaan (Sn-PPHAM isu SOGIE)
  - Setiap individu PPHAM harus lebih peka terhadap kondisi mental dan emosi masing-masing dan organisasi menyediakan layanan konseling kesehatan mental (As-PPHAM isu anak muda dan perubahan sosial)

- Setidaknya seminggu sekali PPHAM mengambil jeda dari kerja dengan melakukan konseling atau mengakses layanan psikologi. (An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme)
- Rutin beribadah ke gereja (Mn-PPHAM isu hak difabel) dan melepaskan pikiran dan ketakutan melalui kegiatan keagamaan (Sn-PPHAM isu SOGIE)
- Berupaya mengelola dan mengenal diri sendiri sebagai bagian dari menjaga kesejahteraan mental, mengatur waktu berkegiatan, belajar berdamai dengan diri sendiri dengan yoga, mengurus tanaman, memasak, dan menghabiskan waktu dengan keluarga (Im-PPHAM isu lingkungan)
- Mengelola nomor kontak telepon yang berbeda, masing-masing untuk urusan pekerjaan dan pribadi atau keluarga, sebagai salah satu cara menjaga kesehatan mental dan emosi (Im-PPHAM isu lingkungan)
- Ketika stres atau depresi, mengikuti kelas motivasi dan *support group*, serta mulai mempelajari cara merawat diri dan mengenali diri sendiri. Misalnya ketika tubuh terasa butuh beristirahat, maka PPHAM segera mengambil waktu istirahat. *Support-group* berupa pertemuan rutin sangat berperan penting dalam pemulihan diri, ada ruang saling menyemangati dan mendukung satu sama lain. (Dn-PPHAM isu kepemimpinan perempuan)

b. Kemampuan mengelola emosi

- Selalu berpikir positif, merasa bahagia dapat membantu orang lain yang membutuhkan (La-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
- Menghindar dan berhenti sejenak, mengalihkan perhatian ke hal-hal di luar pekerjaan, dan kemudian pelan-pelan mencoba masuk kembali dalam lingkungan kerja (Nu-PPHAM isu kesetaraan hak disabilitas)
- Beragamnya persoalan yang diadakan oleh anggota komunitas memberi banyak tekanan sehingga perlu ada waktu untuk jeda dan mengambil waktu istirahat sejenak sebagai upaya mencari jalan keluar dan penyegaran dari tekanan tersebut (Mn-PPHAM isu kesetaraan hak disabilitas)

c. Memastikan adanya dukungan keluarga, kerabat dan rekan kerja

- Keluarga sangat memberi dukungan dan bisa memberikan keseimbangan pikiran ke situasi yang lebih santai (Mn-PPHAM isu kesetaraan hak disabilitas)
- Melakukan pemulihan, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai, bersama keluarga dan teman-teman PPHAM yang lain, termasuk dengan komunitas (La-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
- Dukungan kuat dari keluarga –dalam hal ini suami- serta teman dekat yang memberikan pendapat-pendapat alternatif sangat membantu dalam perjuangan (Id-PPHAM pengacara publik)

- Istirahat yang cukup di rumah untuk memulihkan kondisi tubuh, meluangkan waktu untuk jalan-jalan atau sekedar berkumpul dengan teman dan keluarga (Em-PPHAM isu agraria dan gerakan perempuan)
- Melakukan kegiatan penyegaran bersama keluarga dan teman-teman dekat (Ba-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
- Ketika mengalami titik jenuh, PPHAM memilih ibadah, mendengarkan musik dan mendekatkan diri pada keluarga inti sebagai bentuk pemulihan (Ye-PPHAM isu pelanggaran HAM berat)
- Meski awalnya keluarga tidak mendukung pekerjaan atau kegiatan PPHAM -terutama karena tidak menjanjikan secara finansial- namun setelah mengetahui bahwa pekerjaan PPHAM adalah membantu komunitas yang mengalami pelanggaran HAM, keluarga mulai memahami dan mendukung penuh kerja-kerja PPHAM. Dukungan ini sangat membantu PPHAM dalam mengatasi tekanan kerja (Bs-PPHAM isu masyarakat adat)

## 2. Kebijakan *well-being* di organisasi

- a. Memastikan staf memiliki ruang untuk mengembangkan potensi diri
  - PPHAM bekerja di organisasi yang fleksibel dan mengizinkan stafnya bereksperimen untuk mengembangkan ide atau bertindak mandiri (Sk-PPHAM isu hak lintas sektoral)
- b. Menyediakan waktu dan dana khusus untuk retreat staf, kelompok dukungan sebaya, dukungan psikologis atau kegiatan lainnya.
  - Organisasi menyediakan layanan konsultasi psikologi untuk staf (Sk-PPHAM isu hak lintas sektoral); (Ka-PPHAM isu SOGIE)
  - Organisasi memiliki mekanisme perlindungan untuk kesejahteraan diri bagi staf yang bisa diakses baik oleh individu maupun melalui kegiatan internal rutin. Dalam hal ini, organisasi sudah memiliki kerjasama resmi dengan LSM yang memberi layanan konseling. Staf bisa mengakses layanan kesehatan mental kapanpun jika membutuhkan, sementara kegiatan bersama rutin dilakukan per tiga bulan untuk membangun kebersamaan (Fa-PPHAM isu hak lintas sektoral)
  - Organisasi menyediakan dukungan kesehatan mental dan memiliki divisi SDM untuk membantu staf yang mengalami trauma atau kendala saat melakukan proses advokasi, misalnya ancaman atau pelecehan (Nu-PPHAM isu kesetaraan hak disabilitas)
  - Organisasi memiliki sistem iuran dan agenda bersama untuk berwisata dan berbagi pengalaman bersama (Jy-PPHAM isu hak pekerja rumah tangga)
  - Organisasi memiliki sistem untuk memberi dukungan konsultasi psikologi bagi anggota (Jy-PPHAM isu hak pekerja rumah tangga)



- Organisasi mengadakan kegiatan yoga bersama dengan dukungan dana dari kantor. Namun kegiatan berhenti, terutama setelah pandemi Covid-19 (Nu-PPHAM isu kesetaraan hak disabilitas)
  - Organisasi memiliki mekanisme pemulihan (*healing*) berkala baik secara kolektif dengan teman-teman di kantor maupun individu (Zm-PPHAM kekerasan berbasis gender)
  - Organisasi memiliki kegiatan konseling kelompok yang biasanya dilakukan 6 (enam) bulan sekali (An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme)
- c. Kegiatan informal di organisasi
- Secara informal, staf melakukan kegiatan masak dan makan bersama seminggu sekali (Fa-PPHAM isu hak lintas sektoral)
  - Mengelola relasi dan kedekatan emosional dengan anggota komunitas serta menjaga ritme kegiatan pembelaan HAM dengan cara menyesuaikan setiap kegiatan dengan situasi yang ada (Im-PPHAM isu lingkungan)
  - Melakukan kegiatan liburan bersama, menyanyi karaoke bersama rekan kerja atau hiburan lainnya (Sk-PPHAM isu hak lintas sektoral)
  - Organisasi mengadakan kegiatan wisata, pertemuan yang menyenangkan seperti kuliner dan sesi curah perasaan (La-PPHAM isu kekerasan berbasis gender)
- d. Memastikan staf bekerja sesuai dengan porsi dan tidak mengalami kelebihan beban kerja
- Organisasi memiliki jam kerja sesuai dengan aturan nasional, yakni 8 jam sehari, namun dengan tetap mengedepankan fleksibilitas dan situasi organisasi maupun staf dan tetap mengedepankan pada hasil dan tanggung jawab (Mn-PPHAM isu kesetaraan hak difabel; Nu-PPHAM isu kesetaraan hak disabilitas; Fa-PPHAM isu hak lintas sektoral). Namun demikian, di sisi lain, jam kerja yang fleksibel justru membuat kerentanan baru, yaitu pekerjaan menjadi sulit dikontrol dan kecenderungan bertambahnya jam kerja staf (An-PPHAM isu kekerasan berbasis gender dan feminisme)
  - Keterbatasan pribadi dan organisasi dalam melakukan kerja advokasi membuat organisasi memiliki aturan untuk lebih selektif pada kasus (Nu-PPHAM isu kesetaraan hak disabilitas)
  - Jam kerja sangat fleksibel dan sejauh tugas dan tanggung jawab selesai dengan baik (De-PPHAM isu masyarakat adat)
- e. Menghubungkan staf atau PPHAM dengan organisasi lain sehingga mereka dapat menemukan solidaritas dan dukungan.
- Organisasi menggunakan jaringan dari universitas untuk memberi dukungan pemulihan bagi pendamping yang mengalami psikosomatis

karena ancaman akibat dari kegiatan pembelaan HAM (Ba-PPHAM kekerasan berbasis gender)

- f. Menyediakan fasilitas seperti jaminan kesehatan, asuransi, dan lainnya
- Organisasi memastikan rasa aman kepada pekerja dengan memberikan tunjangan transportasi, asuransi kesehatan, ketenagakerjaan dan uang jaminan pensiun (Nu-PPHAM isu kesetaraan hak disabilitas)
  - Bagi staf yang memiliki keluarga kecil dan ada salah satu anggota yang sakit dapat mengajukan ijin menemani atau merawat (Nu-PPHAM isu kesetaraan hak disabilitas)
  - Organisasi memberikan libur panjang selama dua minggu di dua momen, yaitu lebaran dan akhir tahun tanpa pemotongan gaji (Nu-PPHAM isu kesetaraan hak disabilitas)
  - Ada insentif untuk pekerja lembur atau kerja di hari libur (Fa-PPHAM isu hak lintas sektoral)
  - Menyediakan tunjangan BPJS dan berupaya menyediakan kompensasi ketika ada kegiatan yang menambah beban kerja meskipun belum bisa memenuhi standar yang ideal (De-PPHAM masyarakat adat)
  - Organisasi memiliki sistem solidaritas untuk membantu anggota yang sakit, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau diskusi dengan topik menjaga kesehatan, misalnya tentang pola istirahat dan makan (Jy-PPHAM isu pekerja rumah tangga)
  - Ada sistem simpan pinjam untuk membantu anggota serikat yang kesulitan ekonomi, membayar biaya sekolah dan pengobatan serta sedang berencana mendirikan koperasi yang bisa digunakan untuk beasiswa anak PRT yang berprestasi (Jy-PPHAM isu pekerja rumah tangga)
  - Organisasi memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan nutrisi yang cukup bagi staf (Nu-PPHAM isu disabilitas)

### C. Praktik-praktik Kesejahteraan (*Well-being*) Sederhana

Kegiatan pembelaan HAM merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dinamis sehingga PPHAM penting memiliki kesadaran akan pemenuhan kesejahteraan diri. Praktik-praktik perawatan dan pemulihan mandiri akan sangat membantu PPHAM memahami diri sendiri menjadi lebih baik sekaligus meningkatkan kualitas pribadi. Berikut adalah beberapa alternatif praktik perawatan diri yang dapat dilakukan PPHAM:

#### 1. Praktik-praktik perawatan diri (*self-care*)<sup>104</sup>

Salah satu praktik sederhana yang bisa dilakukan PPHAM adalah melalui teknik 'ABCD'

<sup>104</sup> Self-care and prevention of burn out among activists –tools for everyday life. Diunduh dari <https://frontlineaids.org/resources/self-care-and-prevention-of-burn-out-among-activists-tools-for-everyday-life/>

- **Aware (Sadar).** Sadari apa yang terjadi pada diri Anda dan bagaimana masalah tersebut mempengaruhi diri Anda
  - Langkah pertama dan terpenting di sini adalah *PAUSE* (Jeda).
  - Bernapas.
  - Luangkan waktu sejenak untuk memperhatikan keadaan fisik dan emosional Anda.
  - Jujur pada diri sendiri.
- **Balance (Keseimbangan).** Carilah keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, waktu bersama keluarga, dan waktu bermain; waktu sendirian dan waktu dengan orang lain; memberi dan menerima; psikis, intelektual, dan rohani; berjalan dan duduk
  - Dengarkan tubuh Anda. Tanyakan pada diri sendiri – ‘Jika tubuhku melakukan proses pemulihan, saya ingin pulih, maka saya akan berusaha mengikuti/menjalani proses pemulihan?’ Kemudian lakukan sesuatu yang sama seperti yang Anda tanyakan kepada diri Anda tersebut.
  - Membiasakan pertemuan sambil berjalan santai dalam rutinitas sehari-hari Anda.
  - Mematikan komunikasi dan menikmati hari-hari yang tidak berhubungan dengan pekerjaan untuk menyusun strategi, menulis, meneliti, dan berpikir kreatif. Penting juga untuk memiliki ruang kreatif lain di luar pekerjaan.
  - Katakan "tidak" atau "tidak saat ini" untuk suatu permintaan. Tetapkan batasan Anda.
  - Meminta maaf pada diri sendiri karena tidak menemukan keseimbangan.
- **Connect (terhubung).** Terhubung dengan sumber daya Anda – tempat dan orang (teman, keluarga, rekan kerja) yang Anda percayai, Anda hormati, Anda peduli –baik di dalam dan di luar aktivisme, yang memenuhi Anda dengan sumber daya/energi dan memberi inspirasi.
  - Temukan seseorang yang memastikan Anda memiliki waktu cukup untuk beristirahat dan tidak terlalu banyak bekerja.
  - Dedikasikan waktu untuk beberapa hobi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.
  - *Connect* atau terhubung juga berkaitan dengan bagaimana menghubungkan kesadaran diri terhadap lingkungan sekitar karena ini terkait dengan kesadaran diri secara penuh (*mindfulness*) terhadap yang kita lakukan, misalnya tidak menggunakan air dan listrik berlebihan, menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, tidak menggunakan banyak plastik dan kertas.

- **Personal Development (Pengembangan Diri).** Penting untuk melakukan kegiatan pengembangan diri yang bisa menjadi jalan keluar dari stagnasi.
  - Temukan mentor yang tepat baik sebagai profesional dan pribadi.
  - Pikirkan tentang bidang keahlian teknis/keterampilan baru yang ingin Anda pertahankan dan kembangkan dan menurut Anda relevan untuk masa depan Anda.
  - Pastikan pekerjaan Anda dan pekerjaan rekan kerja Anda memuaskan baik secara pribadi dan menarik secara intelektual.

## 2. Praktik-Praktik Pemulihan Mandiri (*Self-healing*)

Ada banyak contoh praktik pemulihan yang dilakukan oleh PPHAM sebagai langkah awal untuk membantu menenangkan diri atau mengurangi bahkan melepaskan stres traumatik, menyeimbangkan, memelihara, serta menyelaraskan sistem energi positif. Beberapa diantaranya adalah yoga, *Tension Stress and Trauma Release Exercise (TRE)*, *Qi Gong*, dan lain-lain.

Setidaknya ada 2 (dua) contoh praktik pemulihan mandiri di bawah ini yang bisa dilakukan oleh PPHAM secara mandiri dan dapat diajarkan pada individu-individu atau komunitas-komunitas.<sup>105</sup> Apabila praktik ini digunakan secara rutin, kemampuan tubuh untuk memulihkan dirinya sendiri akan muncul secara alami, energi-energi yang mampet akan dilancarkan, dan banyak gejala-gejala stres traumatis akan teratasi. Jika teknik ini tidak berhasil atau berkurang sebaiknya mencari layanan profesional untuk membantu mengatasi stres tersebut.

### a. Olah nafas

Salah satu cara efektif mengurangi ketegangan, stres, dan kelelahan adalah dengan mengatur nafas. Latihan olah nafas yang tepat bisa membantu membuka hambatan, menggerakkan, menyeimbangkan, dan meningkatkan energi. Beberapa jenis olah nafas:

#### 1) Pernafasan perut

Coba duduk secara nyaman dengan posisi tegak di kursi atau duduk di lantai dengan posisi kaki bersila dan tutup kedua mata Anda. Fokus pada nafas Anda dan udara yang masuk ke dalam tubuh Anda. Lepaskan semua kekhawatiran dan pikiran Anda. Letakkan kedua tangan di perut Anda, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung dan bayangkan udara bergerak dari atas hingga pusat tubuh yang terletak di dalam perut Anda. Bayangkan perut Anda terisi udara layaknya balon. Tahan nafas Anda selama beberapa waktu dan hembuskan melalui mulut, dengan mengkontraksi otot-otot perut, melepaskan semua ketegangan dari dalam tubuh Anda. Ulangi selama beberapa menit. Apabila ada pikiran yang mengganggu, cobalah untuk kembali fokus ke bayangan udara yang bergerak ke dalam dan ke luar tubuh Anda.

<sup>105</sup> Patricia Mathes Cane Ph.D, capacitar international inc, "Hidup sehat dan selaras penyembuhan trauma", 2005

## 2) Latihan bernafas di alam terbuka

Pohon-pohon dan alam terbuka adalah sumber energi yang baik untuk proses *grounding* dan penyembuhan. Lepaskan sepatu Anda dan berdiri di atas tanah. Tarik nafas dalam-dalam dan bayangkan kedua kaki Anda adalah akar pohon yang tertanam kokoh di dalam bumi. Hiruplah energi bumi lewat kedua kaki Anda, dan hembuskan semua stres, ketegangan, dan rasa sakit yang Anda rasakan.

## 3) Bernafas lewat pori-pori

Latihan ini bagus untuk mengurangi rasa sakit. Bernafaslah dengan perut selama beberapa menit. Tarik nafas dan bayangkan udara bagai cahaya putih yang masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori kulit Anda dan beredar ke daerah-daerah yang terasa sakit dan tegang. Tahan nafas Anda ketika cahaya putih tersebut beredar ke seluruh penjuru tubuh. Bayangkan semua jaringan di dalam tubuh Anda dapat menyerap cahaya putih tersebut dan melepas semua rasa sakit dan racun. Buanglah nafas secara perlahan dan bayangkan semua racun dan rasa sakit keluar lewat pori-pori dan masuk ke dalam bumi. Lanjutkan pernafasan, arahkan cahaya putih tersebut ke bagian tubuh yang membutuhkan perhatian khusus. Rasakan tubuh Anda menjadi lebih ringan dan lebih santai.

### **b. Teknik *Fingerholds* (genggam jari) untuk pengelolaan emosi**

Teknik menggenggam jari adalah salah satu teknik *Jin Shin Jyutsu*, suatu seni akupresur Jepang yang menggabungkan pernafasan dengan sentuhan tangan sederhana untuk menyeimbangkan energi di dalam tubuh.

Teknik ini sangat berguna untuk mengatasi perasaan marah, gelisah, cemas, stres atau kelelahan akibat tekanan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Teknik ini juga bisa dilakukan sambil meditasi ringan diiringi dengan musik atau dilakukan menjelang tidur dan membantu tubuh, pikiran, jiwa untuk mencapai relaksasi.



#### **Langkah melakukan teknik genggam jari:**

Genggam tiap jari dengan tangan yang berlawanan selama 2-5 menit sesuai gambar. Anda boleh memulai dengan tangan yang manapun. Ambil nafas dalam-dalam, sadariilah dan akuilah perasaan-perasaan negatif yang Anda simpan di dalam diri Anda. Buang nafas perlahan-lahan dan lepaskan semua perasaan tersebut. Bayangkan semua perasaan ini mengalir dari jari Anda menuju bumi. Hiruplah keselarasan, kekuatan dan penyembuhan, dan buanglah perasaan-perasaan negatif serta masalah-masalah secara perlahan. Saat Anda memegang setiap jari, seringkali Anda akan merasakan sensasi denyutan ketika energi dan emosi bergerak di dalam diri Anda dan menjadi seimbang.

Lakukan teknik genggam jari seperti di bawah ini:<sup>106</sup>

	<p><b>Pose 1: Mengeluarkan beban dan penyumbatan</b> Pegang telapak jari tengah tangan kiri secara lembut dengan ibu jari tangan kanan. Letakkan sisa jari tangan kanan di belakang jari tengah kiri.</p>
	<p><b>Pose 2: Menghirup kelimpahan energi</b> Pegang punggung jari tengah tangan kiri dengan ibu jari tangan kanan. Letakkan sisa jari tangan kanan di sisi telapak jari tengah tangan kiri.</p>
	<p><b>Pose 3: Menenangkan dan menghidupkan kembali</b> Pegang telapak jari kelingking dan jari manis tangan kiri dengan ibu jari tangan kanan. Letakkan sisa jari tangan kanan di punggung kelingking dan jari manis tangan kiri.</p>
	<p><b>Pose 4: Menghilangkan kelelahan sehari-hari</b> Pegang jempol, telunjuk, dan jari tengah tangan kiri dengan ibu jari tangan kanan. Letakkan sisa jari tangan kanan di sisi telapak ibu jari, telunjuk, dan jari tengah tangan kiri.</p>

<sup>106</sup> Gambar bersumber dari bahan terjemahan yang digunakan oleh IWE (Institute for Women's Empowerment)

	<p><b>Pose 5: Revitalisasi energi secara total</b>          Buat lingkaran dengan jari tengah dan ibu jari tangan kanan (ibu jari sisi telapak di kuku tengah). Selanjutnya, selipkan ibu jari tangan kiri di antara lingkaran ibu jari tangan dan jari tengah tangan kanan (ibu jari tangan kiri menyentuh kuku jari tengah kanan).</p>
	<p><b>Pose 6: Bernafas secara bebas</b>          Sentuh kuku jari manis dengan sisi ibu jari telapak tangan</p>
	<p><b>Pose 7: Menghembuskan kotoran, debu, dan kotoran berminyak</b>          Sentuh telapak jari tengah tangan kiri dan kanan dalam posisi tangan terlipat.</p>
	<p><b>Pose 8: Menghirup Nafas Kehidupan yang Dimurnikan</b>          Sentuh kuku jari tengah tangan kiri dan kanan bersamaan.</p>

## RINGKASAN

PPHAM hidup dalam situasi menantang dan penuh risiko sehingga dapat membahayakan keselamatan dan keamanan diri, keluarga, maupun komunitasnya. Pada saat yang sama, PPHAM juga menghadapi ancaman berupa kelelahan fisik dan mental baik akibat dari ancaman pekerjaan mereka maupun karena situasi tantangan pekerjaan mereka. Banyak yang mengalami stres, kejenuhan, depresi, kecemasan atau trauma.

### **Beberapa masalah yang dihadapi PPHAM di Indonesia:**

1. Tekanan atau beban pekerjaan yang berlebih
2. Tidak ada dukungan dari keluarga
3. Konflik di internal organisasi
4. Persoalan pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan
5. Frustrasi karena tidak adanya kemajuan dalam advokasi

### **Tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan (*well-being*) bagi PPHAM di Indonesia**

Dalam praktiknya, sangat tidak mudah bagi PPHAM untuk fokus pada kesejahteraan mental dan emosional karena adanya kecenderungan untuk menekankan pada pengorbanan diri, heroisme dan *martyrdom*. Terlebih lagi sebagai perempuan, konstruksi gendernya adalah mesti berkorban bagi keluarga. Akibatnya PPHAM seperti terasing dalam dunianya sendiri dan cenderung sulit mendapatkan dukungan.

### **Memenuhi aspek kesejahteraan (*well-being*) di tingkat individu**

1. Keseimbangan waktu pribadi dan keluarga
2. Melakukan kegiatan atau kebiasaan yang disukai (olahraga, kesenian, dan lain-lain)
3. Memastikan adanya dukungan keluarga dan atau dukungan kelompok
4. Kemampuan mengelola emosi

### **Kebijakan kesejahteraan (*Well-being*) di organisasi**

1. Kebijakan atau aturan untuk mengembangkan potensi staf
2. Menyediakan waktu dan dana khusus untuk kegiatan *Well-being* dan dukungan psikologis
3. Mengatur beban kerja
4. Menyediakan fasilitas seperti jaminan kesehatan, asuransi jiwa, asuransi perjalanan dan lainnya (sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan kemampuan finansial organisasi)
5. Mengidentifikasi situasi krisis yang dihadapi oleh staf yang membutuhkan tindakan segera, memutus siklus stres yang membuat orang merasa tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaan



## Rumah Kesejahteraan Mental Casa La Serena

*Casa La Serena*, atau *La Serena House* diprakarsai oleh *The Mesoamerican Initiative of Women Defenders* (IM-Defensoras) dan *Consortium Oaxaca*. *Casa La Serena* adalah ruang yang didedikasikan untuk perawatan diri dan kesejahteraan mental PPHAM di El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, dan Meksiko untuk memulihkan diri dan berefleksi melalui lokakarya. Para PPHAM yang terlibat dalam kegiatan ini berpartisipasi dalam terapi perawatan dan penyembuhan. Mereka juga mengikuti kegiatan workshop ko-eksistensi, refleksi, dan kreativitas.

### Prinsip Casa La Serena

Prinsip-prinsip perawatan di *Casa La Serena* dirancang untuk mengubah kepercayaan, mitos, dan tabu tentang perawatan diri. Beberapa hal yang penting menjadi catatan adalah:

1. Ruang-ruang untuk pembelaan hak asasi manusia dan aktivisme tidaklah ideal dan indah. Ruang kerja PPHAM sering diresapi oleh budaya eksploitasi atau eksploitasi diri yang seksis dan patriarkis. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk tidak mengidealkan atau menjelek-jelekkkan organisasi dan/atau gerakan kita, melainkan terus-menerus merenungkannya untuk mencari koherensi dalam praktik dan cita-cita kolektif yang kita dukung.
2. Membela hak asasi manusia atau aktivisme bukanlah pengorbanan. Secara umum kita memiliki komitmen sosial yang kuat dan berpikir untuk “menyerahkan segalanya”. Namun, penting untuk merenungkan kelelahan yang disebabkan oleh kesejahteraan yang diabaikan, dan apakah tugas pembelaan benar-benar tidak dapat menunggu kita untuk makan, tidur, istirahat, dan bersenang-senang. Seringkali, dalam upaya untuk berbuat lebih banyak, akhirnya kita mengalami kelelahan secara fisik dan emosional yang kemudian menghambat kemampuan kita untuk dapat fokus dalam merespons.
3. Kesejahteraan bukanlah hal istimewa; itu adalah hak. Bagi banyak aktivis dan PPHAM, beristirahat sejenak adalah hak istimewa, dan bekerja berlebihan adalah tanda komitmen Anda. Namun, sering kali kita hanya mereproduksi gagasan patriarki bahwa kita harus ada untuk orang lain. Di *Casa La Serena* kami mempertanyakan peran gender dan stereotip yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama, tetapi dengan melakukan itu, kami membiarkan diri kami memiliki perspektif baru tentang aktivisme kami.
4. Baik uang maupun waktu bukanlah batasan. Seringkali, PPHAM yang bekerja dengan kami percaya bahwa perawatan diri membutuhkan banyak uang. Namun, kami fokus pada menghargai pengetahuan lokal, kontak dengan alam, momen refleksi, latihan pernapasan, penyetaraan (kembali) dan memanjakan tubuh, serta kegiatan-kegiatan serupa lainnya. Ini adalah elemen yang dalam beberapa kasus lebih berkaitan dengan kemauan daripada keuangan.

5. Setiap individu mengetahui kebutuhannya. Orang harus menentukan apa persyaratan mereka berdasarkan penilaian pribadi yang jujur. Ini tidak sederhana. Sebagai pembela hak asasi manusia, kita sangat terbiasa melakukan analisis dan refleksi sambil mengabaikan tubuh kita dan memutuskan hubungan kita dengan orang lain, juga dengan diri kita sendiri.
6. Perawatan diri bersifat pribadi dan kolektif. Penting bagi organisasi atau kelompok kita—jika kita memilikinya—untuk meletakkan dasar refleksi tentang perawatan diri, perawatan kolektif, dan menghasilkan kebijakan atau kesepakatan untuk memperkuat budaya pencegahan serta perhatian dini pada soal kelelahan atau kejenuhan. Misalnya, menghormati jam dan hari kerja, menciptakan sistem kompensasi jam kerja, menetapkan periode istirahat, menerapkan mekanisme penyelesaian konflik, meningkatkan hak pekerja tim kerja, dan memperkenalkan fleksibilitas untuk mengizinkan pengasuhan anak. Fokus kami di *Casa La Serena* didasarkan pada pendekatan perlindungan feminis sepenuhnya—ini bersifat holistik dan berarti lebih dari sekadar keamanan fisik. Kami telah merefleksikan pengalaman kami ketika kolega kami tidak dapat mengenali situasi yang mempengaruhi keselamatan mereka atau membuat mereka menghadapi risiko yang tidak perlu karena kelelahan.

Sumber : <https://www.openglobalrights.org/Creating-a-healing-space-for-women-human-rights-defenders/>

## BAB VII

### NEGARA DAN PERLINDUNGAN: BELAJAR DARI MANCANEGERA

#### A. Respons Negara dalam Perlindungan Perempuan Pembela HAM

Secara umum, respons negara/pemerintah masih jauh dari harapan, bahkan bisa dikatakan negara belum memenuhi tanggung jawabnya dalam perlindungan PPHAM. Beragam tantangan dan hambatan harus dihadapi, mulai dari stigma sebagai provokator, dicap kebarat-baratan, disebut melawan kodrat sebagai perempuan, hingga ancaman dan intimidasi dari aparat penegak hukum yang tidak memihak masyarakat. Kosongnya kebijakan yang mengakui dan melindungi PPHAM juga ditengarai sebagai salah satu bentuk ketidakberpihakan negara pada mereka.

*“Secara garis besar belum ada tindakan signifikan yang diberikan oleh negara dalam penanganan pelanggaran HAM yang terjadi.”*  
–Ba-PPHAM isu kekerasan berbasis gender

*“Terkait soal negara dan kebijakan, negara seringkali abai dengan perlindungan ini padahal harusnya negara melindungi PPHAM.”*  
–Ya-PPHAM isu hak petani dan agraria

*“Selama ini respons negara masih sangat pasif, negara bahkan tidak menempatkan PPHAM penting dilindungi dari serangan bahkan kerap dilekatkan sebagai perusuh dan provokator dan tidak berhak mendapat perlindungan”* -Sk-PPHAM isu HAM lintas sektoral

*“Respons negara di tingkat komunitas tidak melindungi, apatis, dan cenderung mengintimidasi. Untuk tingkat internasional, yang saya ketahui sangat bagus dan mempunyai kedudukan yang sangat kuat sebagai PPHAM. Tetapi di Indonesia sering kali PPHAM dicap sebagai perwakilan yang berhaluan barat.”* Sn-PPHAM isu SOGIE

Para PPHAM menyadari bahwa mereka penting meningkatkan kapasitas untuk melindungi diri sendiri, organisasi, dan komunitas yang mereka dampingi sembari terus berupaya menjalankan advokasi kebijakan demi memperkuat pengakuan dan perlindungan Perempuan Pembela HAM.

*“Negara belum melindungi karena saat ini kita masih harus mencari perlindungan secara mandiri. Untuk pengalaman PPHAM secara personal jika harus memperjuangkan hak melawan pihak lain itu mereka harus berusaha secara mandiri. Jadi negara belum bisa mengakomodir hal tersebut, belum ada penanganan dan dukungan yang berarti oleh negara.”*  
–Nu-PPHAM isu kesetaraan hak disabilitas

*“Saya hanya mencoba berkoordinasi dengan INGO (LSM internasional) seperti Frontline, Protect Defenders EU dan PI untuk mengakses dana darurat dan pelatihan bagi pembela HAM. Secara nasional perlindungan masih sangat lemah dan seringkali PPHAM dianggap sebagai hama oleh pemerintah.”*

-Id-PPHAM pengacara publik

Di sisi lain, ada sedikit harapan dari Komnas Perempuan, Komnas HAM, LPSK, dan Ombudsman sebagai perwakilan negara yang bisa dituju kala PPHAM menghadapi kasus tertentu atau bahkan ancaman yang mengarah pada entitas individu/organisasi. Namun demikian, respons keempat lembaga negara tersebut tentu memiliki batasan-batasan tertentu dan belum tentu bisa langsung menjawab persoalan besar yang dihadapi para PPHAM mengingat tak jarang kasus yang dihadapi bersifat sistemik dan bersinggungan dengan berbagai tokoh pemilik kuasa.

*“Respons negara sangat buruk karena seringkali kekerasan itu dilakukan oleh aparaturnya sendiri. Oleh karena itu, kami mesti mengampun secara luas dan melakukan tindakan pressure dari lembaga negara lain seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman dan tokoh masyarakat lainnya.”* - Id-PPHAM pengacara publik

Para PPHAM menyatakan bahwa instrumen kebijakan internasional sudah ada, dan mengakui hingga melindungi kerja-kerja PPHAM. Namun, instrumen internasional tersebut belum diadaptasi dalam skala nasional terutama karena pemerintah Indonesia masih belum mengakui keberadaan PPHAM.

*“Di level lokal pemerintah desa melihat PPHAM tidak terlalu penting karena dianggap bahwa yang diperjuangkan PPHAM sudah menyalahi aturan dan melawan negara.”*-Em-PPHAM isu agraria dan gerakan perempuan

*“Tidak ada UU khusus tentang perlindungan Pembela HAM atau aturan kehadiran negara terhadap pekerja HAM. Tidak ada pengakuan secara umum atas kerja HAM.”* – Fa-PPHAM isu HAM lintas sektoral

Secara internasional, Pembela HAM mendapatkan dukungan melalui berbagai instrumen seperti deklarasi, rekomendasi umum, juga instrumen internasional lainnya. Seharusnya negara mendukung berbagai instrumen internasional tersebut dengan mengadopsi dan mengkontekstualisasikannya pada skala negara masing-masing (utamanya negara-negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa). Namun kemudian, *political will* menjadi hal yang belum terlihat dari negara sehingga komitmen perlindungan Pembela HAM bisa dikatakan masih minim. Beberapa instrumen internasional yang menegaskan dukungan dan perlindungan pada Pembela HAM di antaranya adalah:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
2. Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organ Masyarakat untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui secara universal, kemudian disebut sebagai Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia Tahun 1998
3. Resolusi Perempuan Pembela HAM pada Majelis Umum PBB Tahun 2013
4. Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia, Juli 2018, tentang Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Internet
5. Deklarasi Marrakesh (pada Konferensi Aliansi Global Institusi Negara untuk Hak Asasi Manusia) Tahun 2018 (memperluas ruang sipil, mempromosikan, dan melindungi Pembela Hak Asasi Manusia, dengan fokus khusus pada perempuan: peran Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia)
6. Komentar Umum Kovenan Sipil Politik 34, 36, dan 37
7. Komentar Umum Kovenan Ekonomi dan Sosial nomor 12, 14, 15, 18, 19, 23, dan 24

Sementara itu dalam skala nasional, hak-hak fundamental sudah dijamin oleh konstitusi melalui Undang-Undang Dasar pada pasal 28A – 28J. Pasal tersebut menerangkan hak asasi manusia yang dijamin melalui konstitusi, sementara di sisi lain ada juga beberapa kebijakan sektoral yang menguatkan aktivitas pembelaan hak asasi manusia seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

## **B. Praktik Baik Mancanegara**

Di sisi lain, ada beberapa praktik baik kebijakan, setidaknya ada 13 contoh yang beragam dari berbagai negara yang bisa dikontekstualisasikan di Indonesia. Penelusuran sementara ditemukan instrumen kebijakan perlindungan terhadap Pembela HAM yang berbentuk legislasi. Instrumen kebijakan tersebut dimiliki 6 negara yakni India, Mongolia, Burkina Faso, Mali, Honduras, dan Kolombia.

Ada juga yang berbentuk peraturan perundang-undangan termasuk juga peraturan yang diterbitkan kepresidenan yaitu Afghanistan dan Brazil. Bentuk peraturan setingkat menteri atau lembaga ada 4 negara yaitu Pakistan, Peru, Ekuador dan Meksiko, dan bentuk peraturan perundang-undangan setingkat gubernur ada di Kongo. Berikut perbandingan regulasi atau kebijakan perlindungan terhadap pembela HAM di 13 negara dalam matrik/kolom berikut;



## Afghanistan (Republik Islam Afghanistan)

### Ketetapan Presiden Republik Islam Afghanistan tentang Penunjukan Komisi Bersama untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia

2 Desember 2020\*

#### **Latar Belakang:**

Ketetapan ini didasarkan pada konstitusi Afghanistan nomor/pasal 6 tentang kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan pada hak asasi manusia, serta kesetaraan. Nomor/pasal 7 tentang kewajiban negara untuk mematuhi Piagam PBB, perjanjian internasional, upaya memerangi terorisme dan narkoba, serta upaya mendukung deklarasi universal HAM.

#### **Bentuk Kebijakan:**

Komisi ini setidaknya memiliki 11 anggota yakni Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Urusan Perempuan, Ketua Komisi Independen Untuk Hak Asasi Manusia, Kepala Direktorat Keamanan Nasional, Wakil Menteri Luar Negeri, Perwakilan Mahkamah Agung, Dirjen Direktorat Independen Pemerintahan Daerah, Perwakilan Direktorat Hukum, Legislatif, Yudikatif, Kantor Administrasi Presiden, Perwakilan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak asasi manusia, serta mengundang perwakilan dari kementerian/lembaga negara lain yang relevan. Tugas utama dari Komisi Gabungan ini adalah untuk membuat rencana kerjasama dalam melindungi Pembela HAM di Afghanistan serta mengimplementasikannya secara menyeluruh. Termasuk juga di dalamnya untuk berkoordinasi dengan masyarakat sipil, lembaga donor, lembaga pemerintah, hingga individu-individu yang mempromosikan dan memperjuangkan hak asasi manusia.

#### **Potensi Kontekstualisasi di Indonesia:**

Pembentukan Komite Bersama yang berasal dari beberapa Kementerian dan Lembaga negara. Pembentukan Komite ini dapat digunakan sebagai upaya percepatan perumusan kebijakan yang berfungsi untuk memenuhi hak asasi manusia serta melindungi para Pembela HAM yang secara aktif dan damai mempromosikan dan memajukannya.

*\*Kebijakan ini dijalankan sebelum pemerintahan berjalan digulingkan oleh Taliban. Kebijakan kemudian tidak lagi berlaku setelah Taliban berkuasa sejak 15 Agustus 2021.*

#### **Sumber:**

<https://www.focus-obs.org/location/afghanistan/>



## Pakistan

### Pedoman Kebijakan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (Oleh: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Pakistan)

10 Desember 2018

#### **Latar Belakang:**

Pedoman Kebijakan ini dibuat atas kerjasama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Pakistan dengan Koalisi/Jaringan Pembela Hak Asasi Manusia Pakistan (PHRDN). Kerjasama dilakukan dengan konsultasi bersama tentang perlindungan HRD di seluruh wilayah Pakistan (melibatkan lebih dari 400 perwakilan organisasi masyarakat sipil, departemen pemerintah, dan pemangku kepentingan relevan lainnya).

#### **Bentuk Kebijakan:**

Pedoman ini menegaskan bahwa tanggung jawab utama untuk perlindungan pembela HAM berada di tangan negara (menghormati, melindungi dan mengambil semua langkah untuk menegakkan hak asasi manusia dan hak-hak dasar yang dijamin secara konstitusional). Ditekankan juga bahwa negara memiliki kewajiban internasional untuk:

- a. Tidak melakukan tindakan yang menghambat Pembela HAM
- b. Melindungi pembela HAM dari kekerasan oleh pihak ketiga karena pekerjaan mereka; dan
- c. Mengambil langkah proaktif untuk mempromosikan dan memenuhi hak-hak pembela HAM, termasuk hak mereka untuk membela hak asasi manusia.

Pedoman ini juga berisi narasi kualitatif tentang definisi Pembela HAM, dukungan kepada Pembela HAM, hak-hak Pembela HAM, ancaman dan intimidasi, investigasi, upaya legal/jalur hukum, Perempuan Pembela HAM, Pembela Hak Minoritas, dan narasi lain untuk mendukung Pembela HAM.

#### **Potensi Kontekstualisasi di Indonesia:**

Kebijakan serupa bisa diterapkan dengan berbagai cara, mulai dari membuat edaran untuk mendukung Pembela HAM dalam transparansi informasi, terlibat aktif dalam mendukung Pembela HAM, hingga himbuan untuk tidak menghambat kerja-kerja Pembela HAM dalam bentuk apapun.

#### **Sumber:**

<https://www.focus-obs.org/location/pakistan/>



India

**Rancangan Undang-undang Perlindungan  
Pembela Hak Asasi Manusia**

28 November 2018

***Latar Belakang:***

Rancangan Undang-Undang untuk memastikan perlindungan individu, kelompok, asosiasi yang terlibat dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, kebebasan dasar, dan untuk hal-hal yang berhubungan atau yang terkait dengannya. Tujuan dari RUU ini adalah untuk memastikan keamanan dan perlindungan pembela HAM serta menciptakan lingkungan yang kondusif dalam upaya pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia.

***Bentuk Kebijakan:***

Rancangan Undang-undang ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab 1 : Berisi pendahuluan berupa definisi, penjelasan konteks implementasi undang-undang, dan pendefinisian Pembela HAM

Bab 2 : Hak Pembela HAM dan tanggung jawab membela hak asasi manusia, berisikan hak-hak Pembela HAM yang harus didukung beserta batasannya

Bab 3 : Tanggung jawab Pemerintah dan Pemangku Kepentingan, berisikan tanggung jawab untuk mendukung peran dan memenuhi hak-hak Pembela HAM berikut perlindungannya

Bab 4 : Mekanisme perlindungan Pembela HAM, berisikan tindakan atau langkah yang bisa diambil dan perlu dilakukan untuk mendukung perlindungan Pembela HAM.

***Potensi Kontekstualisasi di Indonesia:***

Bisa dikontekstualisasikan sebagai undang-undang baru yang mencakup aktivitas para Pembela HAM dari berbagai isu (Jurnalis, Disabilitas, Lingkungan Hidup, Informasi Publik, Anti Korupsi, Pendidikan, Kebebasan Berpendapat dan Berserikat, Masyarakat Adat, Perempuan, Lansia, Anak, Pekerja Migran, dan lain sebagainya) namun bisa juga diintegrasikan dengan undang-undang yang ada seperti pada UU 39 Tahun 1999 dengan menambah beberapa pasal atau melakukan revisi/amandemen pada beberapa pasal yang sudah ada.

***Sumber:***

<https://www.focus-obs.org/location/india/>





## Mongolia

### Hukum/Undang-Undang Mongolia tentang Status Legal Pembela Hak Asasi Manusia

02 April 2021

#### **Latar Belakang:**

Undang-undang tentang status hukum pembela hak asasi manusia bertujuan untuk menetapkan dasar hukum untuk penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak pembela hak asasi manusia melalui identifikasi tindakan, hak dan larangan yang berlaku untuk pembela hak asasi manusia serta kewajiban lembaga dan pejabat negara, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, serta mekanisme perlindungan bagi pembela hak asasi manusia.

#### **Bentuk Kebijakan:**

Dalam undang-undang ini Pembela HAM didefinisikan sebagai individu yang bertindak secara terpisah atau bersama-sama dengan orang lain untuk memajukan perwujudan hak asasi manusia dan kebebasan, mengambil bagian dalam menghormati dan melindungi martabat manusia, prinsip-prinsip, serta norma-norma hukum internasional yang diakui secara umum melalui cara-cara damai dan non-kekerasan. Undang-undang ini terdiri dari 4 (empat) bagian dengan pembahasan setiap bagian sebagai berikut:

Bagian 1: Ketentuan Umum, membahas tentang tujuan, ruang lingkup, definisi, dan prinsip.

Bagian 2: Membahas perihal hak, pembiayaan, dan batasan perihal Pembela HAM

Bagian 3: Menjabarkan tanggung jawab lembaga dan pejabat negara juga sistem peradilan

Bagian 4: Mekanisme perlindungan Pembela HAM

#### **Potensi Kontekstualisasi di Indonesia:**

Serupa dengan beberapa kebijakan di negara lain, instrumen hukum ini bisa dikontekstualisasikan dalam bentuk RUU yang diusulkan kepada Badan Legislatif. Selain itu bisa juga dikontekstualisasikan dengan menambahkan beberapa pasal dan narasi dalam undang-undang yang sudah ada yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

#### **Sumber:**

<https://www.focus-obs.org/location/mongolia/>



Brazil

**Dekrit - Program Perlindungan Bagi Pembela Hak Asasi Manusia, Komunikator Dan Lingkungan.**

24 Juli 2019

***Latar Belakang:***

Dekrit/keputusan presiden untuk menetapkan Program Perlindungan bagi Pembela Hak Asasi Manusia, Komunikator, Pemerhati Lingkungan dan Dewan Permusyawaratan Program Perlindungan untuk Pembela Hak Asasi Manusia, Komunikator dan Lingkungan, di bawah Kementerian Perempuan, Keluarga dan Hak Asasi Manusia.

***Bentuk Kebijakan:***

Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi para Pembela HAM dari ancaman yang hadir atas kerja-kerja yang dilakukan. Perlindungan yang dimaksud meliputi perlindungan upaya untuk menjamin kerja-kerja hak asasi manusia yang dilindungi, melindungi integritas, hingga bantuan keuangan untuk keperluan sehari-hari (makanan, listrik, obat-obatan) untuk kasus tertentu.


Dalam kebijakan ini juga ditunjuk perwakilan pemerintah serta menunjuk pembentukan kelompok kerja yang harus bertugas dan bertanggung jawab atas Dekrit ini. Mulai dari perwakilan masyarakat sipil, Kementerian yang bertugas untuk urusan Kehakiman, Keamanan, juga Kementerian Perempuan, Keluarga dan Hak Asasi Manusia.

***Potensi Kontekstualisasi di Indonesia:***

Kebijakan seperti ini bisa saja dibuat di Indonesia melalui Keputusan Presiden untuk menguatkan peran-peran Pembela HAM melalui berbagai cara. Mulai dari menginstruksikan elemen pemerintahan untuk menguatkan transparansi informasi publik, instruksi untuk tidak melanggar hak-hak Pembela HAM serta tidak menghambat aktivitas Pembelaan HAM, hingga menginstruksikan pembentukan mekanisme respons untuk menguatkan peran-peran Pembela HAM. Namun kemudian diperlukan komitmen politik yang kuat untuk bisa merealisasikan kebijakan ini.

***Sumber:***

<https://www.focus-obs.org/location/brasil/>

	<b>Peru</b>
	<b>Ketetapan Agung Menciptakan Mekanisme Lintas Sektor untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia</b>
	<b>20 April 2021</b>

***Latar Belakang:***

Pada 25 April 2019, Pemerintah Peru menyetujui Protokol untuk Menjamin Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia di Peru. Ini adalah keputusan menteri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan yang dinyatakan adalah untuk menetapkan tindakan, prosedur, dan langkah-langkah untuk melindungi para Pembela HAM dalam mengupayakan pemajuan, perlindungan, dan pembelaan hak asasi manusia. Pada April 2021, pemerintah pusat mengesahkan Keputusan Tertinggi yang menciptakan Mekanisme Lintas Sektor untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia.

***Bentuk Kebijakan:***

Mekanisme ini mendefinisikan prinsip-prinsip, langkah-langkah, dan prosedur yang berusaha untuk menjamin pencegahan, perlindungan, dan akses keadilan bagi pembela hak asasi manusia dalam menghadapi situasi risiko yang timbul sebagai akibat dari kegiatan mereka. Di sisi lain, kolaborasi juga menjadi aspek penting mengingat diperlukan kinerja beberapa lembaga untuk mengoptimalkan peraturan ini. Mekanisme perlindungan umum dan darurat juga dijabarkan melalui peraturan ini, berikut dengan kriteria kapan sebuah situasi dinyatakan darurat atau tidak. Evaluasi peraturan dan implementasi mekanisme perlindungan juga tak luput disertakan untuk terus mengkaji apakah perlindungan sudah dijalankan secara efektif atau belum, dan terus dikembangkan serta diperbaiki setelah evaluasi selesai dijalankan.

***Potensi Kontekstualisasi di Indonesia:***

Bisa dikontekstualisasikan dengan pembuatan instruksi/ketetapan dari otoritas negara yang memiliki kekuatan dan kewenangan lebih tinggi dibandingkan otoritas lainnya. Ketetapan/instruksi berupa pemberian tugas kepada beberapa kementerian/lembaga negara untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya mendukung peran-peran para Pembela HAM dalam mempromosikan, memajukan, dan memperjuangkan hak-hak fundamental.

***Sumber:***

<https://www.focus-obs.org/location/peru/>



Ekuador

Resolusi OMBUDSMAN No. 043-DPE-DD-2019

03 Januari 2019

**Latar Belakang:**

Beragam serangan dan ancaman menasar para Pembela HAM di Ekuador termasuk para Perempuan Pembela HAM. Banyak Pembela HAM yang aktif di sektor lingkungan dan masyarakat adat melihat bahwa perlindungan pada aktivitas pembelaan hak asasi manusia belum cukup memadai untuk melindungi mereka.

**Bentuk Kebijakan:**

Pada tahun 2019, Kantor Ombudsman Ekuador memperkenalkan Resolusi No. 043-DPE-DD-2019 tentang perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia. Resolusi tersebut berfungsi untuk:

- Menerima dan mengajukan petisi tentang tindakan atau kelalaian yang dilakukan terhadap pembela hak asasi manusia karena aktivitas mereka
- Melakukan penilaian risiko bagi Pembela HAM dan terlibat dalam sistem nasional perlindungan saksi dan korban
- Mengunjungi lokasi orang-orang yang dirampas kebebasannya
- Memantau proses hukum dan melakukan investigasi
- Membuat jaminan konstitusional dan tindakan pencegahan (bersama-sama atau independen dari tindakan konstitusional)
- Menetapkan langkah-langkah respons, tindakan publik, permintaan amnesti dan pengampunan, serta aktivasi mekanisme internasional.

**Potensi Kontekstualisasi di Indonesia:**

Sangat mungkin untuk dikontekstualisasikan dengan menguatkan dan memperluas wewenang kementerian/lembaga negara yang berfokus pada isu hak asasi manusia serta yang bersinggungan secara langsung dengan aktivitas para Pembela HAM. Resolusi-resolusi yang ada dalam kebijakan ini bisa dan mungkin untuk disesuaikan dengan konteks Indonesia.

**Sumber:**

<https://www.amnesty.org/en/documents/amr28/0039/2019/en/>

<https://www.focus-obs.org/location/ecuador/>

	<b>Burkina Faso</b>
	<b>UU 039-2017 tentang Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia di Burkina Faso</b>
	<b>27 Juni 2017</b>

**Latar Belakang:**

Undang-undang ini dibuat sebagai langkah tindak lanjut dari Resolusi 001-2015 Tanggal 30 Desember 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No 004-2015 Tanggal 03 Maret 2015 tentang Pencegahan dan Represi Korupsi di Burkina Faso.

**Bentuk Kebijakan:**


Pada dasarnya, undang-undang ini berfokus pada isu anti korupsi. Undang-undang ini dibagi menjadi beberapa bagian yang berisikan tentang Ketentuan Umum, Pendefinisian Pembela HAM, Tanggung jawab negara untuk Perlindungan, dan penekanan bahwa aturan harus ditegakkan sebagai hukum negara. Dalam undang-undang ini dituangkan pihak-pihak yang menjadi objek pengawasan untuk upaya pencegahan Korupsi, mulai dari badan legislatif, eksekutif, kehakiman, badan politik dan administratif, pemerintahan daerah, badan sipil dan militer, hingga badan pers. Dalam undang-undang ini juga dituangkan bahwa para Pembela HAM dilindungi dari upaya penghentian seperti laporan atas pencemaran nama baik. Negara juga memiliki tanggung jawab mengganti kerugian yang dialami Pembela HAM baik finansial maupun material yang terjadi pada Pembela HAM saat bersengketa dengan institusi negara. Pun dengan perlindungan dari segala macam upaya penyiksaan, ekstradisi, dan sasaran penyerangan.

**Potensi Kontekstualisasi di Indonesia:**

Kebijakan seperti ini bisa dibuat sebagai sebuah undang-undang baru atau diintegrasikan dengan peraturan yang sudah ada. Penting juga untuk menguatkan peraturan yang dibuat untuk melawan potensi kriminalisasi dari pasal multitafsir di berbagai peraturan yang sudah ada sebelumnya.

**Sumber:**

<https://www.refworld.org/docid/5d42bc664.html>  
<https://www.focus-obs.org/location/burkina-faso/>

	<b>Mali</b>
	<b>Undang-Undang No. 003-2018 tentang Pembela Hak Asasi Manusia</b>
	<b>12 Januari 2018</b>

**Latar Belakang:**

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah tindak kekerasan terhadap Pembela HAM, menciptakan iklim yang kondusif untuk pekerjaan para pembela hak

asasi manusia, termasuk hak ekonomi, sosial, budaya, dan memenuhi misi mereka, serta bebas dari intimidasi dalam bentuk apapun. Peraturan ini mendapat rekomendasi tindak lanjut berupa pembentukan komite yang akan berperan dalam mengampanyekan dan melakukan sosialisasi aturan ke seluruh pemangku kepentingan.

**Bentuk Kebijakan:**

Undang-undang ini memberikan pendefinisian tentang Pembela HAM berikut dengan hak-hak mereka yang harus didukung serta dilindungi oleh negara seperti hak untuk berserikat dan berkumpul dengan damai, melakukan penelitian, dan memperoleh informasi serta transparansi aparat pemerintahan. Dituangkan juga kewajiban negara untuk mendukung kerja-kerja Pembela HAM, mulai dari badan eksekutif, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat aktif dalam memfasilitasi kerja-kerja Pembela HAM.


Tak hanya hak-hak dasar saja, melalui undang-undang ini juga disebutkan bahwa negara harus hadir dalam upaya perlindungan kepada Pembela HAM dari berbagai macam ancaman, serangan, dan upaya penghentian apapun. Bahkan negara juga memiliki keharusan melindungi keluarga, kolega, pekerjaan dari Pembela HAM saat ada upaya penghentian (dalam bentuk ancaman, serangan, atau berbagai macam risiko lainnya) kerja-kerja Pembela HAM oleh siapapun.

**Potensi Kontekstualisasi di Indonesia:**

Serupa dengan potensi kontekstualisasi di beberapa kebijakan lainnya, kebijakan dari Mali ini bisa dikontekstualisasikan menjadi RUU dan didorong untuk disahkan sebagai undang-undang. Namun bisa juga dengan merevisi peraturan yang sudah ada dengan memasukkan pasal/narasi yang menguatkan peran-peran serta mendukung Pembela HAM.

**Sumber:**

<https://www.focus-obs.org/location/mali/>

	<b>Kongo</b>
	<b>Dekrit Provinsi (Kivu Selatan dan Kivu Utara) tentang Perlindungan Pembela HAM</b>
	<b>10 Februari 2016 – Kivu Selatan, 11 November 2019 – Kivu Utara</b>

**Latar Belakang:**

Eksekusi sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, ancaman pembunuhan, pelecehan dan pencemaran nama baik, pembatasan kebebasan bergerak, berekspresi, berserikat dan berkumpul, kriminalisasi, tuduhan palsu dan pengadilan palsu menjadi daftar panjang ancaman yang dialami oleh para Pembela HAM di Kivu. Situasi ini tidak lepas dari kebijakan yang

belum melindungi Pembela HAM dan hadirnya kelompok bersenjata aktif di wilayah tersebut. Kebijakan ini menjadi pijakan dan pilar penting dalam penguatan hukum bagi Pembela HAM.

**Bentuk Kebijakan:**

Kebijakan ini terbagi menjadi beberapa Bab yang memuat beberapa hal, yakni:

Bab I. Ketentuan Umum dan Definisi

Bab II. Hak dan Perlindungan bagi Pembela Hak Asasi Manusia

Bab III. Tugas Pembela Hak Asasi Manusia

bab IV. Kewajiban Negara

Judul V. Ketentuan Akhir


Dalam kebijakan ini tertuang tentang kewajiban Pembela HAM untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, negara juga memiliki kewajiban untuk merawat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi Pembela HAM dengan mengambil segala macam langkah yang diperlukan dengan memenuhi, melindungi, dan menghargai hak juga aktivitas para Pembela HAM.

**Potensi Kontekstualisasi di Indonesia:**

Bisa dikontekstualisasikan dengan pembentukan Perda yang mendukung pemenuhan hak-hak fundamental serta mendukung serta menguatkan peran Pembela HAM. Bahkan perihal kebijakan ini bisa diintegrasikan dengan program Kota Ramah HAM yang ada di Indonesia.

**Sumber:**

<https://www.focus-obs.org/location/democratic-republic-of-the-congo/>

	<b>Honduras</b>
	<b>Undang-Undang dan Peraturan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia, Jurnalis, Komunikator Sosial dan Aktivistis Keadilan</b>
	<b>15 Mei 2015</b>

**Latar Belakang:**

Negara Honduras, menyoroti pentingnya pekerjaan yang dilakukan oleh sektor-sektor yang dilindungi dalam memajukan dan melindungi demokrasi dan supremasi hukum. Maka dari itu dibuatlah undang-undang Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia, Wartawan, Komunikator Sosial, dan Aktivistis Keadilan. Tujuan utama dari instrumen hukum ini adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif, mencegah agresi dan serangan, serta mengadopsi langkah-langkah perlindungan yang sesuai bagi mereka yang melakukan aktivitas pembelaan HAM.

**Bentuk Kebijakan:**

Secara umum kebijakan ini memuat sifat, prinsip, dan definisi Pembela HAM, Jurnalis, Komunikator Sosial, dan Aktivistis Keadilan. Dilanjutkan dengan pentingnya pemajuan dan perlingungan hak asasi manusia, transparansi dan akses terhadap informasi, mekanisme perlindungan, sumber daya, hingga sanksi apabila ada kelalaian dalam menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang.


Kebijakan ini mengakui hak setiap orang secara individu atau kolektif, memajukan dan mengupayakan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan dasar, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak untuk membela hak asasi manusia, yang mencakup pelaksanaan penuh kebebasan berekspresi dan akses ke keadilan. Disebutkan juga kewajiban negara untuk merumuskan, mengkoordinasikan, dan memenuhi proses perlindungan bagi Pembela HAM yang mengalami situasi genting/darurat.

**Potensi Kontekstualisasi di Indonesia:**

Sama halnya dengan potensi kontekstualisasi di beberapa kebijakan lainnya, bisa dikontekstualisasikan menjadi RUU untuk disahkan sebagai undang-undang, atau dikontekstualisasikan dengan merevisi peraturan yang sudah ada dengan memasukkan pasal tentang Pembela HAM.

**Sumber:**

<https://www.focus-obs.org/location/honduras/>

	<b>Kolombia</b>
	<b>Keputusan 2137 Tahun 2018. Rencana Aksi Tepat Waktu Pencegahan Dan Perlindungan Individu Dan Bersama.</b>
	<b>19 November 2018</b>

**Latar Belakang:**

Sejak 1997, Kolombia memiliki program perlindungan bagi pembela hak asasi manusia yang terancam. Melalui UU 418 Tahun 1997 Kementerian Dalam Negeri membuat program perlindungan terhadap orang-orang yang berisiko, sebagai akibat dari konflik bersenjata dan kekerasan politik. Program ini telah mengalami banyak perkembangan dan modifikasi hingga pada 19 November 2018 membentuk Komisi Antar Sektor untuk pengembangan rencana tepat waktu/*Plan of Timely Action* (PAO) untuk pencegahan dan perlindungan individu dan kolektif seperti hak untuk hidup, kebebasan, integritas dan keamanan pembela hak asasi manusia, pemimpin sosial, tokoh masyarakat, dan jurnalis.



**Bentuk Kebijakan:**

Keputusan ini menjadi dasar untuk pengembangan rencana dan mekanisme pencegahan serta perlindungan individu dan kolektif hak untuk hidup, kebebasan, integritas dan keamanan pembela hak asasi manusia, pemimpin sosial, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Tak luput juga untuk mengupayakan langkah-langkah keamanan dan perlindungan komprehensif untuk mencegah pelanggaran, melindungi, menghormati, dan menjamin hak asasi manusia untuk hidup, integritas, serta kebebasan dan keamanan masyarakat dan organisasi.

Pada praktiknya, keputusan ini menjadi induk dari lahirnya beberapa aturan lanjutan seperti *“KEPUTUSAN 660 TAHUN 2018. PROGRAM KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN KOMPREHENSIF BAGI MASYARAKAT DAN ORGANISASI DI WILAYAH”* yang membuat dan mengatur Program Keamanan dan Perlindungan Komprehensif untuk Komunitas dan Organisasi di Wilayah, dengan tujuan untuk mendefinisikan dan mengadopsi langkah-langkah perlindungan yang komprehensif bagi mereka di wilayah tersebut, termasuk pemimpin, pemimpin perwakilan, aktivis sosial, populer, etnis, perempuan, gender, lingkungan, komunitas, LGBTI, dan organisasi pembela hak asasi manusia di wilayah tersebut. Juga satu aturan lanjutan pada tahun 2019 yakni *“KERANGKA KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK PERLINDUNGAN DAN JAMINAN INTEGRAL PEMIMPIN SOSIAL, PEMIMPIN MASYARAKAT, JURNALIS DAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA”* yang berisikan tentang:


- Jaminan untuk pembelaan hak asasi manusia dan pelaksanaan kepemimpinan sosial di wilayah-wilayah di mana terdapat kelompok bersenjata ilegal dan ekonomi gelap. Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk pengarah dan koordinasi multi-sektoral dan multi-level untuk pencegahan dan perlindungan pelanggaran hak-hak para pemimpin sosial dan Pembela HAM.
- Mempromosikan transparansi, integritas, serta perang melawan korupsi dalam pembelaan HAM.
- Memperkuat kapasitas individu dan organisasi yang melaksanakan tugas pembelaan HAM.
- Mempromosikan budaya menghormati dan menjamin pelaksanaan hak untuk membela HAM.

**Potensi Kontekstualisasi di Indonesia:**

Rencana aksi ini bisa dilakukan di Indonesia dengan kolaborasi di antara atau antar instansi pemerintah, pemangku kepentingan, Pembela HAM, organisasi masyarakat sipil, dan aktor relevan lainnya. Hal ini memungkinkan dikontekstualisasikan mengingat di Indonesia ada beberapa Rencana Aksi Nasional yang terbentuk dari kolaborasi antar lembaga (contohnya Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme/RAN-PE antara BNPT bersama berbagai organisasi relevan lainnya).

**Sumber:**

<https://www.focus-obs.org/location/colombia-2/>

	<p style="text-align: center;"><b>Meksiko</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Hukum Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia dan Jurnalis (25 Juni 2012)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Guanajuato. Hukum dan Peraturan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia dan Jurnalis di Negara Guanajuato. (13 Oktober 2017 dan 11 Maret 2019)</b></p>
---	--

**Latar Belakang:**

Dalam hal instrumen hukum yang mendukung kerja-kerja Pembela HAM, Meksiko termasuk negara yang progresif dengan adanya aturan tentang perlindungan pada Pembela HAM dan Jurnalis. Peraturan ini juga berkembang seiring berjalannya waktu, pertama kali disahkan pada tahun 2012 dan terus dievaluasi bahkan sampai ada aturan turunan yang diadopsi oleh negara bagian pada tahun 2017 dan 2019. Pada tahun 2021, setelah beberapa periode tidak aktif, proses konstruksi instrumen pasca evaluasi berkala dilanjutkan kembali. Beberapa negara bagian federasi telah menciptakan mekanisme perlindungan mereka sendiri (ada 16 negara bagian federasi, per Juni 2021).

**Bentuk Kebijakan:**

Instrumen yang disahkan pada tahun 2012 menjadi acuan utama untuk membuat aturan turunan atau lanjutan. Memuat hal-hal mendasar yang bisa digunakan untuk mengembangkan aturan yang lebih detail dan rinci. Dalam aturan ini dijelaskan perihal komite yang akan berfokus pada upaya perlindungan Pembela HAM dan Jurnalis, mekanisme pelaporan dan perlindungan, koordinasi antar lembaga, mekanisme respons cepat dan darurat, upaya pencegahan, sumber daya, adendum, transparansi informasi, hingga sanksi.

Sementara itu salah satu aturan yang dijalankan oleh negara bagian federasi disahkan pada tahun 2017 dan 2019. Berisikan tentang ketentuan umum, prinsip serta hak dasar, akses pada informasi publik, koordinasi gabungan, dewan/komite yang akan bertanggung jawab, upaya pencegahan, hingga mekanisme respons saat ancaman atau serangan terjadi.

**Potensi Kontekstualisasi di Indonesia:**

Instrumen yang ada di Meksiko bisa dikontekstualisasikan dengan memperkuat instrumen yang sudah ada atau membuat kebijakan baru untuk kemudian diturunkan dan diaplikasikan pada tingkat nasional hingga daerah. Aturan yang ada di daerah kemudian diharuskan mengacu pada aturan nasional yang sudah dibuat dan disahkan. Dalam aturan tersebut penting ditulis secara detail aspek-aspek mendasar tentang Pembela HAM mulai dari definisi, hak, tanggung jawab, prinsip, lalu diteruskan hingga

bagaimana aktor pemangku kepentingan terlibat dan berkolaborasi dalam mendukung kerja-kerja Pembela HAM untuk terus mempromosikan dan memajukan hak-hak fundamental.

**Sumber:**

<https://www.focus-obs.org/location/mexico/>

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen, Buku, dan Artikel

- Angel, M., & Eguren, E. (2013). *Panduan untuk Fasilitator, Untuk Manual Perlindungan Terbaru yang di peruntukkan bagi para Pembela HAM (Terjemahan)*. Protection International.
- Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD). (2007). *Claiming Rights, Claiming Justice: A Guidebook on Women Human Rights Defenders*. APWLD. Retrieved from [http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf2008/En\\_Claiming\\_Rights.pdf](http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf2008/En_Claiming_Rights.pdf)
- Barcia, I. (2017). *Women Human Rights Defenders Confronting Extractive Industries*. AWID and Women Human Rights Defenders International Coalition. Creative Commons.
- Eguren, E., & Caras, M. (2008). *Manual Perlindungan Terbaru bagi Pembela HAM (Terjemahan)*. Protection International.
- ELSAM. (2018). *Dalam Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan : Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan, Periode November 2017-Juli 2018*. Jakarta: Elsam.
- ELSAM. (2019). *Menanti Perlindungan yang Tak Kunjung Datang: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan di Indonesia, Agustus 2018-Desember 2018*. Jakarta: Elsam.
- European Union. (2004). *Ensuring Protection - European Union Guidelines on Human Rights Defenders*. OSCE. Retrieved from <http://osce.org/documents/odihr/2004/09/3667en.pdf>
- Forum Asia. (2019). *Psychosocial Well-being for human Rights Defenders in Philippines*. Phillipinse: Forum Asia.
- Hernandez, A. M., & Mendez, N. G. (2018, May 10). *Open Global Rights*. Retrieved from [OpenGlobalRights.org: https://www.openglobalrights.org/Creating-a-healing-space-for-women-human-rights-defenders/](https://www.openglobalrights.org/Creating-a-healing-space-for-women-human-rights-defenders/)
- Komnas Perempuan. (2007). *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2020). *Melayani dengan Berani : Gerak Juang Pengada Layanan dan Perempuan Pembela HAM di Masa Covid-19*. Jakarta: Komnas Perempuan.

- Komnas Perempuan. (2021). *Lembar Informasi Perempuan Meningkatnya Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM: Mendesaknya Penanganan dan Perlindungan yang Lebih Komprehensif*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kusuma, E., & Arum, N. S. (2017). *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. SAFEnet.
- Murniati, N. (2019). *Konseling Feminis*. Komnas Perempuan.
- United Nation. (1999). *Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab dari Para Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang diakui secara Universal*. United Nation.
- United Nation. (n.d.). *Fact Sheet No. 29, Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights*. OCHCR. Retrieved from <http://www.ochcr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf>

# Lampiran-Lampiran

## Lampiran 1. Pengajuan Dana Darurat

### Pengajuan Dana Darurat

Dalam beberapa situasi, Perempuan Pembela HAM harus berhadapan dengan situasi darurat. Situasi darurat tersebut biasanya berkaitan dengan ancaman yang mengarah pada keselamatan jiwa, kerusakan berdampak besar (baik fisik, digital, maupun psikologis), juga saat terjadi insiden keamanan secara berturut-turut dalam kurun waktu yang berdekatan. Dalam situasi seperti ini, tak jarang diperlukan mekanisme darurat seperti evakuasi ke lokasi aman, menghentikan pekerjaan, hingga menutup operasional organisasi untuk sementara waktu, hingga relokasi ke tempat tertentu hingga situasi bisa dinyatakan kondusif dan bisa kembali menjalankan aktivitas pembelaan hak asasi manusia. Sayangnya hal-hal tersebut tak jarang memerlukan sumber daya yang tidak sedikit, dalam hal ini ada satu hal yang bisa dilakukan yakni mengajukan dana darurat pada lembaga internasional yang memang memberikan hibah untuk mendukung para Perempuan Pembela HAM saat mereka menghadapi situasi darurat. Pemberian hibah tersebut diharapkan mampu menjadi cara bagi Perempuan Pembela HAM untuk meningkatkan aspek keamanan mereka dan terus melanjutkan aktivitas pembelaan hak asasi yang dilakukan.

Pada saat mengajukan dana darurat, pihak pemberi hibah biasanya akan meminta dan menelaah informasi yang diperlukan seperti insiden keamanan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, bagaimana rencana penggunaan darurat, juga referensi untuk proses triangulasi data. Maka dari itu, pencatatan dan pendokumentasian peristiwa secara detail menjadi penting untuk dilakukan. Karena selain akan menjadi arsip administratif juga digunakan sebagai dasar analisis kita merespons situasi, serta analisis pihak pemberi hibah untuk menilai situasi darurat yang dihadapi. Berikut adalah beberapa lembaga internasional lain yang membuka kesempatan hibah bagi para Perempuan Pembela HAM dan Pembela HAM dalam situasi darurat seperti:

#### 1. Frontline Defenders

*Online:* <https://www.frontlinedefenders.org/secure/comment.php?l=en/>  
<https://www.frontlinedefenders.org/secure/grant.php?l=en>

*Email:* [info@frontlinedefenders.org](mailto:info@frontlinedefenders.org)

*Emergency Contact:* +353-1-210-0489

*Mail:* Square Marie - Louise 72, 1000 Brussels, Belgium

#### 2. Urgent Action Fund

*Online:* <https://urgentactionfund.org/apply-for-a-grant/apply-online/>

*Email:* [proposals@urgentactionfund.org](mailto:proposals@urgentactionfund.org)

*Encrypted Proton email (more secure):* [urgentact@protonmail.com](mailto:urgentact@protonmail.com)

*SMS/text message:* +1 415-496-6365

Office phone: +1 415-523-0360

Mail: Urgent Action Fund, 660 13th Street, Suite 200 Oakland, CA 94612, USA

### 3. International Aids Alliance

Online: <https://frontlineaids.org/>

<https://frontlineaids.org/contact-us/>

### 4. Freedom House

Online: <https://freedomhouse.org/programs/emergency-assistance-and-thematic-programs>

Email: [info@freedomhouse.org](mailto:info@freedomhouse.org)

Phone: 202-296-5101

Mail: 1850 M Street NW, 11th Floor, Washington D.C. 20036

### 5. Protect Defenders

Online: <https://protectdefenders.eu/protecting-defenders/>

<https://protectdefenders.eu/about-us/#contact>

Phone: (+353 (0) 1 21 00 489)

### 6. Juga platform-platform lainnya.

Berikut adalah contoh sekaligus cara mengisi pengajuan dana darurat di salah satu lembaga penyedia hibah untuk situasi darurat:

Penyedia Hibah : **Protect Defenders**

Formulir Aplikasi : <https://protectdefenders.eu/protecting-defenders/>

1. Semua dokumen harus diisi menggunakan bahasa Inggris, siapkan dokumen dan informasi perihal Pembela HAM dan situasi darurat yang terjadi dalam bahasa Inggris. Bila ada kendala bahasa, gunakan alat penerjemah atau minta bantuan pada pihak yang bisa menerjemahkan dengan baik agar konteks dan informasi tersampaikan dengan baik tanpa ada yang berubah.
2. Buka link/tautan tempat mengisi formulir pengajuan hibah. Penting untuk dicatat bahwa beberapa penyedia hibah menyediakan formulir *online*, namun beberapa juga menyediakan dokumen untuk diunduh/didownload lalu dikirimkan kembali melalui email terenkripsi (direkomendasikan menggunakan email enkripsi seperti protonmail atau tutanota-mail).
3. Isi bagian informasi pemohon/pihak yang mengisi formulir. Informasi yang diperlukan meliputi (lihat gambar di bawah):
  - a. Nama lengkap / *Full name*
  - b. Gender / *Gender*
  - c. Nama organisasi (bila ada) / *Name of the organization (if any)*
  - d. Asal negara / *Country of origin*
  - e. Negara yang ditinggali saat ini / *Country of residence*

- f. Preferensi metode komunikasi (apakah melalui aplikasi bertukar pesan seperti Signal/Wire /Telegram, dll ataukah melalui email) / *Please indicate your preferred contact method*
  - g. Nomor telepon (dengan kode wilayah tentunya, untuk Indonesia +62) / *Phone number*
  - h. Alamat email yang dapat dihubungi / *Email*
4. Bila yang mengisi formulir adalah pihak yang berbeda dengan Perempuan Pembela HAM, maka akan dilanjutkan pada bagian 1b untuk mengisi informasi perihal Perempuan Pembela HAM (detail informasinya yang diperlukan sama dengan bagian 1a/nomor 3 di atas). Bila pihak yang mengisi dokumen adalah orang yang sama dengan Perempuan Pembela HAM maka bagian ini bisa dilewatkan saja.

### 1b) CONTACT DETAILS OF THE APPLICANT

Full Name: *	Gender
Name of the organization (if any)	Country of origin *
Country of residence *	
Please indicate your preferred contact method. All communication will be kept confidential	
Phone number	E-mail address *



### 1b) CONTACT DETAILS OF THE HUMAN RIGHTS DEFENDER (IF DIFFERENT FROM THE APPLICANT)

Full Name:	Gender
Name of the organization (if any)	Country of origin
Country of residence *	
Please indicate your preferred contact method. All communication will be kept confidential	
Phone number	E-mail address *

5. Jabarkan area kerja Perempuan Pembela HAM (area kerja individu maupun organisasi), jelaskan juga misi dan fokus utama pekerjaan organisasi dalam pembelaan hak asasi manusia. Tulis secara singkat, padat, dan jelas dalam kisaran 250-4000 karakter/50-600 kata.

### 2. AREA OF WORK

Please insert a description (250 – 4000 characters) of your work as Human Rights Defender (area of work and what your work consists of). If you are a member of an organisation, please also describe the organisation's mission and main focus of work.

6. Tuliskan situasi keamanan dan risiko yang dihadapi, insiden apa yang terjadi, ancaman apa yang terjadi, siapa pihak yang mengancam, sertakan juga bukti berupa foto atau video bila ada (bisa dikirimkan pada email terpisah dengan melampirkan bukti bersama keterangan formulir), jabarkan semuanya secara singkat, padat, dan juga jelas dalam 250-4000 karakter/50-600 kata.

### 3. SECURITY AND RISKS

Please describe (250-8000 characters) the event that has prompted your application. When did this event occur? What security risks are you facing and why? Please include information about the type of threats, authors of the threats, and possible evidence (e.g., links, references). Any files containing evidence can be attached to the e-mail sent to us. Please insert a short description for each piece of evidence.

7. Paparkan rencana penggunaan dana hibah yang diajukan. Tuliskan apa saja yang akan dilakukan, dan bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi situasi keamanan yang dihadapi juga dampak yang diharapkan. Penting untuk menuliskan bagaimana hibah yang diberikan akan membawa perubahan yang lebih baik bagi Perempuan Pembela HAM dan aktivitas pembelaan hak asasi manusia juga tidak terhenti begitu saja (tuliskan dalam 250-4000 karakter/50-600 kata).

### 4. PROPOSED ACTIVITIES

Please describe (250 – 4000 characters) how would you use the grant and what are the proposed actions to address your situation. What activities do you want to do, what measures will you put in place? How would this grant reduce the risks faced? What are the expected results and impact of these measures?

8. Pada bagian ini akan ditanyakan apakah mendaftar hibah di tempat lain juga ataukah tidak, dan apakah pernah mendapatkan hibah untuk pendanaan darurat dalam 2 tahun terakhir atau tidak.

## 5. SIMILAR APPLICATIONS SUBMITTED

Did you make similar applications to other possible donors?

If yes, please specify who (please provide contact details)

No/Yes	v
--------	---

Have you received any grant from other organisation for similar purposes in the last two years?

If so, specify who, amount and costs covered.

No/Yes	v
--------	---

9. Pada bagian ini pemohon akan diminta untuk memberikan rincian biaya yang dibutuhkan dan peruntukkan (akan digunakan untuk apa) biaya yang diajukan. Gunakan mata uang yang relevan dengan negara tempat Perempuan Pembela HAM berada, dan pastikan jumlahnya tidak melebihi alokasi hibah yang disediakan oleh organisasi penyedia.

## 6. BUDGET

Please provide a budget with a breakdown of costs and an explanation on how costs have been defined. Please note that the maximum budget is 10.000EUR, and the average allocated grant is of 3.000 EUR.

Please indicate the currency which you will use when filling out the budget form.

Currency	Total requested amount
----------	------------------------

ITEM/COMPONENT	UNIT VALUE	NUMBER OF UNITS/ MONTHS	TOTAL	DESCRIPTION

10. Isi kolom referensi dengan pihak yang dapat dipercaya dan mengetahui dengan jelas situasi yang dihadapi oleh Perempuan Pembela HAM akan menjadi nilai tambah bila yang menjadi referensi ini adalah individu dan atau organisasi yang responsive, cukup aktif dalam isu Pembela HAM, dan dikenal kalangan luas. Pastikan juga pihak yang akan menjadi referensi ini sudah mendapatkan

informasi perihal pengajuan dana darurat agar tidak menimbulkan kebingungan saat diminta informasi dalam proses triangulasi data.

## 7. REFERENCES

Please provide contact details (name, organisation, phone, email, Skype account, etc.) for at least two references who are well known within the human rights community in your country or internationally and who know your human rights work and the risks and threats that you face as a result of your activities. Please note that the references should preferably not be working at the same organisation as the Applicant/Human Rights Defender.

### REFERENCE 1

Name	Organisation
Contact Details	

### REFERENCE 2

Name	Organisation
Contact Details	

11. Pemohon akan ditanya darimana mengetahui kanal/platform yang ada, apakah dari hasil membaca, seminar, referensi teman, pelatihan, dsb.

## 8. HOW DID YOU HEAR ABOUT PROTECT DEFENDERS.EU?

12. Pemohon juga akan ditanya perihal kerahasiaan data, sejauh mana kerahasiaan seperti penyebutan nama, organisasi, negara, dan lokasi peristiwa bisa disebutkan dalam diskusi (biasanya diskusi berlangsung antara penyedia dana darurat dengan pemohon, juga penyedia dana darurat dengan kontak referensi). Aspek ini diperlukan sebagai salah satu bentuk pencegahan apabila ditemui potensi penyadapan komunikasi oleh pihak yang mengancam.

## 9. CONFIDENTIALITY

Should any specific information about the request be kept confidential? If so, ProtectDefenders.eu will not disclose individual names and contact information to any party outside of the organisation.

13. Pada bagian penutup, pemohon diminta untuk mencentang dan menyetujui bahwa seluruh informasi yang diberikan akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dokumen yang ada yakni permohonan dana darurat sesuai dengan prosedur dari penyedia hibah.

**This form is encrypted and its content is not shared with third parties. ProtectDefenders.eu will use your data exclusively to process your grant request.**

Consent\*

I confirm I have read, understood, and agreed to the [ProtectDefenders.eu privacy and data protection policy](#)\*\*

Consent\*

I accept the [processing of my data for the purposes of this request](#), in accordance

Submit

14. Langkah tersebut menjadi contoh bagaimana mengajukan dana darurat. Penting untuk digaris bawahi bahwa hal diatas terbatas sebagai contoh, pada faktualnya formulir pengajuan bisa jadi berbeda antara satu penyedia hibah dengan penyedia lainnya.

## Lampiran 2. Kebijakan Dalam Negeri yang Mendukung Kerja Perempuan Pembela HAM.

Bagian ini akan menjabarkan kebijakan-kebijakan yang menguatkan peran dan perlindungan Pembela HAM serta bisa digunakan sebagai instrumen pembelaan saat Pembela HAM menghadapi kriminalisasi, tuntutan pidana, maupun gugatan perdata:

### ***Kebijakan Penguat Peran Pembela HAM (Umum)***

<b>Konstitusi</b>	<b>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28</b>
	<p>Pasal 28A <i>Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.</i></p>
	<p>Pasal 28B <i>(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.</i> <i>(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</i></p>
	<p>Pasal 28C <i>(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.</i> <i>(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.</i></p>
	<p>Pasal 28D <i>(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.</i> <i>(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.</i> <i>(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.</i> <i>(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.</i></p>
	<p>Pasal 28E <i>(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.</i></p>

*(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

*(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*

#### **Pasal 28F**

*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

#### **Pasal 28G**

*(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

*(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

#### **Pasal 28H**

*(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

*(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

*(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*

*(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*

#### **Pasal 28I**

*(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*

*(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

*(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*

*(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*

*(5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.*

Pasal 28J

*(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

*(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

**Sumber:**

<https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2016/01/UUD1945PerubahanKedua.pdf>

### ***Kebijakan Penguat Peran Pembela HAM (Umum)***

<b>Konstitusi</b>	Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28
-------------------	-----------------------------------

Pasal 28A

*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*

Pasal 28B

*(3) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*

*(4) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Pasal 28C

*(3) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

*(4) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

Pasal 28D

*(5) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*



*(6) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

*(7) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

*(8) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.*

#### Pasal 28E

*(4) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*

*(5) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

*(6) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*

#### Pasal 28F

*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

#### Pasal 28G

*(3) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

*(4) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

#### Pasal 28H

*(5) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

*(6) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

*(7) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*

*(8) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*

#### Pasal 28I

*(6) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi*

- dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (7) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (8) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (9) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (10) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

**Pasal 28J**

- (3) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (4) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

**Sumber:**

<https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2016/01/UUD1945PerubahanKedua.pdf>

<b>Kebijakan</b>	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 100 – 103
<b>Deskripsi:</b>	
<p><b>Pasal 100</b>  <i>Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.</i></p> <p><b>Pasal 101</b>  <i>Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.</i></p>	

**Pasal 102**

*Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.*

**Pasal 103**

*Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, Pendidikan, dan penyebaran informasi mengenai hak asasi manusia.*

**Keterangan:**

Meskipun Pembela HAM tidak disebutkan secara eksplisit, kebijakan ini menjamin partisipasi individu maupun kelompok (kolektif) dalam aktivitas yang berkaitan dengan hak asasi manusia termasuk siapapun yang melakukan pembelaan hak asasi manusia.

**Sumber:**

<https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>

**Kebijakan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 100 – 103

**Deskripsi:**

**Pasal 100**

*Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.*

**Pasal 101**

*Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.*

**Pasal 102**

*Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.*

Pasal 103

*Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, Pendidikan, dan penyebaran informasi mengenai hak asasi manusia.*

**Keterangan:**

Meskipun Pembela HAM tidak disebutkan secara eksplisit, kebijakan ini menjamin partisipasi individu maupun kelompok (kolektif) dalam aktivitas yang berkaitan dengan hak asasi manusia termasuk siapapun yang melakukan pembelaan hak asasi manusia.

**Sumber:**

<https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>

**Kebijakan**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 34

**Deskripsi:**

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.*
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.*
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

**Keterangan:**

Kebijakan ini relatif umum dan bisa berlaku untuk siapapun yang berstatus sebagai saksi maupun korban. Dalam konteks kerja-kerja Pembela HAM,

kebijakan ini bisa menjadi salah satu alat kuat untuk mencari perlindungan bagi para Pembela HAM yang menjadi korban atau saksi dari sebuah kasus/pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk apapun.

**Sumber:**

[https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2000\\_26.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2000_26.pdf)

<b>Kebijakan</b>	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10
<p><b>Deskripsi:</b></p> <p><i>(1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.</i></p> <p><i>(2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.</i></p> <p><i>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.</i></p> <p><b>Keterangan:</b></p> <p>Kebijakan ini menjamin perlindungan bagi para korban, saksi, juga pelapor agar tidak dituntut balik secara pidana maupun digugat secara perdata. Kebijakan ini tentunya berlaku bagi para korban pelanggaran HAM, pendamping korban, hingga komunitas di akar rumput.</p> <p><b>Sumber:</b></p> <p><a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40178/uu-no-13-tahun-2006">https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40178/uu-no-13-tahun-2006</a></p>	
<b>Kebijakan</b>	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Pasal 6 dan 8
<p><b>Deskripsi:</b></p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan menyediakan layanan kepada perempuan dan anak.</p> <p>(2) Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perempuan dan anak korban akibat terjadinya konflik;</li> <li>b. perempuan dan anak korban kekerasan.</li> </ol> <p>(3) Penyediaan layanan kepada perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan perlindungan khusus;</li> <li>b. memberikan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;</li> <li>c. memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik bagi perempuan dan anak korban akibat terjadinya konflik; dan</li> <li>d. perbaikan fasilitas yang dibutuhkan perempuan dan anak.</li> </ol>	

## Pasal 8

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap:

- a. perempuan dan anak agar tidak mengalami kekerasan;
- b. pembela hak asasi perempuan.

### **Keterangan:**

Kebijakan ini menyebutkan dengan jelas PPHAM dan pentingnya perlindungan khusus berupa upaya penyelamatan dan perlindungan. Kebijakan ini juga menjelaskan upaya penyediaan layanan dan perlindungan yang perlu dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian atau lembaga negara.

### **Sumber:**

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41501/perpres-no-18-tahun-2014>

### **Kebijakan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  
Pasal 14-17

### **Deskripsi:**

#### Pasal 14

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial; dan/atau
  - c. bantuan hukum.

#### Pasal 15

- (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung;
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c. penguatan kelembagaan.

#### Pasal 16

- (1) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.

- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 17

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

**Keterangan:**

Kebijakan ini mendukung siapapun untuk memberikan bantuan dan advokasi sosial demi mencapai kesejahteraan sosial sesuai mandat undang-undang.

**Sumber:**

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>

***Kebijakan Penguat Peran Pembela HAM (Sektoral)***

<b>Kebijakan</b>	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 8
<b>Deskripsi:</b>	<i>Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.</i>
<b>Keterangan:</b>	Kebijakan ini sangat spesifik menyasar wartawan dan pers, namun kemudian wartawan dan pers juga bisa diidentifikasi sebagai Pembela HAM selama menjalankan fungsi-fungsi pers untuk keterbukaan informasi publik dengan berpegang pada kode etik dan berprinsip non kekerasan.
<b>Sumber:</b>	<a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999">https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999</a>
<b>Kebijakan</b>	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 16
<b>Deskripsi:</b>	<i>“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”</i>
<b>Keterangan:</b>	Kebijakan ini melindungi advokat termasuk mereka para advokat yang mendampingi kelompok-kelompok yang termarjinalkan tidak bisa dilaporkan balik (dituntut secara pidana dan digugat secara perdata) saat mendampingi klien yang termarjinalkan.

**Sumber:**

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43018/uu-no-18-tahun-2003>

**Kebijakan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66

**Deskripsi:**

*“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”*

**Keterangan:**

Kebijakan ini menjamin perlindungan bagi Pembela HAM sektor lingkungan hidup. Saat ini kebijakan ini sudah diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri, namun masih menunggu proses pengesahan.

**Sumber:**

[https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)

**Kebijakan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 11

**Deskripsi:**

*“Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.”*

**Keterangan:**

Kebijakan ini serupa dengan kebijakan tentang advokat. Memberikan perlindungan bagi para pemberi bantuan hukum yang juga bisa dikategorikan sebagai Pembela HAM. Mereka tidak bisa dituntut secara pidana dan digugat secara perdata dalam aktivitasnya melakukan pemberian bantuan hukum.

**Sumber:**

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39234>



<b>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</b>	
<b>Sumber</b>	<a href="https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/">https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/</a>
<b>Deskripsi</b>	<p>Pasal 333</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.</li> <li>2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.</li> <li>3. Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</li> <li>4. Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.</li> </ol>
<p><b>Contoh Kasus:</b></p> <p>Pasal tersebut dijadikan dasar kriminalisasi petani Wawonii saat mempertahankan kawasan hutan yang sudah mereka kelola selama lebih dari 30 Tahun. Perusahaan dan aparat kepolisian datang membawa alat berat untuk mengklaim lahan masyarakat. Hal ini menimbulkan kerusakan tanaman warga dan warga yang melawan diadukan menggunakan pasal 333 KUHP. Akibatnya 21 petani dikriminalisasi dalam peristiwa ini.</p> <p><b>Sumber:</b></p> <p><a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200715070240-20-524774/nawacita-di-tanah-tuhan-dan-orang-orang-wawonii">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200715070240-20-524774/nawacita-di-tanah-tuhan-dan-orang-orang-wawonii</a></p>	
<b>Deskripsi</b>	<p>Pasal 310</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</li> <li>(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</li> </ol>

	(3) <i>Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.</i>
--	---

**Contoh Kasus:**

Digunakan sebagai alat serangan balik dalam sebuah kasus. Salah satu contohnya menimpa Sebastian Hutabarat seorang Pembela HAM sektor lingkungan yang dikriminalisasi menggunakan pasal ini setelah dituduh melakukan penistaan terhadap abang kandung dari Bupati Samosir.

**Sumber:**

<https://www.tagar.id/sebastian-hutabarat-dipenjara-aktivis-lingkungan-demo-di-samosir>

<b>Deskripsi</b>	<p>Pasal 167</p> <p>(1) <i>Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</i></p> <p>(2) <i>Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dinas palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.</i></p> <p>(3) <i>Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.</i></p> <p>(4) <i>Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.</i></p>
------------------	---

**Contoh Kasus:**

Pasal ini rentan menyasar para masyarakat akar rumput karena aktivitas perusahaan. Pola yang terjadi adalah perusahaan akan menandai kawasan-kawasan yang sudah berhasil terbeli lalu menghambat akses warga untuk menuju suatu arah, misalnya jika warga melalui lokasi milik perusahaan, maka warga bisa dilaporkan memasuki pekarangan tanpa izin dengan menggunakan pasal ini. Salah satu peristiwa terjadi pada Dian Purnomo saat menolak Waduk Sepat. Dia bersama 4 orang lainnya dikriminalisasi dengan tuduhan masuk pekarangan orang tanpa izin padahal mereka hanya pergi ke

waduk yang saat itu diduga mengalami masalah karena mengeluarkan suara yang cukup kencang.

**Sumber:**

<https://walhijatim.or.id/2018/11/catatan-kronologis-mempertahankan-waduk-sakti-sepat/>

<b>Deskripsi</b>	<p>Pasal 170</p> <p>(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.</p> <p>(2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.</p>
------------------	---

**Contoh Kasus:**

Pasal ini rentan menysasar para demonstran atau peserta aksi massa lainnya saat mencoba melakukan pembelaan diri kala menghadapi represi dari aparat penegak hukum. Salah satu contohnya dialami oleh beberapa demonstran yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2020

<b>Deskripsi</b>	<p>Pasal 154</p> <p>Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p>
------------------	--

**Contoh Kasus:**

Pasal karet yang dijadikan alat mengkriminalisasi kebebasan berpendapat di muka umum. Pasal ini digunakan untuk melawan narasi-narasi yang kontra pada sisi penguasa dengan dalih bahwa pengkritik melakukan penghinaan atau menyatakan permusuhan, biasanya pasal ini akan disertai dengan UU ITE.

**Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008**

<b>Deskripsi</b>	<p>Peraturan tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum</p> <p>Pasal 6 Ayat (2)</p> <p>Penyampaian pendapat di muka umum hanya dapat dilaksanakan, pada waktu-waktu sebagai berikut:</p>
------------------	---

	<p>a. di tempat terbuka antara pukul 06.00 s.d. pukul 18.00, waktu setempat;</p> <p>b. di tempat tertutup antara pukul 06.00 s.d. pukul 22.00 waktu setempat.</p>
--	---

**Potensi Ancaman:**

Ketentuan Pasal 6 tersebut mereduksi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di UU No. 9 Tahun 1998 tersebut tidak ada pembatasan waktu untuk mengemukakan pendapat. Ketentuan dari PERKAPOLRI ini tentu bisa menjadi dalih untuk menindak kegiatan-kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

**Sumber:**

<https://ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/2018/02/perkap-no.-9-thn-2008.pdf>

**UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

<b>Deskripsi</b>	<p>Pasal 162</p> <p><i>Setiap orang yang merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</i></p>
------------------	--

**Contoh Kasus:**

Pasal ini digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak pertambangan, salah satu kasusnya terjadi di Wawonii. Masyarakat menolak tambang karena mengganggu ekosistem dan merusak lingkungan, namun penolakan dari warga dibalas dengan kriminalisasi menggunakan Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 tersebut.

**Sumber:**

<https://inilahsultra.com/2019/07/29/tiga-warga-pulau-wawonii-diperiksa-polisi-karena-halangi-investasi-tambang/>

**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

<b>Sumber</b>	<p><a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008">https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008</a></p> <p><a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016">https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016</a></p>
<b>Deskripsi</b>	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyebabkan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang isinya bertentangan dengan kepatutan.</p>

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyebabkan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung perjudian.</p> <p>(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyebabkan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p> <p>(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyebabkan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan pemerasan dan/atau ancaman.</p> |
|--|---|

**Contoh Kasus:**

Pasal tentang pencemaran nama baik sangat sering digunakan untuk membungkam pembela HAM dan menekan ekspresi hukum warga negara, aktivis, dan jurnalis atau media. Di sisi lain, pasal tersebut juga sering digunakan untuk menindas warga yang mengkritik polisi, pemerintah, dan presiden. Salah satu korban adalah Anin seorang mahasiswa di Surabaya yang melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya. Pelaku adalah aparat penegak hukum. Namun Anin justru dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik.

**Kasus Baiq Nuril:** Baiq Nuril Maknun (37) adalah guru perempuan tidak tetap di SMAN 7 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baiq melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya dengan membawa bukti berupa rekaman percakapannya dengan pelaku yang juga menempati posisi Kepala Sekolah. Tak lama setelah laporannya, Baiq dilaporkan balik oleh pelaku yang bernama Muslim ke polisi dengan tuduhan menyebarkan konten asusila sesuai Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

**Kasus Ramsiah:** Kasus Ramsiah bermula dari percakapan di *Whatsapp Group (WAG)* terbatas yang anggotanya terdiri dari dosen dan dekan. Mereka, termasuk Ramsiah, mengkritisi keputusan Wakil Dekan 3, Nur Syamsiah yang menutup Radio Kampus Syiar UIN Alauddin pada Mei 2017. Alih-alih menerima kritik sebagai bagian dari jabatan, Nur malah melaporkan 30 orang yang berdiskusi daring di WAG ke Polres Gowa pada 5 Juni 2017. Dasar pelaporan itu ialah tangkapan layar dari percakapan di WAG tersebut. Ramsiah dilaporkan ke Kepolisian Gowa menggunakan pasal Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi).

**Sumber:**

<https://id.safenet.or.id/2018/12/kasus-anin/>

<https://semuabisakena.jaring.id/2021/09/30/empat-tahun-menunggu-kepastian-hukum/>

<https://semuabisakena.jaring.id/korban-uite/ramsiah-tasruddin/>

<https://semuabisakena.jaring.id/2021/06/17/sampai-presiden-anulir-jerat-uu-ite/>  
<https://semuabisakena.jaring.id/korban-uuite/baiq-nuril-maknun/>

**Tambahan:**

Selain pasal 27, ada beberapa pasal lain dalam UU ITE yang digunakan untuk membungkam mereka yang mencoba menyuarakan hak-hak fundamental. Misalnya pasal 28 ayat 2 yang mengatur tentang ujaran kebencian, sering digunakan untuk menindas minoritas agama dan menindas warga yang mengkritik polisi, pemerintah, dan presiden. Selanjutnya Pasal 29 yang mengatur tentang ancaman kekerasan sering digunakan untuk menghukum orang yang mau melapor ke polisi. Pasal 36 mengatur tentang kerugian, yang sering dikutip untuk menambah pidana pencemaran nama baik. Pasal 40 ayat 2a tentang konten yang dilarang, seringkali menjadi dasar pemutusan koneksi internet untuk mencegah beredarnya *hoax* atau berita bohong. Demikian pula Pasal 40 ayat 2b yang mengatur soal pemutusan akses untuk menegaskan peran pemerintah didahulukan dari putusan pengadilan terkait pemutusan koneksi internet. Hingga Pasal 45 ayat 3 yang mengatur tentang ancaman pidana penjara karena pencemaran nama baik seringkali menjadi dasar penahanan dalam penyidikan.

Lampiran 3. Daftar Narasumber

Daftar Narasumber - Perempuan Pembela HAM

No	Inisial	Gender	Bidang/isu/profesi	Metode	Tanggal
1	La	Perempuan	Kekerasan berbasis gender	Diskusi kelompok terpumpun <i>online</i>	27 Oktober 2020
2	Ba	Perempuan	Kekerasan berbasis gender	Diskusi kelompok terpumpun <i>online</i>	27 Oktober 2020
3	Am	Perempuan	Kekerasan berbasis gender	Diskusi kelompok terpumpun <i>online</i>	27 Oktober 2020
4	Su	Perempuan	Hak lingkungan dan agraria	Diskusi kelompok terpumpun <i>online</i>	27 Oktober 2020
5	Id	Perempuan	Pengacara publik	Diskusi kelompok terpumpun <i>online</i>	27 Oktober 2020
6	Em	Perempuan	Agraria dan gerakan perempuan	Diskusi kelompok terpumpun <i>online</i>	27 Oktober 2020
7	Ya	Perempuan	Hak petani dan agraria	Diskusi kelompok terpumpun <i>online</i>	27 Oktober 2020
8	Li	Perempuan	Hak pekerja rumah tangga	Diskusi kelompok terpumpun <i>online</i>	27 Oktober 2020
9	Wi	Perempuan	Kekerasan berbasis gender	Diskusi kelompok terpumpun <i>online</i>	30 Oktober 2020
10	Zm	Perempuan	Kekerasan berbasis gender	Diskusi kelompok	30 Oktober 2020

				terpumpun <i>online</i>	
11	Lu	Perempuan	Jurnalis dan isu kebebasan berpendapat	Diskusi kelompok terpumpun <i>online</i>	30 Oktober 2020
12	Na	Perempuan	Jurnalis dan isu kebebasan berpendapat	Diskusi kelompok terpumpun <i>online</i>	30 Oktober 2020
13	Dn	Perempuan	Kesetaraan gender	Diskusi kelompok terpumpun <i>online</i>	30 Oktober 2020
14	Ag	Perempuan	Isu SOGIE	Diskusi kelompok terpumpun <i>online</i>	30 Oktober 2020
15	Ka	Transgender	Isu SOGIE	Diskusi kelompok terpumpun <i>online</i>	30 Oktober 2020
16	Fi	Perempuan	Kebebasan beragama dan berkeyakinan	Diskusi kelompok terpumpun <i>online</i>	30 Oktober 2020
17	Ju	Perempuan	Kebebasan beragama dan berkeyakinan	Diskusi kelompok terpumpun <i>online</i>	30 Oktober 2020
18	Wa	Laki-laki	Kebebasan beragama dan berkeyakinan	Diskusi kelompok terpumpun <i>online</i>	30 Oktober 2020
19	Sk	Perempuan	HAM lintas sektoral	Wawancara <i>online</i>	20 November 2020
20	Sn	Transgender	Isu SOGIE	Wawancara <i>online</i>	20 November 2020



21	Nu	Perempuan	Hak kesetaraan difabel	Wawancara <i>online</i>	23 November 2020
22	As	Perempuan	Anak muda dan perubahan social	Wawancara <i>online</i>	24 November 2020
23	Mn	Perempuan	Hak kesetaraan difabel	Wawancara <i>online</i>	28 November 2020
24	An	Perempuan	Kekerasan berbasis gender dan feminisme	Wawancara <i>online</i>	30 November 2020
25	Fa	Perempuan	HAM lintas sektoral	Wawancara <i>online</i>	1 Desember 2020
26	Ye	Perempuan	Pelanggaran HAM berat	Wawancara <i>online</i>	3 Desember 2020
27	Bs	Perempuan	Masyarakat adat	Wawancara <i>online</i>	9 Desember 2021
28	Jm	Perempuan	Hak buruh	Wawancara	26 Februari 2021
29	Yn	Perempuan	Kebebasan beragama dan berkeyakinan	Wa <i>online</i> wawancara	26 Februari 2021
30	De	Perempuan	Masyarakat adat	Wawancara bersama <i>online</i>	1 Maret 2021
31	Br	Perempuan	Masyarakat adat	Wawancara bersama <i>online</i>	1 Maret 2021
32	Sr	Perempuan	Isu kekerasan berbasis gender	Wawancara <i>online</i>	1 Maret 2021
33	Jy	Perempuan	Hak pekerja rumah tangga	Wawancara <i>online</i>	2 dan 3 Maret 2021
34	Im	Perempuan	Isu lingkungan	Wawancara <i>online</i>	4 Maret 2021
35	Ys	Perempuan	Hak buruh migran	Wawancara <i>online</i>	24 Februari dan 4 Maret 2021

**Panduan Pertanyaan untuk Wawancara**  
**Penyusunan Manual Perlindungan dan Keamanan bagi Perempuan Pembela HAM**  
**(PPHAM)**  
**KOMNAS Perempuan dan Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII)**

<b>Nama informan:</b>	
<b>Jenis Kelamin:</b>	
<b>Posisi informan:</b>	
<b>Alamat informan (No kontak, email, medsos)</b>	
<b>Pewawancara PI:</b>	
<b>Tanggal wawancara:</b>	

*Catatan: khusus untuk PPHAM dari organisasi, subyek yang diwawancarai adalah staf di tingkat pengambil keputusan*

**Bagian 1: Informasi sebelum memulai wawancara**

**Kata kunci dalam manajemen perlindungan dan keamanan**

**1. Ancaman**

a. Definisi

- Ancaman adalah suatu pernyataan, tanda-tanda, niat yang disampaikan atau dinyatakan yang memungkinkan terjadinya kerugian atau membahayakan fisik, integritas moral, dan harta benda
- Ancaman biasanya sudah direncanakan dengan baik oleh pihak yang mengancam
- Ancaman bisa dinyatakan secara langsung baik melalui ucapan, tulisan, simbol, gambar, atau tanda
- Ancaman biasanya terjadi lebih dari sekali, membentuk pola dan berujung pada tindakan yang nyata berupa tindakan kekerasan

b. Dilihat dari tujuan ancaman:

- Ancaman kepada keamanan dan keselamatan pembela HAM. Bentuknya antara lain ancaman yang menyangkut hak hidup, hak kebebasan, dan keamanan pribadi (termasuk serangan, penjarahan, pembunuhan, penyiksaan, dll).
- Ancaman kepada kemampuan mereka untuk meneruskan pekerjaan memperjuangkan HAM. Bentuknya berupa hambatan pada saat melakukan pekerjaan HAM. Ancaman ini misalnya:
  - Ancaman pembatasan akses ekonomi (misalnya kesulitan mendapatkan pekerjaan karena terkait aktifitas seseorang dalam memperjuangkan hak atau komunitas tertentu)

- Ancaman pembatasan hak kebebasan asosiasi/perkumpulan (misalnya dilarang mengadakan rapat, pertemuan, dll)
- Ancaman berupa pembatasan pada pelayanan publik (misalnya kesulitan mendapatkan KTP, kartu sehat, atau dokumen lainnya karena seseorang terlibat dalam kegiatan membela atau memperjuangkan hak komunitas)

**2. Insiden keamanan.** Semua peristiwa yang terjadi baik disengaja maupun tidak sengaja, yang dapat mempengaruhi keamanan atau membahayakan serta merugikan Pembela HAM. **Insiden keamanan berbeda dengan ancaman.** Jika **ancaman** adalah situasi yang disengaja, terjadi berkali-kali hingga membentuk pola, dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan membahayakan atau merugikan Pembela HAM. **Insiden keamanan** biasanya hanya terjadi sekali, bisa disengaja atau tidak disengaja, namun cukup membahayakan atau merugikan PPHAM. Contoh: dalam suatu peristiwa demonstrasi, seorang pembela HAM kehilangan telepon seluler yang memuat nomor kontak jaringan dan kontak penting lainnya

**3. Kapasitas** yang berperspektif gender adalah kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh seorang perempuan pembela HAM untuk mencapai tingkat keamanan yang layak dan berperspektif gender serta memperhitungkan kebutuhan spesifik perempuan karena gendernya

**4. Kerentanan** adalah kelemahan yang melekat pada diri individu pembela HAM yang berpotensi menimbulkan dampak yang besar (kerugian, kerusakan, penderitaan, dan kematian) dalam peristiwa ancaman atau penyerangan yang dialami seorang Pembela HAM, organisasi, atau komunitas Pembela HAM.

## Bagian 2: Pertanyaan-pertanyaan kunci

1. PELANGGARAN HAM utama apa yang terjadi di area komunitas yang didampingi atau ditangani oleh Anda dan organisasi Anda sebagai PPHAM?

*Catatan: Pelanggaran HAM yang dimaksud di sini terkait dengan kasus yang sedang dihadapi oleh komunitas. Misalnya: kasus perampasan lahan.*

2. POLA KEKERASAN (Bentuk kekerasan, pelaku, korban, waktu)

a. Apa dan bagaimana bentuk-bentuk ancaman dan kapan ancaman-ancaman tersebut terjadi? (Bentuk-bentuk ancaman meliputi ancaman fisik, seksual, identitas gender, psikis, verbal, ekonomi, digital)

*Catatan:*

- *Buat daftar ancaman yang terjadi selama kurun waktu lima tahun terakhir*

- Perhatikan bentuk ancaman terkait aspek interseksionalitas (usia, bentuk tubuh/disabilitas, suku, ras, perbedaan aliran/pilihan politik, kelas sosial ekonomi, agama/kepercayaan, ideologi/perspektif)
- b. Kapan ancaman terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir?  
*Catatan: Perhatikan dan tuliskan sedetail mungkin waktu terjadinya ancaman.*
  - c. Siapa yang menjadi sasaran dan siapa yang terdampak?  
*Catatan:*
    - Bisa jadi yang menerima ancaman dan yang menerima dampaknya tidak hanya PPHAM secara langsung, tetapi juga keluarga, kerabat, atau orang-orang terdekat.
    - Perhatikan aspek interseksionalitas dari orang yang menjadi sasaran ancaman atau yang terdampak dari ancaman yang terjadi.
  - d. Siapa saja orang, organisasi, atau pihak-pihak yang berusaha menghambat, menghalangi, atau menghentikan pekerjaan pembelaan HAM atau Hak Asasi Perempuan Anda atau organisasi/komunitas Anda?
  - e. Apakah Anda sebagai Perempuan Pembela HAM pernah mengalami insiden-insiden keamanan? Gambarkan insiden keamanan yang pernah dialami?  
*Catatan: lihat definisi tentang insiden keamanan di catatan kaki*
3. DAMPAK DAN TINDAKAN
- a. Apa dan bagaimana dampak dari ancaman/kekerasan tersebut pada diri Anda atau komunitas yang mengalaminya?
  - b. Apa dan bagaimana dampak dari ancaman/kekerasan yang Anda alami sebagai perempuan maupun yang dialami para perempuan di komunitas? Jelaskan!  
*Catatan: Misalnya dampak terhadap organ reproduksi, kondisi psikis, dll.*
  - c. Apa dan bagaimana respons dari orang-orang, suami/pasangan, keluarga, tetangga, komunitas/organisasi, dll? Apa yang mereka lakukan? Apakah menurut Anda karena Anda perempuan? Responnya berbeda dan bagaimana perbedaannya?
  - d. Tindakan apa yang biasa Anda lakukan untuk mencegah ancaman atau kekerasan untuk mengurangi potensi dampak yang mungkin terjadi?
4. SUMBER DAYA
- a. Kapasitas dan modalitas apa saja yang Anda miliki dalam menghadapi ancaman, baik secara organisasi maupun individu?  
*Contoh kapasitas: pelatihan keamanan, akses kepada jaringan, strategi yang tepat di tingkat organisasi, hubungan baik dengan aparat keamanan setempat, dll*
  - b. Kerentanan yang Anda miliki terkait dengan ancaman baik sebagai organisasi maupun individu?  
*Contoh kerentanan: tidak ada akses transportasi yang memadai, tidak ada akses bantuan, lokasi terpencil, staf tidak memiliki pengetahuan tentang keamanan diri, dll.*

- c. Sumber daya apa (finansial atau materi) yang didapat dan digunakan oleh Pembela HAM untuk mencegah terjadinya ancaman? Bagaimana sumber daya itu digunakan?
5. MEKANISME PEMULIHAN/POLA BERTAHAN:
- Apakah Anda pernah mengalami kelelahan fisik dan mental, frustrasi, depresi, konflik mendalam sebagai PPHAM?
  - Bagaimana Anda mengatasinya?
6. RESPONS PASCA KEKERASAN
- Perubahan apa yang sudah dilakukan oleh Perempuan Pembela HAM terkait ancaman atau kekerasan yang pernah mereka alami? Apakah berhasil? Faktor apa yang mempengaruhi suksesnya perubahan? Faktor apa yang membuat perubahan yang dilakukan tidak berhasil?
7. PARTISIPASI PEREMPUAN DAN KELOMPOK YANG BERAGAM
- Bagaimana keterlibatan perempuan dan kelompok pemuda/i serta kelompok-kelompok yang beragam (termasuk keragaman identitas gender) dalam pembelaan HAM (kasus yang sedang berlangsung atau yang ditangani)?
  - Apa saja bentuk-bentuk keterlibatan tersebut?
8. KAPASITAS
- Pelatihan-pelatihan apa saja yang pernah diikuti oleh staf dan dibagikan ke dalam organisasi termasuk berkaitan dengan keamanan sebagai PPHAM?
  - Terkait pengetahuan berperspektif atau berkesadaran gender, dan untuk mengetahui bagaimana internalisasi nilai-nilai keberagaman, anti kekerasan, keadilan dan kesetaraan gender dibangun dalam organisasi/komunitas maka beberapa pertanyaan berikut bisa diajukan.
    - Pernahkah berdiskusi atau pelatihan gender?
    - Buku atau literatur tentang gender apa saja yang pernah dibaca?
    - Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip gender dalam organisasi/komunitas?
  - Pernahkah melakukan penanganan kasus-kasus GBV dan apa yang dilakukan (pendampingan/advokasi)?
9. MEMBANGUN KESEJAHTERAAN DI ORGANISASI/KOMUNITAS
- Bagaimana aspek kesejahteraan di dalam organisasi? Apakah jam kerja PPHAM berlebihan? Atau sudah sesuai porsi kerja?
  - Bagaimana pemenuhan kebutuhan jasmani? Misalnya konsumsi nutrisi, olahraga, atau istirahat? Apakah ada supply kebutuhan tertentu dari organisasi?
  - Apakah pernah ada yang mengalami situasi kelelahan emosi dalam melakukan pekerjaan? Apa saja yang dirasakan atau yang terjadi?

- d. Bagaimana situasi kelelahan tersebut dihadapi? Apakah ada kebijakan internal? Atau adakah cara tertentu yang dipraktikkan oleh organisasi untuk mengatasi hal tersebut?
- e. Apakah ada waktu untuk menjalankan rutinitas spiritual? Apakah ada waktu untuk menikmati waktu keluarga (*family time*)? Apakah ada waktu untuk diri sendiri (*me time*) di mana Anda bisa menikmatinya?

#### 10. SISTEM PENDUKUNG DAN KEAMANAN

- a. Apakah ada sistem pendukung (*supporting system*) yang mendukung aktivitas Pembela HAM dalam beraktivitas? Bentuk-bentuknya seperti apa?
- b. Apakah organisasi memiliki sistem untuk memastikan keamanan Anda sebagai Perempuan Pembela HAM? (bisa berupa SOP/mekanisme/dll)

#### 11. NEGARA DAN KEBIJAKAN

- a. Apa dan bagaimana respons negara/pemerintah di level komunitas dan lokal terhadap kekerasan/ancaman yang dialami PPHAM?
- b. Sejauh mana Anda sebagai PPHAM tahu dan memahami konsep PPHAM dan pelindungannya (nasional dan internasional)?
- c. Sejauh mana Anda sebagai PPHAM tahu dan memahami kebijakan/hukum/pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perlindungan PPHAM di Indonesia

“Manual ini bisa menjadi instrumen hukum yang semakin menguatkan akses pada keadilan bagi PPHAM yang selama ini belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan adanya perspektif penegakan HAM terhadap kasus PPHAM yang masih lemah, juga dukungan dari pemerintah dan lingkungan sekitar yang masih sangat patriarkis dan tidak berpihak.”

**Anis Hidayah – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Periode 2022-2027**

“Apresiasi untuk Komnas Perempuan terkait manual perlindungan keamanan PPHAM yang sudah lama diidamkan semua PPHAM. Banyak PPHAM yang mengalami kondisi kekerasan, diskriminasi, bahkan kriminalisasi. Dan manual ini juga bertepatan dengan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan ”

**Rosmiati Sain – Forum Pengada Layanan**

“Manual ini sebagai sebuah naskah pemandu dalam perjuangan melindungi PPHAM. Manual ini tentunya sangat bermanfaat dan ditunggu kehadirannya, di tengah-tengah dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi global yang cepat berubah”.

**Tasdiyanto – Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam**

**Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan  
Jl. Latuharhari 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310**

 Telp : 021 - 3903963 | Fax : 021 - 3903922

 mail@komnasperempuan.go.id

 komnasperempuan.go.id

 stopktpsekarang

 @komnasperempuan

 Komnas Perempuan

 KomnasPerempuanRI